


**BANTEN LAMA DALAM PERKEMBANGAN :**  
**POLITIK-EKONOMI**  
**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**




**BANTEN LAMA DALAM PERKEMBANGAN :**  
**POLITIK-EKONOMI**  
**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

Herry Yogaswara & Tine Suartina



L I P I



PT Gading Inti Prima

## **Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Banten Lama Dalam Perkembangan : Politik-Ekonomi Pengelolaan Cagar Budaya/  
Herry Yogaswara, Tine Suartina-Jakarta 2014

vi hlm. + 139 hlm.; 14,8 x 21 cm

**ISBN : 978-602-221-280-5**

1. Cagar Budaya – Politik Ekonomi
2. Situs – Banten Lama

398. 232

Penerbit:

**PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)**

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

## KATA PENGANTAR

Cagar budaya sebagai sebuah peninggalan masa lalu tidak hanya berfungsi sebagai penanda memori kolektif dan identitas bangsa, namun juga mengandung nilai-nilai kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang penting. Sebagai sumber daya, tidak sedikit cagar budaya yang telah memberikan manfaat sesuai kepentingan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah, para pengusaha swasta maupun masyarakat.

Dalam prakteknya, terdapat interaksi, pertemuan dan bahkan benturan dari berbagai kepentingan yang terlibat dalam sebuah cagar budaya. Hal itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Undang-undang Cagar Budaya yang baru menyatakan tujuan pelestarian cagar budaya, yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Memang seyogyanya ketiganya dilakukan secara seimbang, akan tetapi kita harus memandang secara realistis bahwa ada problematika yang terjadi di lapangan (cagar budaya).

Situs Banten Lama adalah salah satu kawasan cagar budaya yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan kesejarahannya, Banten Lama mewakili peradaban Islam di Indonesia dan memiliki nilai yang penting untuk membantu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang sejarah Indonesia dan perkembangan Islam di Indonesia. Namun demikian, persoalan pengelolaan cagar budaya Banten Lama hingga kini masih belum tertata dengan baik. Kontestasi *stakeholder* di Banten Lama menjadikan pengelolaan lebih terpusat pada *stakeholder* dan situs-situs tertentu dan memarginalkan *stakeholder* lain serta perhatian untuk situs-situs lain. Hingga saat ini, pengelolaan cagar budaya yang berjalan masih belum dapat terintegrasi dengan baik dan mencakup kepentingan seluruh *stakeholder* yang terkait.

Buku ini merupakan hasil dari 3(tiga) tahap penelitian pengelolaan cagar budaya di Banten Lama dan permasalahan didalamnya. Harapan Kami, buku ini dapat memberikan *insight* yang lebih jelas

dalam memahami persoalan pengelolaan cagar budaya Banten Lama secara khusus, dan secara umum, memberikan salah satu gambaran lebih jelas tentang contoh pengelolaan cagar budaya di Indonesia secara lebih luas. Kami pun berharap buku ini dapat memperkaya sumber informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

Bogor, Desember 2014

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan –LIPI

Ttd.

**Dr. Endang Turmudi, MA**

## == PENGANTAR PENERBIT ==

**B**anten Lama adalah suatu bukti peradaban Islam di Indonesia dan kejayaan satu kerajaan Islam yang besar pada masanya. Kawasan cagar budayanya mencakup puluhan situs, yang memiliki kondisi beragam. Namun, dari peninggalan-peninggalan yang ada, kita dapat mengetahui bahwa Banten pada masa itu merupakan suatu kerajaan Islam dengan kota dan pelabuhannya yang sangat maju, dengan komposisi sosial budaya yang beragam.

Warisan dari kejayaan Banten yang dirasakan hingga saat ini tidak hanya bersifat nyata, namun juga meliputi bagaimana kerukunan antarumat beragama dan kehidupan multi etnis yang berdampingan tertata dengan baik. Hal ini merupakan nilai tidak nyata (*intangible*) yang sangat berharga sebagai nilai-nilai kehidupan dan menjadi cirri khas masyarakat.

Apa yang ditawarkan oleh tim peneliti dalam buku ini adalah satu hal yang penting. Konteks cagar budaya tidak hanya berkenaan dengan objek situs atau cagar budaya secara benda, namun juga ada banyak hal dari aspek sosial budaya bahkan politik yang terkait dengan keberadaan satu cagar budaya. Hal ini berusaha dipotret oleh tim peneliti selama tiga tahun penelitian (2012-2014). Buku ini memberikan gambaran bahwa dalam situasi modern saat ini, konsep cagar budaya tidak bisa lagi dilihat hanya sebatas benda arkeologi yang berguna untuk pelestarian semata, namun paradigmanya dapat diperluas dalam konteks bagaimana relasi antara cagar budaya dengan lingkungan sekitar, kontribusinya bagi para pemangku kepentingan serta hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kontinuitas pengelolaan, pelestarian dan keberlangsungan dari cagar budaya. Dalam hal Banten Lama, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari dinamika pengelolaannya dan perkembangannya. Analisis mengenai permasalahan pengelolaan yang terkait aspek lokalitas yang sangat kental serta kepentingan para *stakeholder* Banten Lama dapat

mewakili salah satu contoh permasalahan pengelolaan cagar budaya di Indonesia.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah terbaru untuk kajian mengenai pengelolaan cagar budaya di Indonesia bagi kalangan akademisi, pemerintahan, praktisimaupun public secara umum. Semoga dengan penerbitan buku ini, isu pengelolaan cagar budaya dapat tetap menjadi wacana yang aktif untuk dibicarakan untuk menjadi perhatian bagi penyelesaian permasalahan pengelolannya.

Bogor, Desember 2014

Penerbit,

**PT. GADING INTI PRIMA**



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENGANTAR PENERBIT .....	iii
DAFTAR ISI.....	v

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
-------------------	---

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Politik Ekonomi, <i>Heritage Dissonance</i> dan Kontestasi .....	3

## BAB II

BANTEN LAMA .....	15
-------------------	----

2.1 Perkembangan Banten Lama.....	22
2.2 Pengelolaan Banten Lama .....	26

## BAB III

STAKEHOLDER, SUMBER DAYA, KEPENTINGAN, DAN REGULASI LOKAL .....	37
--	----

3.1 <i>Stakeholder</i> , Sumber Daya dan Kepentingan .....	37
3.2 Regulasi Lokal .....	47

## BAB IV

KONTESTASI PENGELOLAAN KOMPLEKS SITUS MASJID AGUNG BENTEN LAMA .....	51
---	----

4.1 Kawasan Masjid Agung Sebagai Pusat Banten Lama.....	51
4.2 Kompleks Situs Masjid Agung dan Suroswan.....	53
4.3 Pemetaan <i>Stakeholder</i> di Kompleks Masjid Agung Banten Lama .....	58

4.4	Pengelola Kompleks Masjid Agung Banten Lama dan Basis Legitimasinya.....	59
4.5	Kontestasi Pengelolaan: Konflik Kenaziran dan Keterlibatan Para Pihak.....	66
4.5.1	Profil Tubagus Ismetullah Abbas.....	69
4.5.2	Profil Tubagus Fathul Adzim Al Chatib.....	71
4.5.3	Profil Keluarga Surabaya dan Relasinya dengan TB Fathul Adzim .....	73
4.5.4	Kontestasi Pengelolaan: Rekonstruksi Kesultanan Banten vis-a-vis Pengelolaan Keluarga Sultan .....	76
4.6	Kontestasi Rekonstruksi vis-a-vis Revitalisasi: Peran Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat.....	80
4.7	Kontestasi pada Tingkat Akar Rumput.....	86

## BAB V

KONTESTASI & KONFLIK DI LUAR KAWASAN MASJID AGUNG BENTEN LAMA .....	89
---	----

5.1	Danau Tasik Ardi.....	89
5.2	Vihara Avalokitesvara dan Benteng Speelwijk.....	96
5.3	Kontestasi dan Konflik.....	101

## BAB VI

REVIEW ALTERNATIF USULAN PENGELOLAAN KAWASAN BANTEN LAMA .....	109
--	-----

## BAB VII

KONTESTASI DAN KETIDAKHADIRAN NEGARA.....	117
---	-----

6.1	Kontestasi dan Implikasi.....	117
6.2	Ketidakhadiran Negara dan Pemerintah.....	124

## BAB VIII

P E N U T U P .....	129
DAFTAR PUSTAKA .....	133

---

---

# BAB I

---

---

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa memiliki warisan budaya masing-masing yang merupakan bukti perjalanan sejarah bangsa tersebut. Warisan budaya ini berupa peninggalan benda (*tangible*) dan tak-benda (*intangible*) yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Kepentingannya adalah dalam konteks membentuk ingatan kolektif masyarakat serta sebagai pengikat sejarah bangsa dan memperkuat identitas bangsa. Pada tingkat lokal, keragaman warisan dan kekayaan budaya tidak terbatas, sesuai dengan luas wilayah serta beragamnya kelompok-kelompok etnis dengan kesejarahannya masing-masing. Dalam hal warisan dan kekayaan budaya di Indonesia, dari sekian banyak warisan budaya yang tersebar di seluruh Nusantara, beberapa diantaranya telah diakui sebagai warisan budaya dunia (*world heritage*)<sup>1</sup> dan memori kolektif dunia (*memory of the world*) karena signifikansinya dari sisi ilmu pengetahuan.

Ada beberapa alasan mengapa cagar budaya harus dijaga. Timothy dan Boyd (2003 dalam Timothy dan Nyaupane (2009, 20-21) menyebutkan beberapa diantaranya seperti: (1) Melawan efek-efek modernisasi, (2) Membangun nasionalisme dan menjaga nostalgia kolektif, (3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, (4) Pedoman nilai-nilai artistik dan estetika, (5) Mempertahankan keberagaman lingkungan dan (6) Meningkatkan nilai ekonomis.

---

<sup>1</sup>Candi Borobudur, Candi Prambanan, kawasan purba Sangiran dan lansekap budaya Subak Bali.

Demi fungsi pelindungan, kelestarian dan pengelolaannya, warisan budaya benda yang berwujud situs-situs peninggalan budaya kemudian ditetapkan dengan penetapan status cagar budaya. Jenisnya merentang dalam bentuk-bentuk bangunan-bangunan megalitikum, candi-candi peninggalan peradaban Hindu dan Buddha, bangunan masjid, keraton dan makam peninggalan peradaban Islam, bangunan-bangunan kolonial, gereja-gereja tua, vihara-vihara tua dan lain sebagainya. Penetapan status ini didasarkan pada ketentuan negara atau pemerintah tentang cagar budaya, dan idealnya memiliki implikasi pada berbagai hal, seperti kepemilikan serta pengelolaan suatu cagar budaya. Dalam konteks ini, pengaturan cagar budaya di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, termasuk didalamnya mengenai penetapan status. Status Cagar Budaya diberikan pada benda-benda warisan budaya dengan dasar signifikansi tertentu terkait dengan usia benda-benda tersebut (minimal 50 tahun), memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Pasal 10 menyatakan: “Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

Artinya, belum tentu setiap benda yang berusia di atas lima puluh tahun dan berasal dari suatu periode tertentu dapat menjadi bencana cagar budaya. Persyaratan-persyaratan yang disebut pada bagian akhirilah yang pada akhirnya menjadi penentu apakah suatu benda-benda peninggalan masa lalu dapat dianggap sebagai suatu “cagar budaya”.

Pada praktiknya, permasalahan yang kemudian terjadi dalam realisasi perlindungan, pelestarian dan pengelolaan dari suatu cagar budaya adalah adanya klaim, kontestasi, bahkan konflik dari pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pada cagar budaya tersebut (*stakeholder*). *Stakeholder* di suatu cagar budaya sangat beragam dan tidak terbatas pada satu kalangan tertentu saja. Hal ini disebabkan nilai dan makna dari cagar budaya dirasakan atau dimiliki oleh berbagai kalangan yang tidak dibatasi oleh kelompok, etnis, dan agama, yang masing-masing memiliki motivasi, maksud, perspektif serta kepentingan masing-masing. Dengan banyaknya *stakeholder* yang terlibat, potensi kontestasi, klaim dan konflik sangat mungkin terjadi, meskipun hal ini juga tidak sepenuhnya dapat diartikan negatif. Di sisi lain, interaksi dan dinamika didalamnya juga dapat menjadikan kerjasama di antara *stakeholder* dalam mencapai tujuan dari kepentingan masing-masing, atau, jika ada, kepentingan bersama.

## **1.2 Politik Ekonomi, *Heritage Dissonance* dan Kontestasi**

Politik-ekonomi, sebagai pendekatan, bertujuan menganalisis secara komprehensif interaksi antara “*stakeholders*” dalam

- 
- e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
  - f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

konteks politik, hukum dan ekonomi, pada proses pengelolaan sebuah cagar-budaya. Politik ekonomi dalam penelitian ini dikerangkakan sebagai sebuah pendekatan (*approach*) dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif interaksi antara dinamika politik (kekuasaan) dan pendistribusian ekonomi dalam pelestarian cagar budaya secara komprehensif. Seringkali, dalam relasi antara politik dan ekonomi ini, aspek legal terlibat atau digunakan dalam kaitannya dengan kontestasi dan klaim atas siapa yang merasa paling berhak, melakukan apa dan dengan cara bagaimana. Pendekatan politik-ekonomi cagar budaya perlu ditafsirkan secara agak luas, yaitu tidak hanya bekerjanya pola-pola kekuasaan untuk mengatur sumber daya ekonomi, melainkan bagaimana karakter-karakter pembentuk aktor dalam suatu pengelolaan, termasuk karakter yang berhubungan dengan budaya, tradisi dan kesejarahannya.

Melalui pendekatan politik ekonomi, pengelolaan cagar budaya dilihat sebagai suatu proses yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak *stakeholders*. *Stakeholders* yang terlibat tersebut bersifat multi-tataran dan mempunyai pilihan-pilihan rasionalnya masing-masing yang seringkali bergandengan dengan kepentingan yang bersifat ideologis, politik, ekonomi dan sosial, atau gabungan dari berbagai faktor kepentingan tersebut. Berbagai kepentingan dan strategi yang dikembangkan oleh para *stakeholder* bisa sejalan, saling menguatkan satu dengan yang lain, tetapi bisa juga dalam bentuk konflik dan kompetisi. Relasi-relasi antar *stakeholder* bisa saling mendominasi, sub-ordinasi dan kontestasi, tetapi bisa juga akomodasi, tergantung dengan siapa konflik terjadi dan dengan siapa berkerjasama, dan untuk kepentingan apa. Selain itu, pada satu waktu, mereka pun dapat membangun aliansi untuk melawan kelompok lain, dan pada

waktu yang lain kelompok-kelompok yang beraliansi tersebut saling berhadap-hadapan satu sama lain.

Dalam penelitian ini, politik-ekonomi juga digunakan untuk melihat bagaimana bekerjanya kekuasaan dalam upaya pelestarian pengelolaan sumber daya budaya, salah satu konsep yang mengemuka adalah *Cultural Resource Management* (CRM). Prof. Moendardjito menyebutkan bahwa konsep *Cultural Resource Management* (CRM) atau manajemen sumber daya budaya pertama kali muncul pada tahun 1974 oleh para ahli arkeologi yang aktif menangani preservasi situs-situs arkeologi di Amerika Serikat yang berkumpul dalam satu konferensi. Tiga aspek penting dalam CRM adalah: (1) Identifikasi dan evaluasi sumber daya budaya, (2) Penanganan sumber daya dan (3) Manajemen sumber daya jangka panjang. Dari sudut pandang arkeologi, definisi CRM yang mungkin cocok digunakan saat ini adalah “*Cultural resource management (CRM) encompasses recognition, description, maintenance, security and the overall management of cultural resources. The objectives and authenticity of the resource for present and future generation through conservation and sustainable resource utilization.*” (Box, 1993:3 dalam Moendarjito 2008).

Salah satu frasa kunci dalam CRM dalam versi ini yaitu “*through conservation and sustainable resources utilization*”, memberikan indikasi tentang pentingnya pengelolaan untuk keberlanjutan pemanfaatan suatu sumber daya budaya. Oleh sebab itu, pengelolaan disini adalah termasuk mengendalikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan para *stakeholder* yang memanfaatkan suatu sumber daya budaya. Secara ideal, dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, apapun kepentingan dan alasan-alasan pengelolaan tidak menimbulkan potensi konflik. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan dan

pelestarian warisan budaya para pemangku kepentingan dengan alasan masing-masing dalam kenyataan keseharian mengalami benturan. Dalam kasus pengelolaan sumber daya arkeologi misalnya, Rahardjo dkk (2011:7-8) memaparkan dilema karena ada dua kekuatan yang berbenturan.

“Kekuatan pertama adalah munculnya semangat pembangunan, terutama pembangunan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang. Kekuatan kedua adalah munculnya gerakan yang didorong oleh akibat globalisasi yang semakin mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Kedua gerakan tersebut member dampak yang berbeda terhadap eksistensi tinggalan arkeologi sebagai warisan suatu bangsa. Dampak gerakan pertama member efek yang cenderung merusak karena dua faktor. Faktor pertama akibat penghargaan yang semakin menurun terhadap segala hal yang berasal dari masa lalu. Hal ini berakibat pada upaya-upaya pembangunan fisik yang mementingkan pertimbangan keuntungan pragmatis ..... Faktor kedua sebaliknya yaitu penghargaan yang tinggi kepada warisan masa lalu tetapi dengan melihatnya dari sudut ekonomi.”

Perbedaan kepentingan dan praktik pengelolaan dan pelestarian di antara pemangku kepentingan, potensial melahirkan suatu kontestasi, kemudian juga konflik kepentingan di antara *stakeholders*. Kontestasi di antara kelompok atau pemangku kepentingan diakui oleh Olsen dan Timothy (2002 dalam Timothy dan Nyaupane (2009:42-43), yang menyebutkan tiga tipe kontestasi, yaitu *Pertama*, di mana kelompok-kelompok sosial yang berbeda melakukan klaim pada tempat, kegiatan dan artefak dari warisan budaya yang sama, tetapi masing-masing memiliki versi yang berbeda. *Kedua*, ketika cagar budaya diinterpretasikan dan digunakan secara berbeda oleh bagian-bagian yang berbeda dalam suatu kelompok/grup, seperti suatu populasi nasional atau suatu agama. Kadang-kadang, sub atau



bagian dari kelompok yang lebih besar menginterpretasi warisan budaya secara berbeda, yang juga menghasilkan kontestasi dan pengeluaran dari hak atas warisan budaya. *Ketiga*, kontestasi cagar budaya terjadi dalam konteks kesejarahan yang paralel, atau ketika lebih dari satu ‘sejarah’ muncul pada waktu dan tempat yang sama. Pengelolaan kompleks masjid agung Banten lama, termasuk sumber daya yang dapat dihasilkan oleh pemanfaatan masjid, makam, dan penggunaan lapangan untuk kalangan pedagang merupakan contoh yang paling nyata bagaimana suatu obyek yang sama diinterpretasikan secara berbeda oleh para pemangku kepentingan yang ada didalamnya.

Memahami proses pengelolaan, termasuk interaksi di antara para *stakeholder* penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan pergeseran paradigma dalam melihat apa yang disebut dengan “*heritage*” dalam wacana para ahli arkeologi. Mengambil dari Graham et.al (2000), Loulanski menyebutkan...”*heritage is no longer cold stones or the glass separating us from exhibits in a museum. It is also the village lavoir , the little country church, local dialects, the charm of family photos, skill and techniques, language, written and oral tradition, humble architecture*” (2006: 211). Oleh sebab itu, memahami konstruksi *heritage* menjadi penting, yaitu dalam hal skala *heritage* tersebut (personal, lokal, nasional dan dunia), para pihak yang terlibat dalam konservasi dan pembangunan *heritage* (internasional, publik, swasta, relawan, profesional dan amatir). Selain itu, pasar atau pengguna warisan budaya juga penting untuk diidentifikasi (pemilik, masyarakat tempatan, pengunjung dan kalangan akademis). Beragamnya para pihak beserta kepentingannya dapat dijelaskan dalam suatu kerangka teori yang disebut *heritage dissonance*. Teori ini menjelaskan dasar pertarungan dari seluruh pihak yang terkait dengan warisan budaya, seperti kepemilikan

warisan budaya; penguasaan berganda, sesekali konflik penggunaan atau salah penggunaan warisan budaya (karena warisan budaya dianggap sebagai komoditas menghasilkan penjualan dan konsumsi berganda dalam pasar yang berbeda. Intinya, dalam teori ini, *dissonance* terjadi karena adanya “dualitas warisan budaya” baik sebagai sumber daya ekonomi maupun sumber daya kultural (*ibid*).

Pengelolaan suatu sumber daya, termasuk cagar budaya, pada dasarnya adalah mengelola berbagai kepentingan para *stakeholder*. Secara umum, *stakeholder* yang terlibat dalam suatu pengelolaan dapat diklasifikasikan dalam arena perumusan dan pembuatan kebijakan (*political office*) di tingkat pusat dan daerah. Dalam konteks cagar budaya, *stakeholder* dari *political office* di tingkat pusat adalah lembaga kepresidenan cq Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (kini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian pada tingkat lokal baik provinsi dan kabupaten/kota, representasi dijalankan oleh gubernur, DPRD pada tingkat kabupaten kota, dan walikota/bupati. Pada arena lain, terdapat kelompok-kelompok birokrasi yang melakukan pelayanan publik terhadap keberadaan suatu situs atau kawasan cagar budaya, khususnya berbagai kepentingan yang berkaitan dengan urusan implementasi dari kebijakan publik. Arena ketiga adalah kelompok yang disebut sebagai *civil society*, yaitu kelompok-kelompok kepentingan yang bukan merupakan bagian dari pemerintah dan birokrasi, namun menjadi kekuatan penekan terhadap kebijakan yang berasal dari negara. Kelompok-kelompok yang termasuk masyarakat sipil ini antara lain dari kalangan organisasi non-pemerintah yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok akademisi, dan kelompok pers. Arena keempat adalah, masyarakat ekonomi

(*economic society*), yaitu kelompok-kelompok yang menjalankan usaha untuk menarik keuntungan (*profit making*). Kelompok ini dapat berupa usaha swasta (*private sector*), maupun lembaga semi pemerintah yang mempunyai tujuan mencari keuntungan. Arena kelima adalah masyarakat umum. Dalam konteks pengelolaan cagar budaya, masyarakat umum ini terdiri dari masyarakat sekitar wilayah cagar budaya, para pengunjung untuk berbagai kepentingan (pariwisata dan ziarah) serta masyarakat yang melakukan klaim sebagai keturunan dari raja/sultan yang menguasai wilayah tersebut.

Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya sangat penting dan strategis, karena adanya *power* dan kuasa kontrol yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sebagaimana dikemukakan Timothy dan Nyaupane (2009:44), "*Being inherently about power and control, heritage is often utilized intentionally by governments to achieve some measured ends and to demonstrate their authority over people and places.*"

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sebenarnya memiliki peran penting. Hal ini disebabkan masyarakat berada pada lingkungan terdekat, atau bahkan mungkin berada di dalam lingkungan cagar budaya sendiri, sehingga memiliki keterikatan yang besar dengan cagar budaya. Keterikatan yang besar tersebut apabila digabungkan dengan kesadaran tentang pentingnya keberadaan cagar budaya dan pemeliharannya, supaya masyarakat juga dapat memperoleh "keuntungan" dari cagar budaya, dapat memberikan dampak positif. Namun demikian, apabila keterikatan yang besar tersebut tidak diikuti dengan kesadaran pemeliharaan dan pelestarian yang baik, maka akan

menghasilkan pengelolaan kawasan cagar budaya yang minim manfaat bagi masyarakat.

Jika dihubungkan dengan nilai pentingnya, suatu cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki tiga hal berikut, yaitu: (1) Nilai penting kegunaan (*use value*) di masa kini, yaitu dapat segera dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain penelitian, identitas (jati diri) kelompok orang tertentu, sejarah, pariwisata dan ekonomi. (2) Nilai penting tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga masa mendatang yaitu nilai pilihan (*option value*) yaitu simpanan untuk generasi mendatang, dengan menyisakan warisan budaya untuk masa mendatang meskipun saat ini kita belum tahu akan kebutuhannya di masa mendatang, dengan menjaga stabilitasnya agar tidak mengalami perubahan sama sekali. (3) Nilai keberadaan (*existence value*) yaitu merasa puas kalau bisa mendapatkan kepastian bahwa sumber daya itu akan bertahan (*survive*) atau tetap eksis (*in existence*), walaupun tidak tahu kegunaannya (4) Nilai-nilai yang bersifat sejarah dan nilai ilmiah dapat menggambarkan proses sejarah baik lokal, regional, maupun global dalam konteks zamannya, merupakan sumberdaya budaya yang memerlukan penanganan secara ilmiah agar bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Hal ini menjadi penting, khususnya untuk menunjukkan suatu temuan arkelologis sebelum dipublikasikan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam buku-buku pelajaran perlu dibuktikan dengan *scientific evident* yang sangat kuat. Beberapa buku yang membahas sejarah Kesultanan Banten, tetapi tidak dilakukan dengan metode pengumpulan data yang akurat telah menimbulkan saling komplain di antara para keluarga yang menganggap sumber informasinya tidak akurat.

Kontestasi *stakeholder* dapat terjadi didalam nilai-nilai tersebut, misalnya tarik menarik antara kepentingan penelitian dengan

pariwisata dan ekonomi. Pada satu sisi, para peneliti menganggap bahwa otentitas dari suatu situs merupakan hal yang paling penting sehingga tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan apapun. Namun sebaliknya, kepentingan pariwisata dan ekonomi lebih mementingkan kepuasan dari wisatawan maupun operator pariwisata daripada nilai keaslian dari situs itu sendiri. Demikian halnya kemungkinan kontestasi antara mereka yang mementingkan nilai kekinian dengan nilai yang ada di masa mendatang. Selain itu, kontestasi bisa saja terjadi pada kubu-kubu akademisi/peneliti dalam perumusan kebijakan tentang pelestarian, di mana ada kubu peneliti yang mementingkan partisipasi masyarakat sejak dini, dengan membiarkan mereka melihat proses ekskavasi suatu situs, dengan kelompok yang menutup akses masyarakat untuk melihat proses-proses suatu ekskavasi.

Selanjutnya, dalam wacana pelestarian sumberdaya budaya ini, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pegangan yaitu: (1) Pelestarian adalah upaya agar suatu karya budaya tetap berada atau kembali berada dalam konteks budaya yang masih hidup (konteks sistem), melalui proses pakai ulang, daur ulang dan reklamasi/revitalisasi. Karena itu pelestarian juga harus memberi ruang untuk perubahan yang terkendali. Pelestarian tidak berarti tanpa perubahan dan menghambat kemajuan. Pelestarian membutuhkan pengelolaan. (2) Kita harus melestarikan sumberdaya budaya jika kita ingin mengambil manfaat darinya. Kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang kita peroleh dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat, jadi dari masyarakatlah proses ini berawal dan kepada merekalah semua itu harus diserahkan (Dicken and Hill (1978) dalam Mayer-Oakes, 1990) dan (3) ada kesan tujuan pelestarian lebih ditekankan pada wujud benda

budaya. Sebenarnya yang tidak kalah penting adalah melestarikan nilai-nilai budaya luhur dibalik benda-benda tersebut.

Selain itu, terdapat pemikiran yang lebih progresif yang memandang pelestarian sumber daya budaya dalam kaitannya antara riset dan apresiasi masyarakat. Disebutkan bahwa apresiasi masyarakat diukur dengan melihat sejauh mana masyarakat menghargai sumberdaya tersebut, baik sebagai tempat nostalgia, tempat bersejarah, tempat hidup tokoh tertentu atau tempat pendidikan masyarakat. Unsur ini juga terkait dengan unsur potensi penelitian, karena bisa jadi suatu sumber daya budaya baru dapat diapresiasi okeh masyarakat setelah hasil-hasil penelitian (arkeologi dan sejarah) telah mampu membuktikan pentingnya sumber daya budaya tersebut. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya riset tentang sumber daya budaya dan bagaimana apresiasi dan partisipasi masyarakat dibangun terhadapnya.

Buku ini memaparkan hasil keseluruhan kajiandari kerja penelitian “Kajian Politik Ekonomi Pelestarian Cagar Budaya: Situs Banten Lama” selama tiga tahun (2012-2014). Pada tahap pertama (2012), kajian dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh *stakeholder*, narasi kesejarahan pengelolaan serta kebijakan terkait cagar budaya Banten Lama. Kemudian, pada tahap kedua (2013), difokuskan pada interaksi dan pola hubungan kekuasaan di antara *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan cagar budaya Banten Lama serta implikasi benturan berbagai kepentingan *stakeholder*. Sebagai inti dari kegiatan penelitian, analisis dan kajian dilakukan melalui elaborasi kasus-kasus,<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Metode analisis kasus dipilih karena dianggap penting untuk memperoleh pemahaman secara mikro dinamika kontestasi *stakeholder*,

yang setelah melalui kajian mendalam atas intensitasnya menjadikan pembagian kasus didasarkan pada 'lokasi kasus' dan 'substansi permasalahan', yaitu di dalam kawasan Masjid Agung Banten Lama dan di luar Masjid. Pada tahap terakhir (2014), selain penyempurnaan data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian, fokus kerja penelitian diarahkan pada penyusunan sintesa dari persoalan atau dinamika hubungan kontestasi para *stakeholder* Banten Lama, dan secara lebih khusus menyusun rekomendasi terkait upaya-upaya pengelolaan dan pelestarian.

---

termasuk didalamnya adalah kondisi, dinamika interaksi, relasi, kerjasama maupun konflik yang terjadi.





---

---

## BAB II

---

---

### BANTEN LAMA

Ⓒ agar budaya yang terkait dengan peninggalan kesultanan dan peradaban Islam di pulau Jawa terdapat di beberapa daerah yang sering disebut dengan pantai utara Jawa atau Pantura. Beberapa diantaranya adalah Gresik, Kudus, Demak, Cirebon dan Banten. Pemilihan Banten dengan kawasan situs Banten Lama sebagai lokasi penelitian pada tahun 2012, pada awalnya lebih menekankan pada aspek representasi, yaitu Trowulan mewakili Hindu dan Jawa Timur; Borobudur mewakili Budha dan Jawa bagian Tengah dan Banten Lama mewakili Islam dan Jawa bagian barat. Tetapi dalam perjalanan penelitian, pemilihan Banten Lama bukan hanya mewakili konsep “perabadian dan wilayah geografi”, melainkan terdapat pertimbangan-pertimbangan pentingnya suatu situs/kawasan situs, dari alasan temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya dari sisi survey dan eskavasi arkeologis, hingga kajian-kajian yang lebih bersifat pengelolaan sumber daya budaya (*cultural resources management*), memperlihatkan signifikansi Banten Lama sebagai wilayah kajian yang penting dari sisi politik-ekonomi pengelolaan

Kawasan<sup>4</sup> Banten Lama adalah salah satu cagar budaya yang penting dalam konteks keindonesiaan. Banten Lama merupakan


---

<sup>4</sup>Kata ‘kawasan’ digunakan disini, mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengelompokkan cagar budaya yang didalamnya terdiri lebih dari satu situs adalah sebagai ‘kawasan’. Hal ini merupakan salah satu pembeda dengan ketentuan/regulasi cagar budaya sebelumnya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang tidak mengatur mengenai kawasan.

peninggalan yang mewakili peradaban Islam di Indonesia. Signifikansi Kawasan Banten Lama adalah pertama, fungsi sejarahnya yang sangat penting sebagai bekas ibukota kesultanan terbesar di Jawa bagian barat yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-16 sampai dengan awal abad ke-19 (1552-1820). Kedua, situs ini menjadi sumber informasi penting untuk penulisan sejarah dan agama (Rahardjo dkk, 2011:2). Terakhir, pemanfaatan situs untuk kepentingan religi pada beberapa situs, khususnya untuk umat Islam dan Buddha.

Banten Lama terletak + 10 km di sebelah Utara Kota Serang, ibukota Provinsi Banten. Secara administratif, kawasan Banten Lama terletak di dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Kramatwatu, dengan luas kawasan + 18,5 km persegi (Widodo, 1995 dalam Rahardjo dkk, 2011: 87).


Peta 1. Provinsi Banten



Sumber: <http://indonesia-peta.blogspot.com/2011/01/gambar-peta-provinsi-banten-indonesia.html> (diunduh 13 Desember 2013)

Selain sebagai sebuah ibukota (*capital city*) dengan fungsi tata pemerintahan didalamnya, Banten Lama juga merupakan kota bandar (*port city*) atau pelabuhan yang cukup ramai pada masanya, tempat bertemu dan berinteraksi masyarakat dari berbagai etnis, memiliki pola pemukiman kota yang tertata dengan baik, tata pengairan dan sistem kanal yang baik (Rahardjo dkk. 2011: 25-49).

**Peta 1. Sistem Pengaturan Air Masa Kesultanan Banten<sup>5</sup>**



Peta Sistem Pengaturan Air Masa Kesultanan Banten di Kawasan Banten Lama

Sumber: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (2005:120)

<sup>5</sup>Melalui peta ini, dapat terlihat posisi situs-situs di Kawasan Banten Lama.

Kompleks atau kawasan Banten Lama terdiri dari beberapa situs yang letaknya tersebar di beberapa lokasi. Berdasarkan kelompok lokasi, situs-situs yang terletak di dalam kawasan Banten Lama terdiri dari:

1. Kompleks Keraton dan Benteng Surosowan dan Masjid Agung, terdiri dari:

a. Sisa-sisa peninggalan keraton dan benteng Surosowan

Keraton Surosowan adalah tempat kediaman Sultan Banten yang oleh orang Belanda disebut Fort Diamant atau Kota Intan, yang dikelilingi oleh tembok perbentengan seluas + 4 hektar (Michrob dan Chudari, 2011:322). Keraton Surosowan diperkirakan berdiri pada abad ke-17 (Rahardjo dkk, 2011:50). Keraton mengalami beberapa kali penghancuran. Yang pertama terjadi pada tahun 1680 dan yang kedua pada tahun 1813 ketika Gubernur Jenderal Herman Daendels memerintahkan penghancuran keraton. Keraton kemudian ditinggalkan penghuninya (Michrob, 1993:312).

b. Masjid Agung, menara Masjid Agung dan makam kesultanan Maulana Hasanuddin. Merupakan bangunan masjid, menara, bangunan tiyamah dan makam-makam didalamnya. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566. Bangunan induk masjid memiliki atap bertingkat lima (atap tumpang). Menara masjid memiliki tinggi 23 meter. Pada zaman dulu digunakan untuk mengumandangkan adzan. Tiyamah merupakan bangunan tambahan di bagian selatan masjid. Dahulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah.

## 2. Kompleks vihara dan benteng Speelwijk

### a. Vihara Avalokitesvara

Vihara Avalokitesvara merupakan vihara yang banyak dikunjungi umat Buddha, khususnya pada beberapa waktu khusus, umat Buddha yang berkunjung mencapai ribuan orang. Keistimewaan vihara ini terkait dengan perayaan kelahiran Dewi Kwan Im Po, dengan tahapan hari kelahiran, perjalanan panjang Dewi Kwan Im menuju kesempurnaan, dan puncaknya pada hari peringatan Dewi Kwan Im ini mencapai kesempurnaan. Budaya seni Liong, Barongsai dan onde (merah putih) dilakukan dalam perayaan tersebut.

### b. Benteng Speelwijk dan Kerkhof

Benteng ini terletak di Kampung Pamarican dekat Pabean. Sebagian temboknya masih utuh. Bagian luarnya dikelilingi oleh parit yang dibangun pada tahun 1585 oleh Belanda.

Kerkhof merupakan tempat pemakaman orang-orang Eropa. Terletak tidak jauh dari Benteng Speelwijk, yakni pada bagian luar tembok timur.

## 3. Masjid Kasunyatan

Masjid ini terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Selain masjid, didalam kompleks masjid Kasunyatan ini terdapat makam-makam yang banyak didatangi peziarah.

Makam-makam di dalam kompleks masjid Kasunyatan ini adalah:

### a. Makam Syekh Abdurrachman Sepuh (Kiai Dukuh-guru Sultan Maulana Yusuf)

- b. Makam Ratu Asyiah (ibunda Sultan Rafiuddin- Sultan terakhir Banten)
- c. Makam Syekh Abdurrachman Putra (putra dari Maulana Yusuf)
- d. Makam Tubagus Mukhyidin
- e. Makam Tubagus Suta
- f. Makam Syeh Abdul Syukur Anem
- g. Makam Pangeran Aria Luding
- h. Makam Tubagus Urip

#### 4. Masjid Kenari

Lokasi makam Kenari terletak di Kampung Kenari, sekitar 3 km dari Masjid Agung Banten di sebelah selatan. Kompleks makam ini merupakan makam Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir Kenari (1596-1651). Di tempat ini terdapat pula makam putranya, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Di sekitar makam Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir Kenari terdapat makam-makam kerabat dan relasi sultan (Rahardjo dkk., 2011:73)

#### 5. Masjid Pecinan

Terletak di Kampung Dermayon, merupakan peninggalan dari kalangan etnis Cina yang beragama Islam

#### 6. Danau Tasik Ardi

Tasikardi terletak di arah Tenggara Keraton Surosowan, merupakan danau buatan dengan pulau kecil di bagian tengahnya. Fungsi danau ini pada zaman dahulu adalah sebagai tempat rekreasi, penampungan air sungai ke sawah, penampungan air minum.

7. Pengindelan Abang (merah), Kuning, dan Mas

Merupakan bangunan untuk penyaringan air

8. Pelabuhan dan Pasar Karangantu

Pelabuhan Karangantu merupakan pelabuhan dagang utama dan pasar

9. Jembatan Rante

Terletak di sebelah utara Keraton Surosowan, selain sebagai jembatan (apabila ditutup), jembatan rante juga berfungsi sebagai “tol-perpajakan” bagi setiap kapal kecil atau perahu pengangkut barang dagangan pedagang asing yang memasuki kota kerajaan (Michrob dan Chudari, 2011:329)

10. Situs-situs lain yang tersebar, seperti pintu gerbang, makam-makam lain (makam Pangeran Arya Mandalika, makam Pangeran Mas, makam Pangeran Astapati, makam Katengahan)

Situs-situs maupun kompleks situs yang telah diuraikan tersebut tentunya “hanya” sebagian tinggalan arekeologis yang menunjukkan sisa sebuah peradaban yang cukup maju pada zamannya. Penelitian arekeologi yang bersifat survei maupun eskavasi telah dilakukan sejak tahun 1968 (Harkantiningasih, 1982:74) telah berusaha memahami karakter dan keragaman perkampungan dalam wilayah kota. Selain itu, temuan terkait dengan situs industri gerabah dan perbengkelan logam di Sukadiri; batu penggilingan lada di Pamarican; temuan mata uang asing di Karangantu; wilayah pabean dengan gudang dan tempat menarik pajak; pemukiman orang Cina; tembok kota dan berbagai temuan arekeologis lainnya menunjukkan tentang pentingnya wilayah Banten Lama sekarang sebagai pelabuhan, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri dan permukiman.


## 2.1 Perkembangan Banten Lama

Kawasan Banten Lama, khususnya kompleks Masjid Agung Banten Lama dan Istana Kaibon menjadi simbol identitas baru bagi masyarakat Banten, khususnya ketika beberapa kabupaten dan kota di wilayah ini memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi Banten pada tahun 2000. Penggunaan menara Masjid Banten Lama sebagai lambang Provinsi Banten dan Kota Serang; kemudian gapura Istana Kaibon menjadi simbol bagi gapura-gapura untuk kantor pemerintah Banten, seolah-olah menegaskan Banten mempunyai identitas tersendiri yang lepas dari Jawa Barat. Kawasan Banten Lama juga menegaskan sebuah Banten yang plural dari sisi etnisitas. Nama-nama wilayah tempat dan pemukiman masih tetap digunakan hingga saat ini, seperti adanya Vihara Avalokitesvara, Masjid Pecinan, Menara Tinggi, kemudian daerah-daerah yang mengambil nama dari daerah lain di Indonesia, seperti Bali (Kebalen), Dramayuan (Indramayu), Pakojan, dan sebagainya. Selain itu, Kawasan Banten Lama bagi masyarakat Baduy pun memiliki arti tersendiri. Tradisi “*seba*” masih dilakukan oleh masyarakat Baduy mulai zaman Sultan Maulana Hasanudin hingga saat ini. Dalam tradisi *seba* sekarang ini, para pemimpin adat dan masyarakat Baduy datang ke kantor Gubernur untuk menyerahkan bahagian hasil pertanian mereka untuk Gubernur. Kegiatan *seba* dilakukan pada malam hari, sedangkan pagi hingga siang harinya banyak orang Baduy yang datang ke kompleks makam para Sultan dan keluarganya untuk berziarah. Sebagian lagi mendatangi Museum Banten Lama untuk memegang beberapa benda-benda yang dianggap mempunyai makna oleh masyarakat Baduy. Dengan demikian, kepentingan agama-agama maupun kepentingan adat tersediakan di kawasan Banten Lama.



Tetapi, dalam kenyataannya, di wilayah kawasan Situs Banten Lama sekarang semakin banyak dijumpai berbagai aktivitas yang mempengaruhi lingkungan fisik situs dan mengancam nilai-nilainya sebagai sebuah cagar budaya, yaitu aktivitas ekonomi, sosial, dan agama yang berkaitan dengan keberadaan situs (Mahmud, 2005 dalam Rahardjo, dkk, 2011:2). Sedemikian pentingnya nilai-nilai kultural, keagamaan, sejarah dan ilmu pengetahuan yang ada di kawasan Banten Lama ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan yang seharusnya. Pengelolaan yang melindungi kelestarian suatu kawasan atau benda-benda cagar budaya. Pelestarian disini bukan hanya untuk kepentingan konservasi dan ilmu pengetahuan, melainkan kepentingan-kepentingan pemanfaatan kawasan bagi kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Terancamnya kelestarian situs-situs ini dapat diamati dari terlantarnya beberapa bangunan penting di kawasan Banten Lama seperti *Pangindelan* (penyaring air), erosi di sekitar Istana Kaibon, kurangnya kebersihan di Benteng Speelwijk dan Surosowan; kekumuhan di kawasan Masjid Agung Banten Lama. Selain itu, beberapa tambahan bangunan atau renovasi situs tidak sesuai dengan kaidah-kaidah renovasi atau pembangunan suatu cagar budaya sehingga mengurangi nilai keaslian dan estetika situs tersebut.

**Gambar 1-6.** Lingkungan Sekitar Situs Di Banten Lama



Sumber: Dokumentasi Tim

Lazimnya pengelolaan suatu cagar budaya, pengelolaan Situs Banten Lama saat ini terkait pada beberapa pihak, seperti diantaranya pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten dan Kota Serang, Lembaga *Kenadziran* Masjid Agung Banten, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata, peneliti dan masyarakat setempat. Berbagai hal yang mengancam nilai-nilai keaslian situs-situs di cagar budaya tersebut terjadi karena adanya benturan kepentingan dari para *stakeholder* yang merasa mempunyai berhak dan melakukan klaim kepemilikan, penguasaan dan kewenangan terhadap pengelolaan Banten Lama. Klaim-klaim tersebut bersumber pada aspek kesejarahan dari keluarga-keluarga yang menganggap sebagai pewaris (*dzuriyat*) para sultan yang pernah memimpin Kesultanan Banten. Selain itu, klaim yang muncul berdasarkan mandat yang diberikan oleh negara untuk memelihara Situs Banten Lama yang didelegasikan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kota dan kabupaten). Klaim dapat muncul karena kepentingan keagamaan, kepentingan akademis, hak penduduk lokal dan sebagainya.

Ancaman terhadap kelestarian situs-situs di kawasan Banten Lama terjadi bukannya karena ketidakmampuan teknis pengelola dari pihak Badan Pengelola Cagar Budaya. Melainkan karena adanya konflik-konflik yang terjadi di antara para pihak yang merasa mempunyai hak penguasaan terhadap suatu situs tertentu, khususnya situs-situs yang terkait dengan pengelolaan oleh *kenadziran* dan pengelolaan pihak swasta. Konflik yang terjadi bermacam-macam tingkatannya, mulai dari konflik dari keluarga-keluarga yang menganggap dirinya mempunyai hak, karena faktor keturunan keluarga Sultan atau klaim bahwa mereka mempunyai jasa dalam memelihara situs pada masa lalu. Kemudian konflik juga terjadi antara pengelola swasta dengan pihak pemerintah daerah. Kemudian konflik terjadi antara pihak BPCB dengan masyarakat sekitar, khususnya permasalahan pembebasan tanah pada masa lalu yang seharusnya sudah selesai, tetapi mendapatkan momentum pada saat reformasi di mana anggota masyarakat yang telah mendapatkan ganti-rugi tanah

pembangunan museum menggugat ulang pihak BPCB. Selain itu, karena tidak sinkronnya proyek yang dijalankan oleh kementerian, menyebabkan pembangunan fisik tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya.

Selain itu, ancaman terhadap keberadaan situs muncul dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memahami nilai penting dari sebuah benda warisan budaya dan yang secara ekonomi terganggu dengan berbagai kebijakan untuk mengelola dan menata kawasan Banten Lama. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya memiliki potensi konflik atau kontestasi dikarenakan beberapa pemangku kepentingan memiliki visi, misi dan perspektif berbeda terkait pengelolaan dan pelestarian situs.

## **2.2. Pengelolaan Banten Lama**

Pengelolaan Banten Lama sebagai sebuah kawasan situs purbakala, secara resmi dilakukan setelah sultan terakhir meninggalkan Surosowan dan diasingkan ke Surabaya yang menyebabkan terjadinya penghapusan kekuasaan Kesultanan Banten. Terdapat berbagai versi tentang siapa sultan terakhir dari Kesultanan Banten, karena setiap versi mempunyai landasan argumentasinya sendiri-sendiri dan hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan peminat studi sejarah Kesultanan Banten maupun dari kalangan yang mengklaim sebagai keturunan Sultan Banten. Versi yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada hasil penelitian Ota Atsushi, "*Changes of Regime and Social Dynamic in West Java: Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830*" pada tahun 2006. Selain menggunakan arsip, Ota Atsushi juga melakukan kunjungan ke Banten untuk studi tersebut.

Kebijakan terkait kawasan Banten Lama telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda (sebelum kemerdekaan). Kebijakan dalam hal ini bersifat luas, mencakup fisik yaitu dalam hal kegiatan perlindungan, perbaikan dan pemugaran, dan non fisik, yaitu terkait kebijakan hukum, pengaturan kelembagaan, status/registrasi.

Matrik Timeline Kebijakan Terkait Banten Lama

Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
1915 - 1930	Pemugaran	Pemerintah Hindia Belanda	Banten dipugar oleh Pemerintah Belanda, tetapi tidak mencatat setiap peralihan secara kronologis, khususnya kanal-kanal dan tembok-tembok kota (Michrob dan Chudari, 2011: 321)
1931	Monumenten Ordonantie Stbl 238 Tahun 1931		Perlindungan kawasan Banten Lama
1946	Paska Kemerdekaan Peran Residen I Peranan Keluarga Chatib dan Wasilah dalam pembersihan wilayah Masjid Agung dan kompleks makam sultan		Terdapat versi penceritaan siapa yang melakukan pembersihan kawasan masjid agung dan siapa yang meminta kegiatan pembersihan dilakukan. Tetapi versi-versi tersebut memperlihatkan adanya keluarga-keluarga yang mempunyai basis klaim untuk menguasai beberapa kawasan Banten Lama

Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
1966/1967	Operasi Bhakti Siliwangi Rehab Kanal Karangantu dan Perbaikan Masjid Agung Banten	KOP Bhakti REM 064 Maulana Yusuf	Penemuan kembali meriam Ki Amuk. Operasi ini dianggap sebagai bagian dari upaya meredam usaha untuk berdirinya Provinsi Banten
1974/1975	Perbaikan masjid dan prasasti	Pertamina	
1976	Eskavasi arkeologi	Pemerintah Pusat melalui Direktorat Kepurbakalaan dan Pemerintah Daerah	Masuknya Banten Lama dalam Registrasi Direktorat Kepurbakalaan
1977–1987	Suatu <i>master plan</i> (rencana induk) Taman Arkeologi Banten telah dibuat dan mulai dilakukan restorasi.		Situs ini, secara umum masih tetap terpelihara, dan beberapa dari sisa-sisa pondasi bangunan masih terpendam dalam tanah (Michrob dan Chudari, 2011:321)
1990	Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama Sebagai Taman Wisata Budaya	Pemerintah Daerah Tk. II	Periode Banten sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat Hanya mengatur Banten Lama sebagai zona wisata budaya, dan tidak dalam hal pelestarian. Tidak diimplementasikan, misal: pembagian zona. Sudah tidak mampu

Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
			mengakomodasi kebutuhan pengelolaan
	Kerjasama penelitian Banten Lama dengan Perancis		
	Penelitian dan penggalian Danau Tasik Ardi		
1992	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	Pemerintah Pusat	
1993	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992	Pemerintah Pusat	Munculnya institusi BP3S
	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menyerahkan pengelolaan Danau Tasik Ardi pada pihak swasta.	Pemerintah Tk.II Kabupaten	
1994	SK Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang No. 556/SK.341-Huk/94 tentang Penunjukkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tk. II Serang Selaku Pengelola Taman Wisata Banten Lama	Pemerintah Daerah TK.II	-
1995	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor	Menteri Pendidikan dan	-

Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
	063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Kebudayaan	
	SK Bupati Kepala Daerah Tk. II Serang No. 556.31/SK.10-Huk/95 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Banten Lama	Pemerintah Daerah Tk.II	-
1998	Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139/M/1998 tentang Penetapan Situs Di Wilayah Provinsi Jawa Barat	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	-
1999	Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999	Pemerintah Pusat	Kewenangan dalam bidang kebudayaan termasuk benda cagar budaya dilimpahkan kepada daerah Provinsi.
2000	PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom	Pemerintah Pusat	
		Undang-undang Pembentukan Provinsi Banten	Pemerintah Pusat



Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
2001	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang untuk mempersilakan masyarakat eks Kebalen untuk mengelola retribusi pasar dan parkir.	Pemerintah Kabupaten	
2002	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 432.2/Kep.94-Huk/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Penataan Kawasan Banten Lama	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten	Pemugaran dan tata ulang Banten Lama, khususnya wilayah Masjid Agung Banten. Pembangunan terminal. Dana pemugaran dan tata ulang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Pada pendataan awal terdaftar 105 kios pedagang, yang kemudian bertambah menjadi 700 kios pedagang yang harus ditempatkan.
	Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	
2004	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat	Dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata, kewenangan terbagi kewenangan Pemerintah Pusat,
2007	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun	Pemerintah Pusat	

Tahun	Kebijakan	Sumber	Keterangan
	2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2007	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang	Pemerintah Pusat	Implikasi pembentukan Kota Serang adalah membagi kawasan Banten Lama secara administratif ke dalam dua wilayah yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Implikasi: Pemerintah Provinsi memiliki tanggung lebih kuat secara legal formal untuk kebijakan dan pengelolaan Banten Lama
2009	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Pemerintah Pusat	
2010	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pemerintah Pusat	

Sumber: Wawancara Kepala BPCB Serang (2012-2013), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (2012) dan undang-undang dan peraturan terkait.

Alur kesejarahan pengelolaan Banten Lama tersebut di atas memperlihatkan pengelolaan terkait Banten Lama sebenarnya

telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, serta melibatkan berbagai institusi negara, swasta maupun pihak keluarga yang merasa mempunyai dasar klaim untuk melakukan pengelolaan di Banten Lama hingga saat ini.

Mufti Ali, seorang ahli sejarah Banten, dalam kapasitasnya sebagai editor untuk buku yang disusun oleh Halwany Michrob dan Mudjahid Chudari (2011) memberikan beberapa catatan terkait dengan upaya menghidupkan kembali Kesultanan Banten (ibid: vi-ix). Menurutnya berbagai pemberontakan di Banten yang terjadi antara tahun 1808-1890 yang berjumlah tidak kurang dari 20 pemberontakan untuk menentang dominasi penjajahan Belanda, dalam skala kecil maupun skala besar terjadi dengan mengambil referensi untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banten. Citra Kesultanan Banten, paling tidak, menjadi elemen pembangkit gairah perjuangan. Kemudian, Syech Asnawi Caringin disebut berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk memperbaiki bangunan dan lingkungan di kompleks bekas Kesultanan Banten. Setelah itu, setelah ditetapkannya KH Achmad Khatib sebagai residen Banten pada tanggal 19 Agustus 1945, terdapat mobilisasi tidak kurang dari 500 orang setiap hari untuk merehabilitasi dan membersihkan kompleks Banten Lama.

Memori kolektif masyarakat Banten tentang kejayaan Kesultanan Banten Lama tidak berhenti setelah masa kemerdekaan. Masih menurut Mufti Ali... ”konon Presiden Soekarno ketakutan dengan isu menghidupkan kembali kesultanan dan memisahkan dari NKRI (sic!)”. Kemudian Presiden Soekarno sendiri dan pejabat tinggi setingkat Mohammad Hatta dan J. Leimena datang ke Banten tahun 1949 dan 1951. Kemudian pejabat tinggi lainnya antara tahun 1949-1955 sering berkunjung ke Banten untuk memastikan bahwa wacana dan aksi kearah

separatisme Banten benar-benar hilang. Bahkan Soekarno harus menerima saran dari menteri Khaerul Saleh untuk membangun pabrik PT. Krakatau Steel di Cilegon dbandingkan Bojonegara atau Florida, padahal wilayah tersebut tidak strategis dan rawan terdampak tsunami. Rumor yang berkembang pada waktu itu, pembangunan PT. Krakatau Steel untuk menghentikan upaya revitalisasi Kesultanan Banten dengan cara “meningkatkan taraf hidup”, sekaligus melumpuhkan *basecamp* pemuda dan pelajar Islam militant yang dipimpin oleh cucu dari tokoh “Geger Banten 1888”, yaitu Brigjen KH Syam’un. Kedua cara tersebut tampaknya berhasil, minimal masyarakat mulai melupakan upaya menghidupkan kembali Kesultanan Banten.

Pada periode tahun 1960-an upaya revitalisasi Kesultanan Banten mereda, tetapi perjuangan untuk mempunyai wilayah administrasi sendiri yang terlepas dari provinsi Jawa Barat pada akhirnya mewujudkan, ketika Banten menjadi provinsi sendiri pada tanggal 4 Oktober 2000. Kemudian pada tahun 2002 gubernur Banten pada saat itu, Dr. Djoko Munandar menerbitkan SK Gubernur tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan program penataan kawasan Banten Lama. Kemudian kantor Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3S) bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Banten dan Dewan Riset Daerah menyelenggarakan Sarasehan Banten Lama pada bulan Oktober 2002. Hasil sarasehan memberikan 13 butir rekomendasi, salah satunya adalah pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Banten Lama (LPKBL) yang bersifat profesional dan berbadan hukum. LPKBL ini diberi mandat untuk membentuk tiga tim yang bekerja untuk membuat Rencana Induk, membuat Raperda dan menyusun pedoman kebijakan termasuk juknisnya (Gutomo dkk, 2002). Namun ide ini tidak pernah terwujud menjadi kebijakan. Bahkan pada saat

sarasehan itu sendiri, kalangan akademis dan pihak yang mengaku sebagai keturunan Sultan Banten menganggap sarasehan tersebut dinilai sarat konspirasi (Harian Banten, 22 Oktober 2002, halaman 1).

Sebelum Banten Lama dibicarakan kembali dalam arena provinsi baru pada tahun 2000, sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pemugaran kawasan yang kemudian disebut dengan “Banten Lama”. Sejak tahun 1976 hingga 1985 Depdikbud mengalokasikan anggaran untuk pemugaran lebih dari Rp 1 Milyar, jumlah tersebut diluar dana untuk kepentingan penelitian. Dana terbesar digunakan untuk memindahkan rumah penduduk dari halaman Keraton Surosowan. Kemudian pembangunan museum situs kepurbakalan di tempat tersebut dengan nilai Rp423 juta lebih. Pada masa itu, jumlah anggaran sebesar itu cukup besar dan dapat menjadi indikator pemerintah pusat pada saat itu memperhatikan keberadaan Banten Lama.



---

---

## **BAB III**

---

---

# **STAKEHOLDER, SUMBER DAYA, KEPENTINGAN DAN REGULASI LOKAL**

### **3.1 Stakeholder, Sumber Daya, dan Kepentingan**

**S***takeholder* atau sering disebut dengan pemangku kepentingan, para pihak, *interest group* adalah lembaga atau perorangan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan pengelolaan cagar budaya. *Stakeholder* yang secara langsung mempengaruhi pengelolaan cagar budaya ini adalah lembaga atau individu yang diberi kewenangan secara legal untuk mengelola suatu cagar budaya, seperti Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten dan kota, lembaga kenaziran dan yayasan keagamaan Buddha.<sup>6</sup> Para pengunjung dan peziarah di Banten Lama dapat menjadi *stakeholder* yang mempunyai kepentingan langsung, karena kegiatan ziarah hanya mungkin dilakukan pada situs yang masih eksis keberadaannya. Kemudian *stakeholder* yang bersifat tidak langsung adalah lembaga atau individu yang berfungsi sebagai *supporting* terhadap para pengelola. Kalangan

---

<sup>6</sup>Terdapat berbagai konsep yang digunakan mulai dari *stakeholder*, *shareholder*, pemangku kepentingan, multi-pihak, para-pihak, kelompok kepentingan, *users groups*, *claimants* dan sebagainya. Konsep-konsep tersebut tentunya mempunyai makna yang khusus dan kontekstual. Tetapi dalam penelitian ini konsep-konsep tersebut dianggap mempunyai makna yang sama sepanjang merujuk kepada perorangan dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan cagar budaya, termasuk sebagai pengurus (pengelola) dan pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berdampak “positif” maupun “negatif” terhadap keberadaan situs maupun kawasan situs.

peneliti dan akademisi yang melakukan kajian terhadap Banten Lama adalah kelompok yang sangat penting yang memproduksi berbagai pengetahuan tentang Banten Lama, tetapi mereka tidak dapat secara langsung bertindak dalam pengelolaan, karena kewenangan ada di tangan lembaga-lembaga yang sudah diberi kewajiban untuk hal tersebut.

Rahardjo dkk (2011: 129-138) membagi *stakeholder* Banten Lama kedalam dua kategori, yaitu “pemain utama” dan “pemain kedua. Kategori tersebut dibuat berdasarkan partisipasinya dalam pengelolaan situs, khususnya dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan situs. Berdasarkan alasan tersebut, maka yang termasuk dalam kategori pemain utama adalah pemerintah, pengusaha dan dan *kenadziran*. Sedangkan pemain kedua adalah akademisi, peneliti dan masyarakat lokal. Pembagian-pembagian berdasarkan kategori kepentingan tadi dalam praktiknya tidak berlaku secara ketat, karena dalam sejarah pengelolaan peneliti dapat menjadi kepala dari BPCB yang menjadi pemain utama. Sebaliknya kalangan *kenadziran* baru muncul belakangan ini, atau peranannya baru benar-benar terlihat sekitar sepuluh tahun belakangan ini. Oleh sebab itu, dinamika kesejarahan perlu diperhitungkan ketika melakukan pemetaan *stakeholder*.

*Stakeholder* pengelola Banten Lama idealnya dilihat dalam konteks kesejarahan, karena setiap zaman mempunyai dinamikanya masing-masing. Sebagai contoh, pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah dan Banten menjadi provinsi sendiri yang terlepas dari Jawa Barat mempunyai implikasi yang luas terhadap pengelolaan Banten Lama. Suatu entitas *stakeholder* yang tadinya sangat berperan dan berwenang dalam pengelolaan Banten Lama, pada saat masih ada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, kemudian menjadi hilang kewenangannya. Sebaliknya *stakeholder* yang awalnya tidak mempunyai



kewenangan, kemudian mempunyai kewenangan yang demikian luas, seperti “pemekaran” Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan di Banten Lama.

Berdiri sendirinya Provinsi Banten pada tahun 2000, telah memunculkan aktor-aktor baru yang kemudian berperan secara signifikan dalam pengelolaan Banten Lama, termasuk munculnya konflik-konflik pengelolaan karena klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka terhadap beberapa Situs Banten Lama yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti kompleks Masjid Agung Banten Lama, Panembahan, Masjid Kenari dan Tasik Ardi.

Deskripsi *stakeholder* yang diuraikan dalam bagian ini dikategorikan kedalam 3(tiga) kelompok besar, yaitu:

- (1) Kategori institusi negara–pemerintah pengelola Cagar Budaya pada tingkat pusat dan daerah;
- (2) Institusi pengelola swasta komersial;
- (3) Institusi pengelola masyarakat.

**Tabel 1.** Pengelompokan *Stakeholder* Di Banten Lama

Kelompok <i>Stakeholder</i>	Elemen	
Negara– Pemerintah	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Badan Pelestarian Cagar Budaya</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>
	Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Provinsi Banten– Gubernur &amp; Wagub</li> <li>• Pemerintah Kota Serang - Walikota</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Serang -</li> </ul>

Kelompok <i>Stakeholder</i>	Elemen	
		Bupati <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata</li> <li>• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>
Pengusaha / Swasta (Pasar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha pengelola Situs Danau Tasik Ardi</li> <li>• Agen perjalanan wisata</li> <li>• Pedagang</li> </ul>	
Masyarakat	Kelompok Masyarakat (keluarga, keagamaan, umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga keturunan sultan (dzuriyat)</li> <li>• Peziarah yang berasal dari wilayah Banten dan diluar wilayah Banten</li> <li>• Umat Buddha Vihara Avalokitesvara</li> </ul>
	Penduduk Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk sekitar situs (menempati lahan/area situs)</li> <li>• Penduduk eks Kebalen &amp; Sukadiri (keturunan warga relokasi tahun 1976)</li> </ul>
	Organisasi Masyarakat-Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kenadziran</i> pimpinan Ismetullah Abbas</li> <li>• <i>Kenadziran</i> pimpinan KH Fathul Adzim</li> <li>• Yayasan Vihara</li> </ul>
	Akademisi dan Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IAIN–Bantenologi, Untirta</li> <li>• Peneliti: UI, Arkenas, LIPI</li> <li>• Jurnalis, khususnya media lokal</li> </ul>

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian dan wawancara Kepala BPCB Serang (2012), ZK (2012-2013), OS (2012-2014)

Secara lebih rinci, *stakeholder* di kawasan cagar budaya Banten Lama dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2. Stakeholder Banten Lama**

Kepentingan	Stakeholder	Situs (Sebagai Sumber Daya)	Keterangan
Ekonomi	1. <i>Kenadziran</i> 2. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masjid Agung Banten Lama</li> <li>• Masjid Kenari</li> <li>• Masjid Kasunyatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan ekonomi bisa diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam penerapannya, terdapat konflik dan kerjasama.</li> <li>• Kerjasama: pedagang dengan <i>kenadziran</i></li> <li>• Konflik: pihak swasta dengan masyarakat</li> </ul>
	3. Pedagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masjid Agung Banten (jumlah besar)</li> <li>• Keraton &amp; Benteng Surosowan</li> <li>• Danau Tasik Ardi (sedikit)</li> </ul>	
	1. Swasta	Danau Tasik Ardi	
Simbolik&Identitas	1. Masyarakat Banten 2. Pemerintah Provinsi Banten 3. Pemerintah Kota Serang 4. Pemerintah Kabupaten Serang 5. Keluarga keturunan Sultan	Kawasan Banten Lama	Banten Lama identik dengan masyarakat Banten, khususnya bagi para keluarga keturunan Sultan

Keentingan	<i>Stakeholder</i>	Situs (Sebagai Sumber Daya)	Keterangan
Relijius	1. Peziarah 2. <i>Kenadziran</i>	Masjid Agung Banten Lama Masjid Kenari Masjid Kasunyatan	Fungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat ibadah</li> <li>• Tempat pelaksanaan ritual</li> <li>• Tempat untuk memperoleh berkah</li> <li>• Tempat berkumpul umat</li> </ul>
	3. Umat Buddha Vihara Avalokitesvara 4. Yayasan Vihara Avalokitesvara	Vihara Avalokitesvara	
Pariwisata	1. Pemerintah Provinsi Banten 2. Pemerintah Kabupaten Serang 3. Pemerintah Kota Serang 4. Turis Domestik dan Asing 5. Swasta	Kawasan Banten Lama	Kerjasama antara pemerintah daerah. Konflik antara pihak swasta dan pemerintah daerah.
Pelestarian <sup>7</sup>	1. BPCB Serang 2. <i>Kenadziran</i> 3. Yayasan Vihara Avalokitesvara	Kawasan Banten Lama	Adanya konflik dalam hal: (1) Perbedaan perspektif dalam memaknai pelestarian; (2) Koordinasi yang dibangun seringkali timpang atau lemah
Pembangunan	1. Pemerintah Pusat: Kementerian PU, Kementerian Pariwisata dan	Kawasan Banten Lama	

<sup>7</sup>Konsep pelestarian ini beragam sesuai dengan perspektif masing-masing *stakeholder*.

Kepentingan	<i>Stakeholder</i>	Situs (Sebagai Sumber Daya)	Keterangan
	Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;		
	2. <i>Kenadziran</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masjid Agung Banten Lama</li> <li>• Masjid Kenari</li> <li>• Masjid Kasunyatan</li> </ul>	
	3. Yayasan Vihara	Vihara Avalokitesvara	
Sejarah, Riset & Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Publikasi	1. Akademisi 2. BPCB Serang 3. Media	Kawasan Banten Lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti sejarah Islam di Indonesia dan kerajaan Islam besar di Indonesia;</li> <li>• Studi pusat keramik dan gerabah;</li> <li>• Sejarah kepahlawanan</li> <li>• Sejarah multietnisitas Banten</li> <li>• Akademisi sering bekerjasama dengan BPCB.</li> </ul>

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian dan wawancara Kepala BPCB Serang (2012), ZK (2012-2013), OS (2012-2014)

Dengan mengamati tabel di atas, dapat diketahui *stakeholder-stakeholder* yang terlibat, kepentingan yang mereka miliki, sumber daya yang menjadi fokus dan ruang perebutan. Penjelasan yang dapat kita peroleh adalah dalam suatu kawasan dengan sebaran situs-situs didalamnya serta banyaknya

*stakeholder* yang terlibat, memungkinkan terjadinya ragam dinamika interaksi didalamnya. Perebutan pengelolaan bisa terjadi pada sumber-sumber daya yang berbeda, dengan *stakeholder* yang berbeda. Akan tetapi bisa diketahui lebih jauh, bahwa satu *stakeholder* pun dapat memiliki beberapa kepentingan terkait pengelolaan cagar budaya.

Menilik banyaknya kepentingan, *stakeholder* serta di mana relasi antar *stakeholder* terjadi nampak bahwa lokus Kawasan Banten Lama merupakan arena interaksi berbagai pihak dan terus-menerus dikaitkan dengan tempat-tempat lainnya di mana *stakeholder* lainnya berdomisili. Dari tabel di atas, secara garis besar, ruang perebutan, konflik dan kontestasi di kawasan cagar budaya Banten Lama, dapat dibagi pada dua tempat yaitu, cagar budaya di kawasan Masjid Banten Lama dan cagar budaya di luar kawasan Masjid Banten Lama.

Dinamika relasi atau interaksi *stakeholder* dapat terbentuk dalam dua keadaan, yaitu keadaan positif dan keadaan negatif. Keadaan positif dapat terlihat dari terbentuknya koordinasi yang baik, kerjasama antara berbagai *stakeholder*. Adapun dalam keadaan negatif yang lebih besar, dapat terlihat pada konflik yang terjadi akibat pertentangan kepentingan yang didasari klaim masing-masing *stakeholder* yang berbeda, seperti misalnya:

- (1) Konflik kepentingan, misalnya antara *stakeholder* yang lebih menekankan pada unsur pelestarian dan keaslian situs, dengan *stakeholder* yang lebih menekankan pada nilai ekonomi, atau konflik antara kepentingan keilmuan dengan pembangunan.
- (2) Konflik institusional, misalnya dalam hal pelaksanaan program-program pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota yang memberikan penekanan terhadap nilai ekonomi situs sebagai obyek wisata

- (3) Konflik perspektif atau sudut pandang, misalnya meskipun memiliki kepentingan yang sama yaitu pelestarian namun memiliki perbedaan cara pandang tentang bagaimana pelestarian itu sebaiknya dilaksanakan;
- (4) Konflik individual atau komunitas misalnya dalam hal Banten Lama yaitu konflik keluarga keturunan sultan (*dzuriat*) yang merasa paling berhak mengurus *kenadziran*.

Terkait kepentingan sumber daya, konsep “kepemilikan” (*ownership*) untuk benda cagar budaya Banten Lama kemudian menjadi penting untuk menjadi landasan dan lasan serta motivasi mereka dalam melakukan tindakan nyata demi kepentingannya. Konsep “kepemilikan” di kawasan Banten Lama sendiri masih sangat beragam, diantaranya adalah:

- (1) “Kepemilikan” dari benda cagar budaya di Banten Lama berada pada Negara, dengan pengelolaan pada Pemerintah;
- (2) “Kepemilikan” benda cagar budaya Banten Lama berada pada Pemerintah Daerah, dalam hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- (3) “Kepemilikan” berada pada klan Kesultanan Banten, dalam hal ini ahli waris Kesultanan Banten;<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Berkaitan dengan persepsi ini, pada tahun 2011, Ketua Kenadziran Banten Lama pada saat itu, KH Tb. Fathul Adzim Chatib pernah mengemukakan bahwa “Banten Lama ini adalah hak milik para ahli warisnya yakni keturunan Sultan Syafiudin sebagai keturunan terakhir dari Sultan Hasanudin, bukan pemerintah atau kenadziran.” Karena kenadziran sudah menemukan ahli waris yang sesungguhnya, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada ahli waris dan tidak ada

(4) Benda bersejarah bisa saja ditetapkan sebagai benda cagar budaya, namun dimiliki oleh individual.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan persepsi ini, diantaranya pertama, banyaknya jumlah situs yang ada di dalam kawasan Cagar Budaya Banten Lama, dan beberapa diantaranya dikelola oleh pihak-pihak yang berbeda dalam waktu lama; kedua, banyaknya “pemain” dalam kontestasi pengelolaan cagar budaya; ketiga, pada beberapa situs, seiring kontinuitas waktu, tidak ada “peringatan” atau “penegasan” tentang persoalan “kepemilikan” ini dan dalam jangka panjang pemahaman menjadi ‘kabur’ dan berpeluang untuk mengalami klaim dari pihak-pihak tertentu; keempat, meskipun harus diteliti lebih mendalam, keberadaan situs sebagai ‘*living monument*’, khususnya tempat beribadah yang masih aktif digunakan dan dikunjungi peziarah dalam jumlah besar secara terus menerus, salah satunya memberikan dampak kecenderungan untuk lebih mengutamakan persoalan kontemporer situs tersebut, seperti misalnya bagaimana membangun fasilitas untuk peziarah dalam jumlah besar, perbaikan bangunan yang rentan kerusakan akibat dikunjungi orang banyak terus menerus. Perbaikan tersebut lebih mementingkan aspek kualitas materi serta fungsi praktisnya, dan bukan pada aspek keaslian situs/bangunan. Sebenarnya, para pemangku kepentingan masih menyadari bahwa situs/bangunan tersebut merupakan benda cagar budaya, namun demikian kesadaran tersebut “dikalahkan” demi menjaga pelayanan dan

---

lagi pemilihan ketua kenadziran. “Kepemimpinan ketua kenadziran sebetulnya sudah habis pada 17 April 2011, tapi karena sudah menemukan ahli waris yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Hasanudin, maka diserahkan langsung kepada ahli warisnya,” katanya (“Pengelolaan Masjid Banten Diserahkan” *Radar Banten*, Senin 18 April 2011).



fasilitas pengunjung. Kelima, kekosongan kebijakan pusat dan lokal yang tepat dan efektif.

### **3.2 Regulasi Lokal**

Paska penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama Sebagai Taman Wisata Budaya, pemerintah daerah–baik pemerintah kabupaten (hingga tahun 2000) dan provinsi (sejak pembentukan provinsi Banten tahun 2000)– masih belum memiliki peraturan daerah terbaru yang secara khusus mengatur kawasan Banten Lama. Sejak tahun 1990, pemerintah daerah memang mengeluarkan beberapa regulasi teknis terkait Banten Lama, seperti: (1) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Serang Nomor 556/SK.341-Huk/94 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Serang selaku Pengelola Taman Wisata Budaya Banten Lama; (2) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Serang Nomor 556.31/SK.10-Huk/95 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Banten Lama, dan suatu upaya pengusulan Bentuk dan Susunan Organisasi Pengelolaan Banten Lama Tahun 2002, yaitu Badan Pengelola Pelestarian dan Pengembangan Banten Lama Provinsi Banten.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penataan Tata Ruang Banten, menyebutkan tentang Banten Lama:

- (1) Kawasan Cagar Budaya (Pasal 45 ayat (6)) yang meliputi: (1) pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya di Situs Kota Lama Banten; (2) Benteng Speelwijk dan (3) makam keraton Kesultanan Banten;

- (2) Kawasan Wisata Budaya (Pasal 58 butir c—tanpa rincian situs-situs)
- (3) Kawasan Strategis darisudut kepentingan sosial dan budaya, yang diarahkan pada (a) kawasan Situs Banten Lama di **Kota Serang** (penebalan dan garis bawah ditambahkan penulis sebagai penekanan).

Dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini yaitu tentang Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahun, Banten Lama merupakan bagian dari usulan program utama pada bagian:

- (1) Pengembangan Sistem Prasarana Utama, yaitu Pemantapan Jaringan Jalan Nasional (2.1.1) dan Jalan Provinsi (2.1.3);
- (2) Rehabilitasi dan Pemanfaatan Kawasan Lindung, Kawasan Konservasi Cagar Budaya untuk point (2) Kawasan Banten Lama, **Kota Serang** (penebalan dan garis bawah ditambahkan penulis sebagai penekanan);
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis, Nomor 2 Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, 2.3.(1) Kawasan Situs Banten Lama, **Kota Serang** (penebalan dan garis bawah ditambahkan penulis sebagai penekanan).

Kritik pada regulasi tata ruang di atas adalah terkait pada beberapa hal esensial, yaitu:

- (1) Pengakuan Banten Lama dalam kewenangan ‘Provinsi’, di mana hal ini sebenarnya sudah sangat sesuai dengan pengaturan pembagian kewenangan cagar budaya berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010, tentang kewenangan cagar budaya yang berada pada dua kabupaten/kota yang berada pada pemerintah provinsi.

- (2) Peraturan daerah ini mempergunakan penyebutan istilah atau konsep ‘situs’ dan ‘kawasan situs’. Istilah ‘situs’ dan ‘kawasan’ berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Pemahaman dari poin ini bisa diartikan: (1) Penyusun regulasi tidak mengacu pada konsep di dalam Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010 (setahun sebelum perda tata ruang ini); (2) Penyusun regulasi belum memahami perbedaan antara konsep ‘situs’ dan ‘kawasan’; (3) Penyusun regulasi lokal tidak memiliki perspektif Banten Lama sebagai satu kesatuan atau kawasan ‘kota’;
- (3) Identifikasi kawasan situs Banten Lama hanya pada situs Banten Lama ‘Kota Serang’, pada sisi lain letak administratif kawasan secara keseluruhan pasca tahun 2007 terbagi di dua kabupaten dan kota.

Wilayah Administratif Banten Lama

Banten Lama				
Hingga Tahun 2007	Kabupaten Serang			
Tahun 2007	Kabupaten Serang		Kota Serang	
	Desa Pamengkang	Kecamatan Kramatwatu	Desa Banten	Kecamatan Kasemen
	Desa Margasana		Desa Kasunyatan	
Desa Margaluyu				

Dengan demikian, pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah, bagaimana dengan situs yang termasuk di Kabupaten Serang, yaitu Situs Tasik Ardi? Apakah termasuk dalam konteks penataan didalam regulasi dan kebijakan pemerintah provinsi? Karena apabila mengacu pada konteks kesejarahan ‘Banten Lama’ adalah ‘kawasan kota’.

Di luar penetapan regulasi teknis dan usulan tersebut, paska tahun 1990, pemerintah daerah belum menetapkan suatu peraturan daerah terbaru untuk kawasan Banten Lama secara menyeluruh, agar mampu mengelola kawasan secara berkelanjutan dan mengikuti perkembangan di kawasan Banten Lama sesuai permasalahan didalamnya. Regulasi tersebut sangat penting sebagai “aturan main” yang mengikat pada para pemangku kepentingan yang terlibat di Banten Lama. Selain itu, regulasi daerah merupakan elemen dari kebijakan pemerintah daerah yang mencerminkan upaya dan orientasi pemerintah daerah untuk mengelola Banten Lama.

---

---

## **BAB IV**

---

---

# **KONTESTASI PENGELOLAAN KOMPLEKS SITUS MASJID AGUNG BANTEN LAMA**

### **4.1 Kawasan Masjid Agung Sebagai Pusat Banten Lama**

**K**ompleks Masjid Agung Banten Lama adalah “pusat” dari kawasan situs Banten Lama, karena pada kompleks itulah terdapat beberapa situs dan tempat-tempat bersejarah yang dianggap penting dan menjadi tempat kunjungan dari peziarah maupun wisatawan. Pada kompleks Masjid Agung, terdapat empat situs yang dianggap penting, yaitu: (1) Bangunan masjid agung Banten Lama yang didirikan oleh Sultan Hasanudin pada tahun 1566; (2) Menara Masjid Agung Banten Lama yang mempunyai arsitektural yang khas dan menjadi ikon provinsi Banten; (3) Kompleks makam Sultan yang pernah memimpin Kesultanan Banten beserta kerabatnya dan (4) Petilasan *watu gilang* yang dianggap penting pada zamannya, sebagai tempat pelantikan para sultan. Diluar kompleks Masjid Agung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara fungsional dengan masjid agung ini adalah Istana Surosowan, jembatan gantung dan *pengindelan* (penyaringan air). Selain itu, terdapat juga museum Banten Lama yang menyimpan berbagai koleksi yang terkait dengan peninggalan Kesultanan Banten maupun peninggalan sejarah dan prasejarah di wilayah Banten.

Selain kompleks Masjid Agung, situs-situs lainnya dan museum, disekitar kompleks Masjid Agung merupakan kawasan permukiman yang relatif padat. Permukiman tersebut adalah rumah-rumah dari anggota masyarakat yang mempunyai klaim

sebagai bagian dari keturunan Sultan (*dzuriat*), para pengikut keluarga keturunan sultan, masyarakat lokal, masyarakat yang berasal dari wilayah Provinsi Banten dan masyarakat yang berasal dari luar provinsi Banten, terutama kalangan pedagang.

Apabila mengacu pada fokus pembahasan tahun kedua yaitu pada kontestasi *stakeholder*, lingkup ‘kontestasi’ yang dimaksud disini dapat dipahami secara meluas, termasuk didalamnya adalah perbedaan cara pandang terhadap pengelolaan situs atau kompleks situs. Cara pandang yang berbeda ini seringkali melibatkan dua atau lebih subyek terhadap obyek tertentu. Dalam konteks Masjid Agung Banten, kompleks masjid adalah “obyek” yang dipertarungkan, sedangkan “subyek” yang terlibat dalam pertarungan ini adalah para pemangku kepentingan yang merasa mempunyai basis klaim terhadap obyek yang dikelolanya.

Membicarakan subyek atau para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kontestasi -- dalam kenyataannya -- bukanlah hal yang mudah, demikian halnya dengan materi yang menjadi obyek kontestasinya. Seringkali terjadi situasi aliansi di antara para *stakeholder* dalam suatu pengelolaan tertentu, tetapi kemudian mereka menjadi lawan pada obyek atau materi pengelolaan tertentu. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan dimulai dengan pemetaan *stakeholder* yang melakukan pengelolaan atau merasa terlibat dan berkepentingan dengan kompleks Masjid Agung Banten Lama. Kemudian dasar klaim atau legitimasi *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan. Selain itu, nilai-nilai ekonomi, politik dan kultural dari suatu kompleks situs atau situs akan menjadi bagian yang dituliskan dalam bagian ini. Setelah itu, deskripsi tentang kontestasi di antara para *stakeholder*, termasuk posisi-posisi aliansi dan sub-ordinasi di antara para *stakeholder* yang berganti-ganti dari satu wacana ke wacana lainnya.

## 4.2 Kompleks Situs Masjid Agung dan Surosowan


Kumpulan situs-situs yang ada di wilayah Masjid Agung Banten Lama dapat disebut dengan kompleks situs, karena terdiri dari beberapa situs. Setiap situs yang ada di kompleks tersebut mempunyai nilai-nilai kesejarahannya masing-masing yang mempunyai kegunaan yang berbeda-beda bagi orang-orang yang mengunjunginya. Terdapat situs-situs yang masih berfungsi dan digunakan untuk ritual-keagamaan, atau disebut *living monument*, seperti masjid dan makam para sultan dan kerabatnya. Selain itu, terdapat situs-situs yang sudah tidak dipergunakan untuk kepentingan keagamaan, namun mempunyai nilai kepentingan pariwisata dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, khususnya dari sisi ilmu arkeologi.

Situs-situs tersebut adalah:

- (1) Keraton Surosowan adalah tempat kediaman Sultan Banten yang oleh orang Belanda disebut Fort Diamont atau Kota Intan, yang dikelilingi oleh tembok perbenteng seluas  $\pm$  4 hektar (Michrob dan Chudari, 2011:322). Keraton Surosowan diperkirakan berdiri pada abad ke-17 (Rahardjo dkk, 2011:50). Keraton mengalami beberapa kali penghancuran. Yang pertama terjadi pada tahun 1680 dan yang kedua pada tahun 1813 ketika Gubernur Jenderal Herman Daendels memerintahkan penghancuran keraton. Keraton kemudian ditinggalkan penghuninya (Michrob, 1993:312). Walaupun posisi keraton Surosowan sangat berdekatan dengan Masjid Agung Banten Lama, tetapi pengunjung-peziarah relatif tidak mendatangi tempat tersebut secara khusus, dan tidak menjadi bagian dari ritual ziarah. Selain itu, kebijakan dari BPCB untuk mengunci pintu-pintu masuk kedalam keraton adalah upaya untuk mengamankan situs dari kemungkinan vandalisme yang dilakukan oleh orang luar. Untuk

kepentingan-kepentingan seperti penelitian, pembuatan foto dan film diijinkan setelah meminta ijin dari BPCB.

**Gambar 7-8.** Sisa-sisa Keraton Surosowan




Sumber: Dokumentasi Tim

- (2) Alun-alun merupakan tempat penting pada masa kesultanan karena tempat dilakukannya berbagai acara kesultanan maupun ruang publik yang menjadi tempat interaksi masyarakat pada masa itu. Situs penting di alun-alun ini adalah *watu gilang* yang merupakan tempat peresmian sultan dalam tampuk kesultanan. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok orang dari Bogor meminta batu tersebut dipindahkan ke Bogor karena dianggap sebagai bagian dari peninggalan kerajaan Padjajaran. Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya tanggapan dari pihak BPCB maupun *kenadziran*, maka pihak yayasan dari Bogor itu kemudian membuat replika *watu gilang*.
- (3) Masjid Agung, menara Masjid Agung dan makam kesultanan Maulana Hasanuddin. Merupakan bangunan masjid, menara, bangunan *tiyamah* dan makam-makam didalamnya. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566. Bangunan induk masjid memiliki atap bertingkat lima (atap tumpang). Menara masjid memiliki tinggi 23



meter. Pada zaman dulu digunakan untuk mengumandangkan adzan. Tiyyamah merupakan bangunan tambahan di bagian selatan masjid. Dahulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah.

**Gambar 9-10.** Masjid Agung dan Alun-alun



Sumber: Dokumentasi Tim

- (4) Situs-situs yang memperlihatkan budaya hidraulik pada masa kesultanan, termasuk *pengindelan* (penjernihan air) berikut sistem saluran airnya dan jembatan rantai yang pernah berfungsi sebagai pintu masuk ke wilayah kesultanan, sekaligus sebagai pintu pembayaran pajak bagi kapal-kapal yang hendak masuk.

### **Nilai Ekonomi, Politik dan Budaya Kawasan Masjid Agung Banten Lama**

Situs-situs yang ada di kompleks Masjid Agung Banten Lama mempunyai nilai-nilai ekonomi, politik, budaya dan konservasi yang berbeda-beda nilainya, tergantung sudut pandang subyektif dari para pemangku kepentingan. Bagi para ahli arkeologi, nilai penting situs-situs tersebut akan dikaitkan dengan sejauh mana situs-situs tersebut berkontribusi terhadap pengayaan ilmu arkeologi pada situasi atau zaman tertentu. Kawasan banten

Lama yang merupakan “kota Pelabuhan Islam” paling penting di pulau Jawa merupakan suatu rantai sejarah dengan kota-kota lainnya di Nusantara. Kesultanan Banten Lama yang berpusat di Surosowan dan dipenuhi dengan peninggalan-peninggalan seperti masjid, vihara, benteng, danau, dan sistem irigasinya merupakan bukti kehidupan masa lampau yang sangat penting dalam menggali kearifan masa lampau yang masih dapat digunakan dalam konteks kekinian.

Sebagai sebuah “pusat” dan sekaligus “ikon” dari kawasan Banten Lama, kompleks masjid agung Banten Lama mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 2003 saja, berdasarkan estimasi dari Dinas Kebudayaan dan Provinsi Banten jumlah pengunjung diperkirakan sebesar 14 juta pengunjung. Apabila satu orang dikenai tiket masuk sebesar Rp3.000,- maka peluang pendapatan daerah sebesar Rp42 milyar (Fajar Banten, 6 Desember 2003). Nilai itu hanya untuk pungutan tiket saja, belum menghitung potensial pendapatan dari parkir kendaraan dan pendapatan pedagang di kawasan situs. Hampir semua pengunjung yang datang ke kawasan situs Banten Lama mengunjungi masjid agung dan makam para sultan. Para pengunjung tersebut memberikan persembahannya yang disebut *uang kencleng* atau dimasukkan kedalam kotak-kotak persembahan yang ada di beberapa tempat.

Menurut Tb Ismetullah, jumlah uang tersebut sebetulnya tidak terlalu besar, karena jumlah pengunjung ke masjid agung sebetulnya tidak sebanyak yang diduga orang luar. Alasannya pengunjung membludak hanya pada hari-hari besar keagamaan saja. Menurutnya, kalau dirata-ratakan pendapatan dari kotak tersebut hanya sekitar Rp.3 juta per minggu dan diumumkan terbuka (Harian Banten 24 Oktober 2002). Kotak-kotak yang berisi uang tersebut, selain digunakan untuk kepentingan

pemeliharaan masjid, juga untuk kepentingan yayasan pendidikan dan keagamaan. Menurut beberapa anggota masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Agung Banten Lama, jumlah uang yang masuk ke kenaziran seharusnya besar, diperkirakan sekitar Rp5 milyar per tahunnya. Selain itu, kenaziran mempunyai akses lainnya yang bersifat material, seperti sumbangan-sumbangan dari kegiatan CSR perusahaan untuk penambahan ruangan atau renovasi fisik Masjid Agung, bantuan kepada yayasan, proyek-proyek pemerintah untuk renovasi kawasan Masjid Agung. Selain itu, bagian-bagian kosong yang berpotensi menjadi lapak untuk pedagang mempunyai nilai ekonomi tersendiri, walaupun tentu saja uang tersebut tidak dapat dikelola secara formal oleh pihak *kenadziran*, tetapi kerabat dekat kenaziran mempunyai akses untuk mengelola lapak-lapak tersebut. Pada tahun 2013, harga sebuah lapak baru yang sudah diberi peneuh dari seng sekitar Rp.750.000.

Nilai ekonomi kompleks Masjid Agung ini tentunya tidak mudah untuk dikalkulasikan karena berkembangnya usaha-usaha tanpa ijin, maupun kaitan antara sumber daya kultural dan potensi ekonomi yang ada dibalikinya. Sumber daya kultural yang dimaksud terkait dengan adanya penghargaan persepsi terhadap kenaziran dan keluarga-keluarga yang ada disekitar Masjid Agung sebagai keturunan dari para sultan pada masa lalu, sehingga banyak orang datang kepada keluarag tersebut untuk minta nasihat atau didoakan, dan kemudian memberikan imbalan yang tidak ditentukan jumlahnya. Selain itu, sumber daya kebudayaan lainnya adalah tradisi dari sebagian anggota masyarakat Banten yang mengawali atau mengakhiri sebuah kegiatan dengan mendatangi Masjid Agung dan ziarah ke makam para sultan. Termasuk untuk anak-anak sekolah yang akan

menghadapi ujian; orangtua yang akan mengkhitankan anaknya; dan berbagai hari besar Islam, terutama pada bulan Maulud.

Selain itu, dalam kegiatan “Seba Baduy”, yaitu orang-orang Baduy dari Kanekes yang datang ke kota Serang untuk menyerahkan hasil pertanian kepada gubernur, mereka menyempatkan diri untuk datang berziarah ke makam sultan dan mendatangi museum untuk melihat beberapa benda disana. Kunjungan orang-orang Baduy merupakan simbol adanya relasi kultural antara orang-orang Baduy yang beragama Sunda Wiwitan dengan ke-Islam-an yang dibawa oleh sultan-sultan pada awal berdirinya Kesultanan Banten. Selain itu, juga relasi-relasi kekerabatan pada masa lampau telah memperlihatkan hubungan yang erat antara pemimpin dan masyarakat yang beragama pra-islam (Sunda Wiwitan) dengan para penyebar agam Islam di Kesultanan Banten.

#### **4.3 Pemetaan *Stakeholder* di Kompleks Masjid Agung Banten Lama**

Para pemangku kepentingan atau yang disebut dengan *stakeholder*, atau seringkali disebut juga dengan “para pihak” yang berkepentingan terhadap pengelolaan kawasan Dalam Bab 2 telah dipetakan *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan kawasan Banten Lama secara keseluruhan. Pengelolaan yang dimaksudkan disini adalah para pihak yang mempunyai tugas untuk menata-laksana (*to govern*) kawasan situs termasuk membuat aturan, perintah, larangan dan sanksi; memanfaatkan kawasan situs (*to use*), termasuk pemanfaatan secara budaya dan kepentingan ekonomi. Serta para pihak yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan melakukan penelitian terhadap kawasan situs.

Para pemangku kepentingan ini dapat dikategorikan berasal dari para pengelola negara yang dimanifestasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang. Pemangku kepentingan pemerintah ini terdiri dari kalangan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan jajaran birokrasinya, serta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian para pengelola yang berasal dari keluarga Sultan Banten atau yang mengklaim menjadi bagian dari keturunan keluarga Sultan. Kemudian pihak swasta atau pihak lainnya yang mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dengan keberadaan kawasan Banten Lama, termasuk pengusaha swasta maupun pedagang yang ada di kawasan Banten Lama. Pengunjung kawasan Banten Lama, khususnya para peziarah adalah pemangku kepentingan yang menginginkan kawasan situs tersebut mudah, murah dan terjaga nilai sakral kegiatan ritualnya. Selain itu, terdapat komponen “masyarakat sipil”, mereka adalah perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan untuk terlibat dalam proses monitoring jalannya tata kelola kawasan Banten Lama. Kelompok ini terdiri dari para peneliti/akademisi, aktivis organisasi non-pemerintah dan kalangan jurnalis. Kelompok ini memproduksi pengetahuan tentang kawasan Banten Lama melalui proses penelitian, diskusi, penulisan di media massa, sekaligus kelompok penekan (*pressure group*) dengan tujuan pengelolaan kawasan Banten Lama yang mampu menjaga nilai-nilai budaya, konservasi dan ekonomi seajatnya.

#### **4.4 Pengelola Kompleks Masjid Agung Banten Lama dan Basis Legitimasinya**

Kompleks Masjid Agung Banten Lama dikelola oleh dua entitas yang masing-masing mempunyai basis klaimnya sendiri-sendiri.

Entitas pertama berasal dari negara, yaitu lembaga-lembaga pemerintah yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kota Serang.

### ***Pemerintah***

Representasi pemerintah pusat di kompleks Masjid Agung Banten Lama adalah institusi Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Serang yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung. Sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan nama BP3S (Balai Pelestari Peninggalan Purbakala Serang). Sebagai sebuah lembaga pemerintah pusat, dasar legitimasi pengelolaannya adalah Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010. Ketika penelitian berlangsung (2012-2013), terjadi pergantian kementerian yang mengelola BPCB ini, yaitu sebelumnya ada dibawah naungan Kementerian Pariwisata dan Seni Budaya, kemudian berpindah dibawah Direktorat Kepurbakalaan dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi lembaga ini terkait dengan Undang-undang Cagar Budaya, tetapi relasinya dengan dinamika tata-kelola pemerintahan di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentu saja mempengaruhi kegiatan operasional lembaga ini.

Tugas dan Fungsi BPCB adalah:

- Pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyelidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada dilapangan maupun tersimpan di ruangan.

- Pelaksanaan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak serta situs peninggalan arkeologi bawah air.
- Pelaksanaan dokumentasi dan penetapan peninggalan purbakala bergerak serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.
- Pelaksanaan perlindungan, penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.
- Pelaksanaan pemugaran peninggalan purbakala serta situs termasuk yang berada dilapangan maupun yang tersimpan diruangan.
- Pelaksanaan pemberian penyuluhan/bimbingan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala.

BPCB yang berkantor di Kota Serang dengan wilayah kerja di empat provinsi tersebut, mengakui bahwa dari sisi kewilayahan, fokus diberikan pada kawasan Banten Lama. Banten Lama merupakan kawasan yang terdiri dari situs-situs yang mempunyai signifikansi penting dari sisi arkeologi maupun dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Ketika Provinsi Banten masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, kantor BP3S memang ditempatkan di kabupaten Serang, tidak di Bandung atau Jakarta/Lampung. Hal ini memberikan indikasi tentang pentingnya kawasan Banten Lama dari sisi pengelolaan cagar budaya. Selain mempunyai nilai signifikansi yang penting, Banten Lama juga mempunyai permasalahan yang jauh lebih kompleks dari kawasan situs atau situs lainnya di wilayah kerjanya. Salah satu permasalahan paling serius adalah mengenai pengelolaan kompleks Masjid Agung dan sekitarnya, termasuk museum.

Kompleksitas ini dikarenakan adanya konflik di antara pihak yang mengelola masjid, pengaturan para pedagang dan juga masih adanya tuntutan dari masyarakat eks-Kebalen tentang ganti-rugi pada masa lalu. Sebetulnya proses ganti-rugi secara hukum dapat dianggap selesai, tetapi dengan adanya angin keterbukaan pada masa sekarang dimanfaatkan oleh beberapa anggota masyarakat untuk menuntut penambahan uang ganti rugi, karena pada masa lalu dianggap terlalu kecil.

Sedangkan unsur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan kompleks Masjid Agung Banten Lama adalah Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang. Representasi pemerintah provinsi dalam pengelolaan di Banten Lama terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan untuk pemerintah kota Serang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Sebelumnya kewenangan pengelolaan terdapat di Pemerintah Kabupaten Serang, tetapi dengan adanya pembentukan Kota Serang pada tahun 2007 maka pengelolaan untuk kawasan Banten Lama dibagi dua, yaitu wilayah kabupaten Serang dan kota Serang. Kompleks Masjid Agung Banten Lama ada di wilayah Kota Serang.

Basis legitimasi kewenangan pemerintah daerah ini telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya yang terletak di dua atau lebih wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Tetapi kewenangan ini tidak terjadi di Banten Lama. Pemerintah Provinsi mempunyai proyek sendiri, demikian halnya dengan Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Walaupun terdapat kecenderungan pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Serang tidak ingin terlibat dalam pengelolaan Banten Lama mengingat konflik yang ada didalamnya. Demikian halnya dengan anggaran yang diberikan



kepada SKPD ini untuk pengelolaan Banten Lama dirasakan sangat tidak mencukupi.

Walaupun secara kewenangan pemerintah daerah diberikan pada SKPD yang menangani kebudayaan dan pariwisata, namun peranan kepala daerah, SKPD lainnya dan DPRD sangat penting. Komitmen gubernur, bupati dan walikota terhadap keberadaan kawasan Banten Lama menjadi sangat penting, karena komitmen itulah yang akan menggerakkan SKPD maupun masyarakat terlibat dalam pengelolaan. Demikian halnya dengan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai institusi yang mempunyai kekuasaan pembuatan regulasi, pengawasan dan anggaran, peranan DPRD menjadi sangat vital di tingkat daerah.

### ***Kenadziran***

Pengelola lainnya yang mempunyai peranan yang signifikan di kompleks Masjid Agung Banten Lama adalah lembaga kenadziran. *Kenadziran* adalah orang atau kelompok yang memiliki fungsi sebagai penjaga dan pengelola yang bertugas suntuks memelihara dan mengurus harta wakaf—melestarikan masjid (*keta'miran*) dan makam (*maqbaroh*). *Kenadziran* berasal dari kata nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari *waqif* untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya. Posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta waqaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakaf-an. Walaupun kekuasaan nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf yang dikehendaki pihak yang memberi wakaf. Nadzir tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Sehingga keberadaan harta wakaf yang ada di tangan nadzir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk

kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak (Departamen Agama RI dalam Sari 2010: 46-47).

*Kenadziran* di Masjid Agung Banten Lama mempunyai dasar legitimasi Surat Keputusan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mendapatkan rekomendasi berjenjang dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang; selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, kemudian diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Masa kepengurusannya setiap lima tahun.

*Kenadziran* di Banten Lama mempunyai keunikan, karena tugas dan fungsi mereka bukan hanya mengurus dan memelihara masjid, melainkan mengelola juga tanah wakaf, tetapi di Banten Lama wakaf yang dimaksud adalah *wakaf dzuriyat*, artinya bukan wakaf dari perorangan melainkan wakaf milik Kesultanan Banten yang dijaga sampai sekarang.<sup>9</sup>

Dalam konteks *kenadziran* Masjid Agung Banten Lama, terdapat dua keluarga yang bergantian menjadi ketua *kenadziran*, yaitu

---

<sup>9</sup>Menurut Hj Ratu Tinti, anak tertua Tb Akhmad Chatib, dan juga mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta DPR Pusat, masuknya pengelolaan *kenadziran* tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Presiden Suharto melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP). Keberadaan YAMP tersebut, selain membantu kegiatan masjid, melakukan penyeragaman terhadap organisasi pengurus masjid. Sebelum Tb Akhmad Chatib wafat tahun 1966, beliau sempat menitipkan pengelolaan masjid kepada salah seorang keponakannya. Selain itu, keberadaan Tb Kuncung dalam pengelolaan masjid karena diajak serta oleh Tb Akhmad Chatib, mengingat Tb Kuncung masih saudara sepupunya.

dari keluarga TB Akhmad Chatib<sup>10</sup> dan Tubagus Waseh Abbas. Kedua keluarga ini dianggap mempunyai hak untuk menjadi ketua *kenadziran* karena peran mereka pada masa kemerdekaan yang membersihkan wilayah masjid dan makam di Banten Lama. Peran tersebut dimainkan oleh KH Akhmad Chatib, seorang pejuang dan juga mantan residen Banten (1945-1949). Karena kesibukannya di pemerintahan, kemudian KH Akhmad Chatib meminta kepada saudara sepupunya yaitu TB Waseh Abbas atau Tb Kuncung untuk mengelola masjid. Dalam catatan selama ini, pengurus *kenadziran* KH Tb A Abbas Ma'moon (1975-1984), TB Waseh Abbas (1984-1994), Tb Fathul Adzim Chatib (1994-2009) dan TB Ismetullah Abbas (2011-2016). TB Fathul Adzim adalah anak dari KH Akhmad Khatib, sedangkan TB Ismetullah anak dari Tubagus Kuncung.

---

<sup>10</sup>KH Tb Akhmad Chatib merupakan tokoh penting di Banten yang terlibat dalam berbagai peristiwa penting, karena posisinya maupun peranannya dalam beberapa peristiwa tertentu. Ia lahir pada tahun 1895 dan meninggal pada tahun 1966. Belajar di pesantren terkenal yang dipimpin oleh Kyai Caringin, Pandeglang. Selain dalam bidang keagamaan, namanya juga sering disebut dalam peristiwa politik di Banten. Ia pernah dibuang ke Digul setelah terlibat dalam pemberontakan PKI di Banten November 1926. Aktif dalam berbagai kegiatan yang menentang Belanda maupun Jepang. Kemudian menjadi residen Banten (1945-1949), seterusnya terlibat dalam posisi-posisi DPRGR. Isteri pertamanya adalah anak dari Kyai Caringin, sedangkan dari isteri ketiga yang dinikahi pada tahun 1949 inilah dikaruniakan anak-anak yang terlibat aktif dalam politik masa kini di Banten yaitu anak tertua Hj Ratu Tinti dan satu-satunya anak laki-laki, Tb Fathul Adzim.

#### 4.5 Kontestasi Pengelolaan: Konflik Kenaziran dan Keterlibatan Para Pihak

Pada bulan April 2011, KH Tubagus Fathul Adzim bin Achmad Chatib, yang memimpin *kenadziran* Masjid Agung Banten Lama (2006-2011) membuat sebuah pernyataan publik yang kemudian dikutip oleh media massa. Kutipannya adalah:

“Pengelolaan Masjid Agung Banten Lama akan dialihkan dari *kenadziran* kepada keturunan Sultan Syaifuddin, sebagai sultan terakhir. Keturunan Sultan Syaifuddin dinilai sebagai keturunan yang berhak mengelola Masjid Agung Banten, karena...”Kalau Tubagus yang lainnya bukan keturunan langsung Sultan Maulana Hasanuddin”. Selain itu,...”Status Masjid Agung Banten Lama masih milik keluarga Sultan dan belum diwakafkan”. KH Tubagus Fathul Adzim mengaku bahwa selama ini salah, karena menyerahkan pengelolaan Masjid Agung Banten Lama kepada *kenadziran*. Padahal masjid Agung belum diserahkan menjadi wakaf-wakaf seperti masjid-masjid lainnya pada umumnya. Masjid Agung Banten Lama ini adalah hak milik para ahli warisnya, yakni keturunan terakhir dari Sultan Hasanudin, bukan pemerintah atau *kenadziran*. Karena *kenadziran* sudah menemukan ahli waris yang sesungguhnya, maka pengelolaannya diserahkan kepada ahli waris dan bukan *kenadziran*. Kepemimpinan ketua *kenadziran* sebetulnya sudah habis pada tanggal 17 April 2011, tetapi karena sudah menemukan ahli warisnya yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Hasanudin maka langsung diserahkan kepada ahli warisnya” (Radar Banten 18 April 2011)

Pernyataan tersebut perlu diletakkan dalam kaitannya dengan pihak lainnya yang akan mengelola Masjid Agung Banten Lama, yaitu Ismetullah Al Abbas, keponakan KH Tubagus Fathul Adzim. Hubungan antara paman-keponakan tersebut tidak harmonis, karena di antara keduanya terjadi konflik terhadap klaim siapa yang paling berhak mengurus Masjid Agung Banten

Lama. Pada bulan April 2006, ketika KH Tubagus Fathul Adzim menjadi ketua *kenadziran*, SK *kenadziran* yang berasal dari KUA kecamatan Kasemen digugat oleh Ismetullah dengan dalil Masjid Agung Banten Lama bukan wakaf, melainkan kawasan inti dari situs Banten Lama. Karena sejatinya *kenadziran* mengurus masjid yang diwakafkan sedangkan Masjid Agung Banten Lama adalah situs. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung membuat pihak KH Tubagus Fathul Adzim kalah, dan kehilangan legitimasinya sebagai ketua *kenadziran*, tetapi perintah tersebut tidak dapat dieksekusi hingga tahun 2011. Uniknya pada tahun 2011, ketika Ismetullah menjadi ketua *kenadziran* didasarkan pada SK yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), artinya sudah menganggap Masjid Agung Banten Lama sebagai tanah wakaf. Peningkaran inilah yang sangat disesalkan oleh KH Tubagus Fathul Adzim.

Proses pengalihan *kenadziran* dari KH Tubagus Fathul Adzim kepada Ismetullah pada bulan April 2011 telah menjadi perhatian pihak pemerintah kota yang khawatir terjadinya konflik kekerasan di antara paman-keponakan tersebut. Pihak Pemerintah Kota Serang kemudian berusaha menyerahkan masalah ini menjadi tanggung jawab Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Kasemen dan turunan (*dzuriyat*) Banten Lama hingga ada keputusan dari Badan Wakaf Indonesia tentang siapa yang berhak menjadi ketua *kenadziran* Banten Lama (Radar Banten, 19 April 2011). Tindakan Pemerintah Kota Serang ini ditolak oleh KH Tubagus Fathul Adzim, dengan alasan pemerintah kota seharusnya hanya memfasilitasi penyelesaian konflik yang ada di Banten Lama. Kemudian KH Tubagus Fathul Adzim mengemukakan dua alasan penolakannya, yaitu: (1) Masjid Agung Banten Lama bukanlah wakaf, melainkan hak milik keturunan Sultan terakhir, dalam hal ini

adalah keturunannya yang masih hidup yaitu Ratu Ayu Mintorosasih dan (2) Terpilihnya Ismetullah sebagai ketua *kenadziran* tidak sah, karena hanya dihadiri oleh dzuriat yang berasal dari Banten Lama saja.

Sedangkan versi Ismetullah, ia menganggap mempunyai SK dari Bupati Serang, di mana SK tersebut memberikan penunjukan seumur hidup. Selain itu, sebagai anak dari TB Kuncung, keluarganya mempunyai hak untuk mengelola Masjid Agung Banten Lama. Karena pada masa lalu ada “perjanjian” lisan antara ayahnya dengan KH Achmad Chatib (ayah Fathul Adzim), bahwa Achmad Chatib akan mengurus pemerintahan (menjadi residen) dan TB Kuncung menjaga wilayah masjid. Ismetullah mengakui bahwa proses pemilihan ketua *kenadziran* juga tidak transparan, karena pada suatu pertemuan yang agendanya bukan untuk pemilihan ketua *kenadziran*, tiba-tiba menjadi pemilihan ketua *kenadziran*.

Munculnya nama-nama seperti “KH Tubagus Fathul Adzim”, “Ismetullah Al Abbas”, “Turunan Sultan Shafiuddin”, “Pemerintah Kota”, dan “Kawasan Situs” merupakan simbol-simbol dari para pihak yang mempunyai posisi masing-masing dalam hal pengelolaan kompleks masjid Agung. Selain itu, akan muncul nama-nama lainnya seperti kalangan akademisi, BPCB, gubernur, dan *jawara*. Para pihak inilah meruapakan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pertarungan (kontestasi) dalam pengelolaan kompleks masjid agung khususnya dan kawasan Banten Lama pada umumnya. Kontestasi ada yang kemudian menjadi konflik, bahkan kemudian menjadi konflik kekerasan. Tetapi terdapat kontestasi pada tingkat wacana saja, tidak menimbulkan konflik terbuka, apalagi konflik kekerasan. Pertarungan wacana antara KH Fathul Adzim dan Ismetullah pada bulan April 2011 hanyalah sebuah gunung es

dari pertarungan dan konflik yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung terkait dengan pengelolaan Masjid Agung Banten Lama.

Konstestasi dan konflik yang terjadi di antara mereka terjadi pada berbagai arena, termasuk konsep-konsep dalam mengelola kawasan Masjid Agung Banten Lama. Terakhir Fathul Adzim menggunakan konsep “pengelolaan masjid agung oleh turunan sultan terakhir”. Sedangkan Ismetullah menganggap bahwa pengelolaan Masjid Agung Banten oleh *kenadziran* yang dipilih oleh dzuriyat dan ditetapkan berdasarkan SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Konsep yang berbeda ini juga memperlihatkan hubungan aliansi antara Fathul Adzim dan “keluarga sultan terakhir” atau yang dikenal dengan sebutan “keluarga Surabaya”. Keduanya relatif sangat dekat secara personal, dan saling dukung dalam beberapa pertemuan untuk mengkritisi posisi Ismetullah.

Kontestasi dan konflik yang terjadi antara Fathul Adzim dan Ismetullah, terkait juga dengan latar belakang dan perjalanan karir di antara keduanya. Pihak luar memberikan label “Islam garis keras” kepada Fathul Adzim karena kedekatannya dengan tokoh seperti Abu Bakar Baasyir dan posisinya yang menentang kehadiran Ahmadiyah di Banten. Sedangkan Ismetullah dianggap “lebih dekat pemerintah”, mengingat keterlibatannya dalam organisasi maupun kegiatan sosial yang terkait dengan proyek pemerintah. Latar belakang perjalanan kedua orang tersebut, ditambahkan dengan “keluarga Surabaya” adalah sebagai berikut:

#### **4.5.1 Profil Tubagus Ismetullah Abbas**

TB Ismetullah Abbas, selanjutnya disebut dengan Ismet adalah anak kedua dari delapan bersaudara dari Tubagus Wassy Abbas,

atau yang dikenal dengan Tubagus Kuncung. TB Kuncung dikenal sebagai salah seorang qori terbaik tingkat nasional. Selain itu, TB Kuncung adalah sepupu dari KH Akhmad Khatib, Residen Banten pertama yang berasal dari Banten, juga ayah dari Fathul Adzim, rival dari Ismet. Ia adalah alumni FISIP UNAS jurusan Administrasi Negara.

Garis keturunan sultan Banten ia dapatkan dari Sultan Banten XII ([www.gemari.or.id](http://www.gemari.or.id), diunduh 18 Mei 2012), walaupun ada yang berpendapat dari Sultan IV Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir ([www.Kompasiana.com/post/sejarah/2011/04/16](http://www.Kompasiana.com/post/sejarah/2011/04/16), diunduh 18 Mei 2012). Kemudian untuk lebih otentik, Ismet membuat silsilah keluarga Sultan Banten dalam ukuran besar terpampang di ruang tamu rumahnya. Berdasarkan klaim garis keturunan Sultan ini, ia terlibat aktif dalam organisasi “Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara Provinsi Banten tahun 2007-2012”. Kemudian terjadi pemberitaan yang mengkaitkan dirinya sebagai “Sultan Muda” Banten, dalam sebuah acara di Cirebon.

Pemberitaan inilah yang menyulut kontroversi, terutama ketidaksetujuan dari keluarga TB Fathul Adzim dan keluarga keturunan Sultan Muhamad Shafiuddin yang diasingkan ke Surabaya tahun 1832. Menurut Ismet, penunjukan dirinya sebagai Sultan Muda berasal dari kalangan pers, dan buka keinginannya. Demikian halnya dengan penunjukkan oleh tokoh-tokoh Banten terhadap dirinya adalah murni spontan dan tidak ada perencanaan sama sekali, karena memang diminta menyebutkan nama oleh sesepuh Kasepuhan Cirebon. Bagi Ismet, itu hanyalah “kecelakaan sejarah” saja.

Ismet memilih untuk lebih banyak bekerja yang dekat dengan pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah pusat. Ia adalah ketua Badan Kerjasama Kesetiakawaan Sosial Provinsi (BK3S). Karena posisinya sebagai ketua inilah ia berhak untuk



mendapatkan fasilitas kendaraan pelat merah dari pemerintah provinsi dan juga fasilitas lainnya. Banyak informan dalam penelitian ini yang menyebutkan Ismet memang lebih *luwes* pendekatannya dengan pemerintah dibandingkan dengan Fathul Adzim yang lebih pada organisasi keagamaan. Ismet juga tidak terlalu dekat dengan aktivitas politik lokal khususnya yang terkait dengan pencalonan menjadi kepala daerah ataupun anggota DPRD. Ia juga ketua Yayasan “Sultan Maulana Hasanudin Banten” yang merupakan organisasi sosial untuk menyantuni anak yatim-piatu, pendidikan dasar, dan memberikan fasilitas akomodasi yang memadai bagi peziarah. Ismet mengakui bahwa dana-dana yang ia terima dari para donator, ditambah dengan hasil pengumpulan uang di masjid digunakannya untuk kepentingan sosial melalui yayasan ini.

#### **4.5.2 Profil Tubagus Fathul Adzim Al Chatib**

Tubagus Fathul Adzim Al Chatib selanjutnya disebut Fathul Adzim adalah anak dari K.H Ahmad Khatib, residen Banten pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Akhmad Khatib adalah salah seorang tokoh Banten pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Ia belajar di pesantren yang sangat terkenal di Banten, yaitu Kyai Asnawi atau dikenal dengan Kyai Caringin. Akhmad Khatib juga Ketua Syarikat Islam pada tahun 1920. Karena keterlibatannya dalam gerakan anti-Belanda, Akhmad Khatib pernah dibuang ke Boven Digul.

Latar belakang pendidikan agama yang kuat dari Khatib menurun kepada Fathul Adzim. Digambarkan bahwa sejak muda Fathul Adzim sangat menyukai belajar tentang Islam dari satu tempat ke tempat lain, mengembara mencari ilmu keagamaan. Berbeda dengan Ismet, pilihan aktivitas Fathul Adzim adalah kegiatan

keagamaan. Ia masuk dan memimpin organisasi-organisasi Islam yang sering dilabeli sebagai radikal. Ia adalah Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam (DPSI), Ketua Aliansi Masyarakat Banten yang merupakan organisasi yang menghimpun beberapa organisasi Islam lainnya seperti FSPP, Hizbut Tahrir Indonesia, MUI, FUI, Muhammadiyah, ICMI muda dan PPMI. Aliansi ini dikenal sangat gigih menuntut pembubaran Ahmadiyah. Selain itu, Fathul Adzim juga terlibat dalam aktivitas politik lokal di Banten, termasuk mencalonkan diri menjadi calon Wakil Gubernur Banten periode 2012-2017, berpasangan dengan Irlen Pol (Purn) H. Maman Sulaiman dari jalur independen, walaupun kemudian pencalonannya tidak lolos tahap verifikasi di KPU Banten, karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Fathul Adzim menjadi Ketua *Kenadziran* Banten Lama pada periode 2006-2011. Pada saat menjadi ketua *kenadziran* ia melakukan berbagai pembangunan fisik yang didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat. Pembangunan pagar dan pintu gerbang di depan Masjid Agung Banten Lama merupakan pembangunan yang cukup massif, tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya, sehingga mengganggu pandangan maupun menambah kesesakan Masjid Agung Banten Lama.

Sebagai Ketua *Kenadziran* periode 2006-2001, Fathul Adzim mempunyai dasar legitimasi SK dari Kantor Urusan Agama. Sedangkan legitimasi keluarga, karena dia adalah anak dari KH Akhmad Khatib, residen pertama Banten. KH Akhmad Khatib adalah orang yang pertama kali meminta masyarakat Banten untuk bergotong-royong membersihkan tempat yang sekarang menjadi Masjid Agung Banten Lama dan Komplek makam para sultan. Peranan Akhmad Khatib ini diakui oleh orang-orang tua yang sekarang tinggal di dekat Masjid Agung Banten Lama.

Kemudian Akhmad Khatib meminta agar keturunannya menjaga keberadaan Masjid Agung dan kompleks makamnya.

Pihak keluarga Fathul Adzim sangat berhati-hati untuk melakukan “klaim” sebagai keturunan Sultan Banten. Keluarga ini menyebutkan dirinya sebagai “keturunan sultan dari pinggir”, dan bukan keturunan Sultan Banten dari trah langsung, seperti halnya keluarga Surabaya. Walaupun terdapat media yang menyebutkan bahwa Tb Fathul Adzim merupakan “anak dari keturunan Sultan Banten ke-11”. Sedangkan Tb Fathul Adzim sendiri kurang menyukai panggilan sultan seperti itu.

#### **4.5.3 Profil Keluarga Surabaya dan Relasinya dengan TB Fathul Adzim**

Istilah keluarga Surabaya merujuk kepada keluarga keturunan Sultan Shafiudin, yang menurut keluarga ini merupakan sultan Banten terakhir, yang kemudian dibuang ke Surabaya pada tahun 1832, kemudian Sultan Shafiudin meninggal tanggal 6 November 1899. Keluarga Surabaya, mulai tampil dalam wacana pembicaraan tentang Banten Lama karena penyerahan kekuasaan *kenadziran* dari Fathul Adzim kepada keluarga Surabaya yang dianggap oleh Fathul Adzim lebih berhak, karena sebagai sultan terakhir.

Istilah “Sultan Banten terakhir” mengandung diskusi yang hangat, karena ada pandangan yang berbeda. Pertama, kelompok akademisi yang menganggap setelah Surosowan dihancurkan oleh Daendels pada masa Sultan ke XV atau tahun 1808, tidak ada lagi kekuasaan yang nyata dipegang oleh Sultan Banten. Kedua, ada yang mengakui Sultan ke XVI Pemerintah Belanda mengakui Sultan Alijudin II, tetapi tanpa kekuasaan. Kemudian Shafiudin menjadi Sultan ke XVII, ketika Belanda sudah tidak lagi mengakui sistem kesultanan, melainkan pembagian wilayah

kesultanan menjadi tiga kabupaten. Shafiudin kemudian menjadi Bupati Banten Ilir yang berkedudukan di Kasemen dan menyebutnya “Bupati Sultan”. Kelompok ketiga, mengakui Safiudin sebagai sultan ke XVI. Namun, dari kalangan akademisi, seperti Prof. Tihami-pun mengakui bahwa klaim-klaim yang diberikan oleh pihak lain yang mengaku sebagai “turunan” Sultan perlu diakomodasi kepentingannya, sepanjang mereka mampu membuktikan klaim tersebut berdasarkan tata-persilsilahan yang ada.

Terlepas dari wacana sebagai sultan terakhir atau bukan, kehadiran keluarga Surabaya menambah aktor yang terlibat dalam konflik pengelolaan Banten Lama, dengan agenda yang berbeda. Dari keluarga Surabaya ini ada dua orang yang menonjol sebagai juru bicaranya, yaitu Ibu Ratu Ayu Mintorosasi dan Raden Bagus Kartono Soeryaatmadja. Pada saat penelitian tahun 2012, Bapak Raden Bagus Kartono Soeryaatmadja masih hidup. Keduanya adalah buyut dari Shafiudin. Keduanya adalah anak dari Pangeran Ratu Bagus Martono, anak dari Pangeran Ratu Bagus Soemaatmaja. Kedua kakak-beradik ini pernah bertemu dengan Tb Chasan Sochib yang merupakan ayah gubernur Atut Ratu Chosiyah, dan tokoh Banten pada waktu itu. Dalam pertemuan tersebut ibu Mintorosasi mengatakan...” Sebagai seorang berdarah Banten, sekalipun saya lahir dan hidup di Surabaya dan kini di Jakarta, saya ingin memajukan rakyat Banten(Fajar Banten 20 Desember 2013).

Kedekatan hubungan antara keluarga Surabaya dengan Fathul Adzim terjadi sekitar tahun 2007. Menurut kakak kandung Fathul Adzim yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, hubungan antara Achmad Chatib dengan keluarga Surabaya terjadi karena relasi antara Presiden Soekarno dengan Achmad Chatib yang sama-sama “Digulis” karena pernah diasingkan di

Boven Digul. Kemudian Chatib menjadi residen Banten pribumi pertama antara tahun 1945-1949. Kemudian selepas itu, ia dipanggil oleh Soekarno untuk dipertemukan dengan Bapak Maryono. Bapak Maryono adalah cucu dari Sultan Safiudin. Soekarno ingin agar Maryono kembali ke Banten dan mengurus kawasan Banten Lama. Kemudian dijawab oleh Maryono, ia berkeberatan untuk kembali ke Banten karena dua hal. Pertama, ia dibesarkan di Surabaya dan tidak mengenal karakter masyarakat Banten dengan baik. Kedua, ia sendiri mempunyai jabatan sebagai petinggi BRI, sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengurus Banten Lama. Menurut keluarga Fathul Adzim, Soekarno sendiri telah membuka peluang bagi orangtuanya untuk menjadi “Sultan Banten”, tetapi ditolaknya. Sehingga ketika Ismetullah dijuluki “Sultan Muda” dan tidak ada klarifikasi dari Ismetullah menimbulkan pertanyaan dari “trah” mana ia berhak menjadi Sultan.

Kehadiran keluarga Surabaya dalam pertarungan kepentingan Kesultanan Banten Lama ini terasa sebagai sebuah ancaman bagi Tb Ismetullah. Secara halus ia menolak untuk bertemu dengan keluarga ini. Dalam pandangan keluarga Surabaya ini pun terdapat dinamika di antara anggota keluarganya. Pada tahun 2012, ketika Raden Bagus Kartono masih hidup, ia mengatakan bahwa ia hanya ingin melakukan pelurusan sejarah, yaitu agar buku-buku yang menuliskan tentang sejarah Kesultanan Banten mencantumkan Sultan Shafiudin sebagai “sultan terakhir” Kesultanan Banten, bukan Sultan Rafiudin. Menurut keluarga ini, Rafiuddin hanyalah paman yang membesarkan Shaifuddin dan tidak mempunyai trah langsung. Tetapi berbeda dengan pamannya, Bambang Wisanggeni tampaknya mulai terlibat dalam upaya mendapatkan kembali klaim sebagai turunan langsung Sultan Banten yang terakhir. Ia beberapa kali terlibat

dalam kegiatan Institut Bantenologi yang terkait dengan rekonstruksi Kesultanan Banten Lama. Selain itu, Bambang Wisanggeni juga cukup aktif dalam Forum Keraton yang merupakan saingan dari FKN-nya Ismetullah.

#### **4.5.4 Kontestasi Pengelolaan: Rekonstruksi Kesultanan Banten vis-a-vis Pengelolaan Keluarga Sultan**

Dalam konsep Ismetullah, pengelolaan Banten lama secara umum dan Masjid Agung Banten Lama khususnya hanya dapat dilakukan dengan cara rekonstruksi Kesultanan Banten. Rekonstruksi kesultanan adalah pembangunan kembali fisik kompleks kesultanan dan pemantapan struktur kesultanan. Menurut Ismetullah, pembangunan-ulang (rekonstruksi) Kesultanan Banten keberadaannya (1) Sebagai penjaga tradisi (2) Peningkatan ekonomi masyarakat (Fajar Banten 1 Agustus 2002), dan (3) Tidak untuk membentuk negara dalam negara.

“Rekonstruksi Raya Kesultanan Banten yang juga didukung oleh kalangan akademisi seperti mantan rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr Tihami, LSM Aroita, para pemerhati wisata dan pemerhati budaya Banten. Pada dasarnya tim ini melakukan inventarisasi tentang siapa saja yang dianggap keturunan (*dzuriyat*) Kesultanan Banten. Sebagai seorang akademisi, pemikiran Prof Tihami tentang rekonstruksi Kesultanan Banten adalah sebagai (1) merupakan salahsatu cara untuk menghidupkan kembali pranata kebudayaan Banten yang sempat hilang ketika Keraton dihancurkan Belanda 1808-1832 (2) membiarkan Kesultanan Banten hanya sebagai catatan sejarah, sama saja dengan meniscayakan kegalauan rakyat Banten yang berkepanjangan dalam mereka jati dirinya, (3) rekonstruksi sama sekali tidak akan mengambil alih tugas eksekutif dan legislatif, sekali lagi hanya mengurus masalah budaya (4) terdapat efek ekonomi dengan rekonstruksi, karena wisatawan yang datang akan bertambah dengan adanya pengalaman rohani yang berbeda.

Ringkasnya pendapat Prof. Tihami tentang rekonstruksi tersebut adalah rekonstruksi kesultanan Islam Banten, rekonstruksi kepemimpinan dan pembangunan fisik kesultanan sesuai dengan bentuk aslinya (Fajar Banten, 24 Agustus 2002).

Selain itu, tim ini diharapkan dapat mencantumkan 19 tokoh keturunan keluarga sultan Banten. Kemudian, dari kesembilan belas tokoh tersebut akan dipilih seorang Sultan Banten yang statusnya hanyalah sebagai simbol budaya Banten dan tidak terkait dengan kegiatan politik maupun pemerintahan. Menurut Ismet, seorang Sultan haruslah mempunyai *brain* intelektual dan cerdas. Seorang Sultan menjadi simbol budaya dan mediator apabila ada masalah yang terjadi di masyarakat. Gubernur dan wakil gubernur yang dianggap mempunyai keturunan Sultan diharapkan *urun rembug* dalam tim ini. Tim “Rekonstruksi Kesultanan” ini menyelesaikan pekerjaannya pada bulan Agustus 2002, setelah itu diadakan pertemuan keturunan sultan di Aula Gubernur Banten. Tetapi acara ini tidak pernah terlaksana, kemudian tim itu sendiri tidak terdengar lagi keberadaannya. Menurut Ismet, hal ini terjadi karena banyak pihak yang tidak menyukai ide ini, karena terganggu posisi dan klaim mereka sebagai bagian dari keluarga Sultan. Bahkan Gubernur Banten menolak untuk hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Ismet (Pikiran Rakyat, 25 November 2002).

Garry van Klinken (Davidson, 2010) menyebut tim rekonstruksi ini sebagai “tim rekonstruksi yang disubsidi oleh pemerintah” dan dipimpin oleh TB Ismetullah yang disebut sebagai “*great admirer of Sultan Kutai*”. Karena tim ini didanai oleh pemerintah provinsi untuk melakukan studi banding ke tempat lain. Kemudian Ismet mengaku memilih untuk mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, karena ia terkesan dan terinspirasi untuk menjadikan kawasan

Banten Lama seperti wilayah kesultanan Kutai, di mana keberadaan Sultan masih diakui, pemugaran keraton Kutai, pembuatan museum tentang kesultanan Kutai. Dana-dana tersebut didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Bupati Kutai Kartanegara. Sepulang dari studi banding ke Kutai Kartanegara, Ismet terinspirasi dengan keberadaan Keraton Kutai maupun dukungan dari pemerintah.

Rekonstruksi Kesultanan Banten ini kemudian diklaim telah mendapat dukungan dari “Keraton Nusantara”, yaitu suatu perkumpulan para raja dan sultan Nusantara—*suatu organisasi yang mendapat dukungan pemerintah pusat*—. Posisi Ismetullah yang menjadi salah seorang pengurus organisasi ini mempermudah dukungannya. Dukungan dari Forum Keraton Nusantara ini karena menganggap Kesultanan Banten sebagai kesultanan Islam tertua di Indonesia. Namun, walaupun dukungan dari forum Keraton Nusantara ini diklaim sangat kuat, tetapi dukungan dari pemerintah provinsi Banten tidak kuat (Fajar Banten 14 Oktober 2002). Selanjutnya Ismetullah menggunakan forum keraton nusantara ini untuk memperkuat klaim dirinya dalam hal melakukan rekonstruksi terhadap Banten Lama. Ismetullah menjadi wakil ketua Silaturahmi Nasional yang diadakan di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 24-26 Juni 2011. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wapres Boediono yang dihadiri oleh 220 raja dan sultan serta 80 putra mahkota. Dalam pertemuan tersebut, pers menyebut Ismetullah sebagai Ketua Umum Yayasan Kesultanan Banten (Kabar Banten, 9 Juni 2011). Ismetullah menolak menjadikan silatnas sebagai sebuah kegiatan politik, kegiatan tersebut adalah kegiatan kebudayaan yang terdiri dari, (1) Memperkuat persaudaraan dalam konteks kebudayaan dan bukan kekuasaan, (2) Deklarasi berdirinya Forum Komunikasi Informasi Keraton Nusantara (FK IKN) dan (3)



Pencerahan kepada para raja dan sultan nusantara tentang masalah budaya, sosial, ideologi, negara dan ekonomi makro.

Pihak Fathul Adzim menolak usulan rekonstruksi usulan Ismetullah. Misalnya salah seorang kakak dari Fathul Adzim, yaitu Hj Ratu Tinty Fathinah Chatib menuturkan...”Kesultanan Banten sejak awal abad ke 19 telah lama terhapus dan sekarang tidak perlu dibangkitkan lagi. Karena untuk menentukan siapa siapa yang berhak dipilih jadi Sultan Banten sangat sulit mengurus silsilahnya. “Sangat sulit untuk mengurut silsilah dan menentukan siapa yang jadi Sultan Banten. Kalaupun mau harus melalui proses yang luar biasa. Jadi menurut saya sistem Kesultanan Banten tidak perlu dibangkitkan. Itu keputusan dari kita semua sebagai ahli waris kesultanan. Selama ini belum ada masyarakat maupun ahli waris yang memberikan masukan ke legislatif Banten tentang perlunya membangkitkan sistem Kesultanan Banten dan dipilihnya seorang sultan. Sedangkan Fathul Adzim sendiri mengusulkan “Untuk memajukan Banten Lama saya tidak mau lagi membicarakan kepentingan keluarga KH Achmad Chatib atau Ki Kuncung (ayah Ismetullah). Usulannya adalah pembentukan Badan Otorita Banten lama yang sebaiknya dikelola oleh wakil dzuriyat, ulama, pemerintah dan investor yang qualified (sic!). Selain itu, Ahmad Rahardjo, salah seorang keturunan Sultan Rafiudin tidak menyetujui rencana pengembalian fungsi Kesultanan Banten, karena khawatir politisasi pengembalian fungsi Kesultanan Banten (Harian Banten 1 Agustus 2002). Penolakan lainnya berasal dari Forum Pecinta Pusaka Banten yang menganggap Ismetullah telah membawa nama Kesultanan Banten dalam kancah politik praktis Banten saat itu (Harian Banten, 13 Agustus 2002).

Usulan Fathul Adzim ini tampaknya sejalan dengan rekomendasi Sarasehan Banten Lama pada tahun 2002, yaitu (1) Perlu

dibentuk lembaga pengelola kawasan Banten Lama secara profesional dalam bentuk badan hukum yang memiliki kejelasan sumber dana, struktur organisasi dan kewenangannya. Pengelolanya ahli budaya dan pariwisata, lembaga pemetaan, kimpraswil, perhubungan, akademisi dan *stakeholder* terkait, pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat. Tiga komponen tim kerja (1) Membuat rencana induk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kawasan banten lama, (2) Membuat rancangan perda guna penetapan kawasan Banten Lama sebagai kawasan konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, sosial, agama dan (3) Menyusun pedoman kebijakan, juknis atau aturan lain sebagai pedoman bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Banten Lama.

Tetapi proses untuk menuju usulan tersebut dianggap oleh tim rekonstruksi kesultanan kurang memberikan peluang bagi pihaknya untuk menyatakan pendapat. Selain itu, gubernur Banten pada saat itu, Joko Munandar, tidak tertarik dengan usulan tersebut (Pikiran Rakyat 25 November 2002), walaupun menolak disebut tidak mendukung, karena fungsi pemerintah adalah menjadi fasilitator.

#### **4.6 Kontestasi Rekonstruksi vis-a-vis Revitalisasi: Peran Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat**

Pengelolaan kawasan Masjid Agung Banten Lama telah dilakukan sejak lama. Dalam konteks kesejarahan dapat dilacak berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan bukan pemerintah kolonial. Misalnya rehabilitasi di Banten Lama dilakukan sejak tahun 1926 oleh sebuah kelompok tarekat yang mengumpulkan dana hingga ke Lampung. Kemudian pada tahun 1945 oleh KH Achmad Chotib (ayah Tb Fathul Adzim) dalam kapasitasnya sebagai residen Banten. Kedua upaya ini melibatkan

ratusan orang yang bekerja dengan kerelawanan dan hanya dapat dimobilisasi oleh orang-orang dengan kapasitas kharismatik seperti oleh orang-orang kelompok tarekat.<sup>11</sup> Pernyataan ini mengandung maksud tentang pentingnya tokoh-tokoh kharismatik yang dipercayai oleh masyarakat Banten, walaupun dalam kondisi sekarang terasa lebih sulit, karena adanya hubungan kekuasaan yang terbagi-bagi sebagai bagian dari proses demokratisasi di tingkat bawah.

Setelah Provinsi Banten terlepas dari Jawa Barat pada tahun 2000, upaya pemerintah provinsi Banten maupun kabupaten Serang untuk menata kompleks Masjid Agung Banten Lama telah dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya Pada tahun 2002 Gubernur Banten pada saat itu, Dr. Djoko Munandar menerbitkan SK Gubernur tentang pembentukan tim kordinasi pelaksanaan program penataan kawasan Banten Lama. Kemudian kantor Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3S) bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Banten dan Dewan Riset Daerah menyelenggarakan Sarasehan Banten Lama pada bulan Oktober 2002. Hasil sarasehan memberikan 13 butir rekomendasi, salahsatunya adalah pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Banten Lama (LPKBL) yang bersifat profesional dan berbadan hukum. LPKBL ini diberi mandat untuk membentuk 3 (tiga) tim yang bekerja untuk membuat Rencana Induk, membuat Raperda dan menyusun pedoman kebijakan termasuk juknisnya (Gutomo dkk, 2002). Namun ide ini tidak pernah terwujud menjadi kebijakan. Bahkan pada saat sarasehan itu sendiri, kalangan akademis dan pihak yang mengaku sebagai keturunan Sultan Banten menganggap

---

<sup>11</sup>Dikemukakan oleh Dr. Mufti Ali dalam Workshop Penelitian Cagar Budaya Banten Lama di BPCB Serang, Provinsi Banten 30 April 2013.

sarasehan tersebut dinilai sarat konspirasi (Harian Banten, 22 Oktober 2012, halaman 1).

Sebelum Banten Lama dibicarakan kembali dalam arena provinsi baru pada tahun 2000, sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pemugaran kawasan yang kemudian disebut dengan “Banten Lama”. Sejak tahun 1976 hingga 1985 Depdikbud mengalokasikan anggaran untuk pemugaran lebih dari Rp.1 Milyar, jumlah tersebut diluar dana untuk kepentingan penelitian. Dana terbesar digunakan untuk memindahkan rumah penduduk dari halaman Keraton Surosowan. Kemudian pembangunan museum situs kepurbakalan di tempat tersebut dengan nilai Rp.423 juta lebih. Pada masa itu, jumlah anggaran sebesar itu cukup besar dan dapat menjadi indikator pemerintah pusat pada saat itu memperhatikan keberadaan Banten Lama.

Selain itu, sejak tahun 2001 Pemprov Banten dan Pemkab Serang telah memiliki rencana melaksanakan revitalisasi Banten Lama. Konsep “revitalisasi” dalam konsep pemerintah provinsi dan kabupaten tampaknya tidak lebih dari “proyek pembangunan fisik” dibandingkan dengan aspek sosial-budayanya. Proyeknya antara lain pembangunan tempat parkir, kanal, pembuatan taman, jalan lingkungan dan pagar keliling. Pembangunan tempat parkir kendaraan bermotor dan tempat pedagang mendapat prioritas. Namun pekerjaan dengan dana Rp.5 milyar ini tidak berjalan lancar, salahsatu penyebabnya karena pemerintah belum memiliki rencana induk proyek revitalisasi Banten lama. Ketika pusat melalui Kimpraswil akan menyalurkan bantuan, pemerintah daerah belum siap. Salah satu contoh ketidaksiapan ini muncul dari perbedaan konsep, misalnya untuk pembangunan gapura ada pihak yang ingin model Surosowan, sementara pihak lain ingin model Kaibon. Demikian halnya dengan pembangunan

jembatan rante, yang satu ingin mencontoh model jembatan kuno peninggalan Belanda yang ada di pasar ikan Jakarta, sementara yang lain ingin jembatan seperti yang dibuat pada waktu yang lama, akhirnya kedua proyek tersebut ditunda (Fajar Banten 13 Desember 2003).

Menurut harian tersebut ditengah-tengah semangat menghidupkan kembali Banten Lama ada yang ingin melakukan “rekonstruksi Kesultanan Banten Lama yang sudah mati” Kelompok masyarakat yang mengaku sebagai pewaris kesultanan Banten terus melaksanakan rencananya. Rekonstruksi kemudian dicurigai, karena peranan Ismetullah yang dianggap dominan dan menggunakan posisinya sebagai “sultan muda”, sebuah julukan yang sebetulnya sebuah “kecelakaan sejarah”, tetapi tidak pernah diklarifikasikannya

### ***Bantenologi: Peran Akademisi***

Pengguna konsep “revitalisasi” yang lain adalah Bantenologi, sebuah lembaga riset yang ada di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Serang Banten. Kelompok akademisi ini cukup terlibat dalam upaya untuk menghadirkan kembali Kesultanan Banten sebagai sebuah gerakan kultural. Kedekatan pegiat Bantenologi dengan Prof. Tihami sebagai salah satu pendiri sekaligus inspirator lembaga ini menjadikan beberapa kegiatannya dapat dianggap meneruskan cara berfikir Prof. Tihami untuk melakukan rekonstruksi Kesultanan Banten, baik secara ide-ide maupun secara fisik. Lembaga ini sangat aktif dalam melakukan penelitian, kajian maupun konsultasi dalam pengembangan sejarah dan kebudayaan Banten, diantaranya terlibat secara aktif dalam penyusunan *Master Plan* Kebudayaan Provinsi Banten. Selain itu, sedikitnya terdapat tiga kegiatan yang secara langsung

membicarakan tentang Kesultanan Banten dengan mengundang publik yang lebih luas.

Pada tanggal 12 Juni 2012, Bantenologi berencana untuk melakukan seminar internasional tentang Kesultanan Banten dengan menghadirkan salah seorang keturunan sultan yang berasal dari Srilanka. Tetapi sehari sebelum acara berlangsung, acara dibatalkan tanpa suatu alasan yang jelas. Acara yang semula formatnya “seminar internasional”, kemudian menjadi ceramah di IAIN tentang sejarah Banten. Tidak ada suatu keterangan resmi mengapa terjadi pembatalan acara kurang dari sehari. Karena tidak ada keterangan resmi, maka muncul berbagai rumor tentang alasan pembatalan karena ada kelompok *kenadziran* yang tidak senang dengan acara tersebut, karena akan membuka tentang sejarah siapa yang paling berhak untuk menyandang keturunan Sultan Banten. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pembatalan acara tersebut karena gubernur tidak diberikan informasi yang cukup mengenai maksud dan tujuan acara tersebut, sehingga beliau tidak menyetujuinya, padahal sebagian anggaran kegiatan itu berasal dari Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten. Kemudian rumor pun berkembang secara liar, termasuk informasi dari seorang staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten yang mengatakan bahwa ibu gubernur tidak berkenan dengan acara tersebut, karena ada yang memberikan informasi kegiatan seminar tersebut juga akan membicarakan ke-Tubagus-an ayahnya.

Tetapi dua acara lainnya sukses digelar, yaitu Seminar tentang keturunan Kesultanan Banten yang menghadirkan salah seorang keturunan Sultan Banten yang tinggal di Srilanka, keturunan Sultan Safiudin dan Tb Fathul Adzim. Acara kedua adalah seminar tentang Tanah-tanah Kesultanan Banten yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2013. Seminar tersebut

menghadirkan pembicara Tb Fathul Adzim, Dr. Mufti Ali dan Dr. Harto Juwono. Selain undangan dari mahasiswa, seminar tersebut dihadiri oleh kakak kandung Tb Fathul Adzim, Bambang Wisanggeni (mewakili “keluarga Surabaya”). Dalam seminar tersebut, pihak keluarga Fathul Adzim mempertanyakan pengertian “tanah wakaf” disekitar Masjid Agung Banten Lama. Karena pada kenyataannya, kakak kandungnya masih membayar pajak-pajak tanah tersebut hingga sekarang. Pihak Bantenologi masih menginginkan sebuah seminar lagi, yaitu tentang siapa sultan terakhir Kesultanan Banten.

Posisi Bantenologi, baik sebagai lembaga maupun modal sosial yang dimiliki oleh personal yang ada didalamnya bersifat sangat strategis. Misalnya Prof Tihami sebagai inspirator lembaga ini adalah seorang akademisi yang terlibat sangat penting dalam pembentukan Provinsi Banten tahun 2000. Dalam konteks rekonstruksi Kesultanan Banten,<sup>12</sup> konsepnya berdekatan dengan Tb Ismetullah. Bahkan Prof Tihami dan Ismet sempat mengunjungi Sultan Kutai Kartanegara dan terlibat dalam forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Menurut Tb Ismetullah, pelibatan Prof Tihami dan LSM agar konsepnya dianggap netral.<sup>13</sup> Tetapi belakangan ini, seiring dengan berbagai acara yang dilakukan oleh Bantenologi, terlihat kedekatan antara Prof.

---

<sup>12</sup>Prof. Tihami termasuk yang memimpikan kembali kebangkitan Kesultanan Banten secara kultural, dalam sebuah makalah ia menuliskannya....”Fisik Kesultanan Banten dengan segala simbol-nya, kearifan para sultan, kepahlawanan mereka, dan kegagalan mereka, termasuk istana Surosowan, Kaibon, Tirtayasa dan pelabuhan Banten (Karangantu) masih tetap melekat di benak orang Banten. Seperti apa semua itu, sebetulnya ada dan tergambar di benak orang Banten (Tihami, 2012: 1).

<sup>13</sup>Wawancara dengan Tb Ismetullah, 2012.

Tihami dengan keluarga Tb Fathul Adzim. Hal ini didukung pula oleh kenyataan bahwa Fathul Adzim lebih sering datang pada acara-acara publik yang membahas Kesultanan Banten dibandingkan dengan Tb. Ismetullah.

Demikian halnya dengan posisi direktur Bantenologi, Dr Mufti Ali. Ia mempunyai kedekatan dengan keduanya, Tb Ismetullah dan Tb Fathul Adzim. Ia masih berupaya untuk melakukan pendekatan kepada kedua kubu tersebut dan menganggap dialog adalah jalan beradab yang harus dilakukan. Walaupun ia mengalami kesulitan untuk mempertemukan keduanya dalam sebuah forum. Bantenologi menggagas sebuah pertemuan raya masyarakat Banten yang dihadiri oleh 3000 orang yang mempunyai keterkaitan dengan Sultan, termasuk “diaspora Banten” dari berbagai daerah. Dalam pertemuan itu akan diputuskan bagaimana statuta pengelolaan Banten Lama melalui jalur kesultanan, sekaligus menentukan siapa yang paling berhak melakukan klaim sebagai keturunan Sultan. Selain permasalahan belum adanya dana yang mencukupi, kendala lainnya Ismetullah belum mau menerima kehadiran pihak lain dalam masalah klaim sultan ini, termasuk belum mau menerima kehadiran Bambang Wisanggeni.

#### **4.7 Kontestasi pada Tingkat Akar Rumput<sup>14</sup>**

Para pedagang yang ada di wilayah kompleks Masjid Agung Banten Lama menilai telah terjadi kegagalan dalam pengelolaan

---

<sup>14</sup>Suara dari kalangan pedagang ini didapat dari dua orang mantan pengurus pedagang pasar Masjid Agung Banten Lama. Pengumpulan data berdasarkan wawancara di pasar dan rumah pengurus tersebut, serta dalam workshop penelitian di BPCB Serang pada tanggal 30 April 2013.



kawasan oleh pemerintah. Kegagalan ini dapat dilihat dalam empat hal, yaitu (1) Pengelolaan situs, (2) Pengelolaan pedagang, (3) Pengelolaan kawasan parkir dan (4) Pemahaman masyarakat tentang lingkungan situs. Pengelolaan sekarang dianggap lemah, berbeda dengan pengelolaan pada masa lalu. Pada masa kepemimpinan Halwani Michrob, terdapat aturan ternak yang masuk kedalam kawasan situs akan didenda. Kemudian aturan tersebut dijalankan dengan sangat keras, sehingga masyarakat mematuhi.

Kumuhnya lokasi perdagangan yang ada di Masjid Agung Banten Lama merupakan produk dari pertarungan kepentingan antara pengelola pasar, kenaziran dan para pedagang. Pada awalnya, sekitar tahun 2007 Dinas pariwisata dan Bappeda melakukan sosialisasi pemindahan pasar Masjid Agung Banten Lama. Kemudian para pedagang memberikan masukan. Pada intinya masukannya adalah bagaimana menciptakan situasi agar kios dagangan mereka akan dilewati oleh pengunjung. Perlakuan terhadap pasar untuk wisata harus beda dengan perlakuan terhadap pasar tradisional. Pada awalnya konsep ini disepakati dan para pedagang bersedia pindah. Tetapi dalam pelaksanaannya, konsep yang digunakan adalah konsep seperti Pasar Rao.<sup>15</sup> Konsep Pasar Rao adalah pengelolaan untuk pasar umum, bukan pasar wisata, sehingga pembeli dapat masuk dari berbagai pintu tanpa perlu diarahkan. Berbeda dengan pasar wisata, di mana waktu pengunjung sangat terbatas, jalur pejalan kaki harus diatur untuk melewati tempat berdagang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara kabupaten dan provinsi. Kemudian ikut pemerintah provinsi. Konsep yang digunakan justru menjauhkan antara pengunjung dengan pedagang. Sehingga pada akhirnya pedagang meninggalkan kios yang disediakan, dan

---

<sup>15</sup>Pasar Rao adalah nama salah satu pasar besar di Serang.

kemudian mencari lapak-lapak di dekat Masjid Agung. Lapak-lapak inilah yang menciptakan kekumuhan. Pihak kenaziran berdalih, para pedagang adalah rakyat yang membutuhkan makan, sehingga jangan diusir.

Kekumuhan yang tercipta juga tidak terlepas dari konflik internal yang ada di antara para dzuriyat, sehingga tidak berani mengambil kebijakan. Selain itu, ketua kenaziran yang ada sekarangpun harus membagi kekuasaannya terhadap keluarga dan kerabatnya, khususnya dalam pembagian proyek dan pembangunan lapak-lapak yang justru menciptakan kekumuhan.

## **BAB V**

# **KONTESTASI & KONFLIK DI LUAR KAWASAN MASJID AGUNG BANTEN LAMA**

### **5.1 Danau Tasik Ardi**

**T**asik Ardi merupakan suatu danau yang terletak di arah tenggara Keraton Surosowan, merupakan danau buatan dengan pulau kecil di bagian tengahnya. Fungsi danau ini pada zamandahulu adalah sebagai tempat rekreasi, penampungan air sungai ke sawah dan penampungan air minum.<sup>16</sup>

Tasikardi adalah danau buatan dengan luas kira-kira 6,5 ha yang seluruh alasnya dilapisi ubin bata. Secara administratif terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, kira-kira 2 km di sebelah tenggara Keraton Surosowan. Lokasi objek di pinggir jalan utama, kira-kira 1 km ke arah utara dari Jalan Serang-Cilegon. Danau ini dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf (1570-1580). Di tengah danau dibangun sebuah pulau yang disebut Pulau Kaputren yang semula diperuntukkan khusus bagi ibu Sultan Maulana Yusuf untuk bertafakur mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya pulau ini digunakan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga kesultanan. Padatahun 1706 Sultan Banten menerima seorang tamu Belanda yaitu Cornelis de Bruin di tempat ini. Ketika Daendels membuat jalan dari Merak ke

---

<sup>16</sup>Terdapat makna kultural yang lain terkait keberadaan Tasik Ardi, misalnya...”suatu tempat di waduk Tasik Ardi sangat bermakna bagi Sultan Abdulmafakir Muhammad Abdulqadir untuk mengenang ibunya, setiap duduk di keraton wajahnya senantiasa menghadap ke selatan dengan kitab suci disampingnya” (Djajadiningrat, 1983 dalam Mahmud, 2012: 101).


Karangantu, danau ini tidak dirusak.

Danau Tasikardi berfungsi untuk menampung air dari Sungai Cibanten yang kemudian disalurkan ke sawah-sawah dan ke Keraton Surosowan untuk keperluan air minum dan kebutuhan sehari-hari bagi keluarga sultan di Keraton Surosowan. Di pulau yang terletak di tengah Danau Tasikardi, terdapat sisa bangunan yang terdiri atas tiga bangunan, yaitu bangunan turap, bangunan kolam, dan sisa-sisa fondasi. Bangunan turap yang mengelilingi situs berukuran 40 x 40 m; tinggi terendah 2 m; dan tertinggi 3 m. Bangunan kolam berukuran 6 x 4,7 m; tinggi sayap atas 80 cm; kedalaman 3 m; bangunan tambahan di samping kolam sebelah utara berukuran 12,2 x 6 m; di samping kolam sebelah selatan berukuran 13,35 x 6 m. Sisa-sisa fondasi terdiri dari bangunan induk termasuk bagian serambi berukuran 18,45 x 18,10 m; bangunan lorong sebelah barat berukuran 8,25 x 18,10 m dengan lebar fondasi 50 cm; bangunan lorong sebelah timur berukuran 4,90 x 18,10 m dengan lebar fondasi 50 cm. Sumber: BP3 Serang (2005: 119)

Pada tahun 1976 dan 1980, sebagai salah satu bagian kawasan Cagar Budaya Banten Lama, Danau Tasik Ardi mengalami ekskavasi dan hingga tahun 1990an, beberapa kegiatan penelitian terkait danau Tasik Ardi masih dilakukan. Pada tahun 1993, Pemerintah Kabupaten Serang menetapkan kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan Danau Tasik Ardi kepada pihak swasta dan agar digunakan sebagai objek wisata dan rekreasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Perda Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Banten Lama Sebagai Taman Wisata Budaya, yang menyatakan:

- (1) Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Budaya tersebut pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga
- (2) Penetapan Pihak Ketiga Sebagai Pengelola Taman Wisata Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 11.** Danau Tasik Ardi dengan Pulau di Tengahnya



Sumber: Dokumentasi Tim

Melalui wawancara dengan Bapak O (April 2012), yang terlibat pada saat ekskavasi, diperoleh keterangan bahwa penyerahan pengelolaan Danau Tasik Ardi kepada pihak swasta dilakukan karena dana ekskavasi kawasan Banten Lama sebesar Rp 500 juta pada akhir tahun 1970an sudah tidak mencukupi lagi untuk pengelolaan danau Tasik Ardi. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada pihak swasta yang memanfaatkannya menjadi objek wisata dan rekreasi.

Sebagai satu sumber daya, pada dasarnya, kondisi aset Danau Tasik Ardi sebenarnya masih baik tetapi dikarenakan perawatan

dan pelestarian yang tidak maksimal maka sangat memerlukan rehabilitasi.

Secara formal, tanggung jawab pengelolaan Danau Tasik Ardi berada pada BPCB Serang dan Pemda Kabupaten Serang. Sebelumnya yaitu hingga tahun 2012, pengelolaan dan pemanfaatan secara langsung dilakukan oleh pihak swasta, pelaksana pengelolaan dan pemanfaatan terakhir yaitu oleh badan usaha swasta milik Bapak H.S.<sup>17</sup> Sistem yang digunakan menurut keterangan Bapak S adalah sistem bagi hasil, sebanyak 20 persen untuk pemerintah dan 80 persen untuk pengelola (wawancara April, 2012). Sebelumnya pengelolaan Tasik Ardi relatif lebih baik, khususnya keberadaan “trio” pengelola yaitu Bupati HM Sampoerna, Halwani Michrob (BP3S) dan Bapak Embay (tokoh masyarakat). Tetapi karena kesulitan dana pengelolaan, maka pengelolaan kemudian beralih kepada swasta tanpa disertai dengan kontrak yang menguatkan fungsi Tasik Ardi sebagai cagar budaya penting.

Dalam kurun waktu pengelolaan dan pemanfaatan oleh pihak swasta (tahun 1993-2012), Pemerintah Kabupaten Serang tidak memiliki posisi yang besar dalam pengelolaannya. Khususnya hingga sebelum tahun 2007 (pada tahun pembentukan Kota Serang), Pemerintah Kabupaten Serang masih menangani atau terlibat pada pengelolaan kawasan Masjid Agung Banten Lama. Posisi swasta menjadi sangat dominan di danau Tasik Ardi dan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sepenuhnya, hingga pada tahun 2007, setelah pembentukan Kota Serang, kawasan Banten Lama mengalami pemisahan wilayah secara administratif


---

<sup>17</sup>Menurut Bapak H. S, beliau adalah pengelola ketiga untuk Danau Tasik Ardi. Beliau tidak menjelaskan lebih rincipengelola-pengelola sebelumnya (wawancara, April 2012).

dan hanya danau Tasik Ardi yang masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang karena berada pada wilayah Kecamatan Kramatwatu.

Sebelum 2012, pihak swasta sepenuhnya melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tasik Ardi untuk kepentingan wisata dan menentukan atau memberlakukan tarif pada pengunjung.

#### Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pra 2012



Sejak tahun 2012, Pemda Kabupaten Serang menetapkan untuk mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan secara langsung Danau Tasik Ardi. Posisi pengusaha atau swasta belum ditetapkan, mengingat Pemda Kabupaten Serang masih mempertimbangkan beberapa hal dan hingga saat ini masih dilakukan revitalisasi dan pembangunan infrastruktur penunjang

di Situs Danau Tasik Ardi melalui pembiayaan APBN dan APBD.

Pemerintah Kabupaten bersama dengan Departemen Pekerjaan Umum melalui Nota Kesepakatan antara Provinsi Banten dengan Departemen Pekerjaan Umum, sejak tahun 2011 sedang melakukan pembangunan Danau Tasik Ardi dalam tiga tahap (2011-2013). Perkembangan pembangunan fisik yang telah dilakukan dalam dua tahap awal adalah pengerasan dan pembangunan jalan dalam bentuk *paving block*, penataan gazebo, pembangunan pagar di sekitar danau dan beberapa perbaikan fasilitas lainnya. Direncanakan pembangunan tahap akhir akan selesai pada tahun 2013. Hingga awal tahun 2013, pihak swasta pengelola Danau Tasik Ardi belum melepaskan sepenuhnya pengelolaan Danau Tasik Ardi kepada Pemerintah Kabupaten Serang meskipun proses pembangunan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten sudah berjalan. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta pengelola Danau Tasik Ardi terkait penyelesaian dan serah terima asset pada saat itu.

Pengembalian aset danau Tasik Ardi kepada Pemerintah Kabupaten Serang mengalami permasalahan yang disebabkan adanya perbedaan dalam memahami batas akhir perjanjian atau kontrak pengelolaan dan pemanfaatan antara pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten Serang. Dalam berita di Radar Banten (14 Juli 2010), Camat Kramatwatu menyatakan bahwa pengelolaan Tasik Ardi telah berakhir sejak enam tahun lalu (sekitar 2004 - penulis), Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata membenarkan dengan menyatakan kontrak kerja sama telah berakhir 17 April 1999 (Kabar Banten, 14 Juli 2010), sedangkan karyawan PT Agnos Blofilar melalui karyawannya membantah




hal tersebut dan menyampaikan bahwa kontrak dibuat pada tahun 1993 untuk jangka waktu 30 tahun.

Pemerintah Kabupaten Serang berpendapat bahwa pihak swasta (H.S) telah mencapai batas waktu atau akhir masa pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tasik Ardi. Di sisi lain, pihak swasta sebagai pengelola langsung berpendapat sebaliknya dan menyatakan apabila penyerahan harus dilakukan, maka meminta ganti rugi dalam jumlah tertentu mengingat aset yang telah ditempatkan disana, misalnya penyediaan listrik, air danau, penghijauan, dan perawatan selama kurun waktu pengelolaan dan lainnya yang memakan biaya.

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, pengelola mengakui hubungan dengan masyarakat tidak begitu baik, yaitu dalam hal tuntutan pembukaan kesempatan bekerjapada badan usaha pengelola. Pengelola kemudian membuka kesempatan kerja (dulu mencapai komposisi 30 persen dari total pekerja, yaitu sekitar 30 orang, namun pada kondisi terakhir 2011/2012 hanya tersisa 10 orang—dikaitkan dengan jumlah kunjungan yang menurun), namun pada kenyataan memang terdapat kecemburuan antarkampung (didukung dengan hasil wawancara Kepala bidang Destinasi dan Sarana Wisata, April 2012). Pengelola juga menyatakan bahwa jumlah kunjungan yang semakin menurun menyebabkan pendapatan yang semakin minim bahkan cenderung merugi.

## Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sejak 2012



Dari penelitian yang dilakukan, hal yang penting untuk dicermati dari pengelolaan Danau Tasik Ardi adalah posisi masyarakat. Posisi masyarakat terkait Danau Tasik Ardi tidak mengalami perubahan dan kurang memperoleh manfaat dari Danau Tasik Ardi, pengelolaan serta pemanfaatannya. Masyarakat dalam hal ini merupakan pihak yang pasif, karena pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tasik Ardi dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Untuk kontribusi yang akan diperoleh masyarakat, realisasinya dapat diketahui pada tahun 2014 mendatang (saat penelitian dilakukan, pembangunan infrastruktur masih dilakukan).

### **5.2 Vihara Avalokitesvara dan Benteng Speelwijk**


Vihara Avalokitesvara dan Benteng Speelwijk memiliki kedekatan secara lokasi. Vihara Avalokitesvara merupakan vihara yang banyak dikunjungi umat Buddha, khususnya pada beberapa waktu khusus, umat Buddha yang berkunjung mencapai ribuan orang. Keistimewaan vihara ini terkait dengan perayaan

kelahiran Dewi Kwan Im Po, dengan tahapan hari kelahiran, perjalanan panjang Dewi Kwan Im menuju kesempurnaan, dan puncaknya pada hari peringatan Dewi Kwan ini mencapai kesempurnaan. Budaya seni Liong, Barongsai dan onde (merah putih) dipertunjukkan dalam perayaan tersebut.

Vihara Avalokitesvara dibangun pada abad XVI atau sekitar tahun 1652 pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Latar belakang sejarah pendirian vihara dihubungkan dengan cerita masyarakat setempat. Pada zaman dahulu ada rombongan dari Cina yang akan pergi ke Tuban. Karena kehabisan bekal, mereka memutuskan untuk singgah di Banten tepatnya di kanal (Sungai Kemiri). Dari persinggahan tersebut terjadi perseteruan antara rombongan Cina dengan penduduk Banten. Perseteruan tersebut memuncak dengan perkelahian. Rombongan Cina yang dipimpin oleh Putri Ong Tien mengalami kekalahan. Melalui kemenangan tersebut, Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Banten pada saat itu menikahi Putri Ong Tien. Sebagai dampaknya, timbul perpecahan di kalangan Cina sendiri. Sebagian dari mereka memeluk agama Islam dan sebagian lagi tetap pada ajaran dari tanah leluhurnya. Mengantisipasi keadaan tersebut, Syarif Hidayatullah mengambil kebijakan untuk tetap menghargai kedua kubu yang bertikai dengan membangun sebuah masjid di daerah Pecinan dan sebuah lagi Vihara Buddha Avalokitesvara di Dermayon. Berdasarkan informasi tersebut maka vihara ini termasuk dalam kategori vihara tertua di Pulau Jawa. Semula vihara ini dibangun di Desa Dermayon, kemudian dipindahkan ke Pamarican Banten pada tahun 1774.


Sumber: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (2005:129)

**Gambar 12.** Vihara Avalokitesvara



Sumber: Dokumentasi Tim

**Gambar 13.** Lingkungan Di Sekitar Vihara Avalokitesvara



Sumber: Dokumentasi Tim

Benteng Speelwijk terletak di Kampung Pamarican dekat Pabean. Sebagian temboknya masih utuh namun. Bagian luarnya dikelilingi oleh parit yang dibangun pada tahun 1585 oleh Belanda. Di lingkungan benteng ini yakni pada bagian luar tembok timur, terdapat kerkhof yaitu tempat pemakaman orang-orang Eropa pada zaman dahulu.


Benteng Speelwijk adalah satu-satunya peninggalan struktur bangunan yang dibuat oleh Belanda ketika Kesultanan Banten masih berdaulat. Nama Speelwijk diambil dari nama Gubernur Jenderal VOC, Cornelis Jansz Speelman (1681-1684). Benteng ini didirikan oleh VOC pada tahun 1685-1686, struktur benteng dirancang oleh Hendrick Lucas Cardeel (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, 2005:163)

**Gambar 14.** Benteng Speelwijk



Sumber: Dokumentasi Tim

**Gambar 15.** Benteng Speelwijk



Sumber: Dokumentasi Tim

Selama bertahun-tahun, pengelolaan vihara berada pada pihak Yayasan Vihara Avalokitesvara. Namun, sebagai salah situs cagar budaya, tanggung jawab formal pengelolaan berada pada BPCB Serang dan Pemerintah Daerah (sebelum 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan setelah 2007 oleh Pemerintah Kota Serang). Posisi pengelola yayasan dalam hal ini sangat kuat dan mandiri. Secara finansial, yayasan memiliki pengaturan yang independen dan tidak bergantung pada pendanaan pemerintah.

Dalam konteks upaya pelestarian, upaya BPCB dan Pemerintah Kota Serang adalah memberikan peringatan pemeliharaan benda cagar budaya dan konsep ‘keaslian’ dari benda-benda cagar budaya yang ada di dalam vihara. Namun, hal ini masih belum dapat terlaksana secara maksimal.

Di luar vihara, yaitu Benteng Speelwijk, perbedaan posisi lebih terlihat. Benteng Speelwijk menerima dampak dari pengunjung vihara atau umat Buddha yang datang, khususnya pada acara-acara besar Buddha. Kunjungan dalam jumlah besar berakibat pada kebutuhan areal parkir dan jalan yang dilalui oleh banyak orang. Posisi benteng Speelwijk yang berbatasan dengan vihara sangat potensial untuk dilalui oleh pengunjung vihara dalam jumlah besar dan sedikit banyak dikhawatirkan mempengaruhi kondisi situs. Pihak BPCB Serang kemudian melakukan penutupan pintu masuk benteng dengan dasar pelestarian, dan pengunjung vihara diminta untuk melalui jalan memutar untuk mencapai wilayah parkir kendaraan.

**Tabel 3.** Situs, Stakeholder dan Konteks Kontestasi

Situs	Stakeholder	Konteks Kontestasi
Vihara Avalokitesvara	a. Yayasan vihara (dominan) b. BPCB c. Pemerintah Kota (setelah 2007) d. Masyarakat sekitar	Pelestarian

Situs	<i>Stakeholder</i>	Konteks Kontestasi
Benteng Speelwijk	a. BPCB (dominan) b. Yayasan vihara c. Pemerintah Kota d. Masyarakat sekitar	Pelestarian dan Pemanfaatan

Dalam hal pengelolaan vihara, posisi masyarakat sekitar memiliki keuntungan meskipun terbatas. Pihak vihara membuka kesempatan bagi sejumlah orang dari kampung setempat, baik beragama Buddha dan non Buddha, untuk bekerja di dalam vihara dan berdagang di depan vihara. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Hubungan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak memiliki masalah.

### 5.3 Kontestasi dan Konflik

Kasus Tasik Ardi mengilustrasikan bahwa suatu pengaturan dan penetapan pengelolaan cagar budaya yang sebelumnya tidak mengalami masalah, seiring waktu dan perkembangan di masyarakat, menjadi bermasalah, terjadi kontestasi dan menjadi satu konflik. Meskipun kontestasi dan konflik di Tasik Ardi ini tidak berkembang lebih jauh dan dapat diakhiri, namun penting untuk mengamati proses bagaimana penetapan dan pengaturan dari pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya memiliki potensi kontestasi dan konflik.

Terdapat dua faktor yang menjadi fokus analisis dalam hal ini. Pertama, Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah daerah dan inisiatif kepala daerah (Bupati Serang) adalah dua hal yang sangat penting baik pada saat penetapan penyerahan pengelolaan Danau Tasik Ardi oleh swasta (tahun 1993) maupun ketika pengambilalihan pengelolaan. Dengan demikian posisi pemerintah daerah disini sangat strategis dan kuat. Pihak swasta

sendiri dalam melakukan operasional pada dasarnya sangat bergantung pada ketetapan dan kebijakan pemerintah daerah. Meskipun pada realisasi pemanfaatan sebelum 2012, pihak swasta secara leluasa melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, dan berupaya untuk mempertahankan posisinya dengan klaim upaya “pengelolaan dan pemanfaatan’ yang telah dilakukannya dalam kurun beberapa tahun.

Kedua, faktor pendukung. Pada tahun 1993, meskipun secara legal formal kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan situs berada pada pemerintah daerah melalui pendanaan pemerintah pusat, namun ketiadaan pembiayaan untuk pengelolaan lebih lanjut, menjadikan pengalihan pengelolaan pada swasta. Sebaliknya pada tahun 2011/2012, aksi yang terjadi adalah kontrak pengelolaan Tasik Ardi yang berakhir, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan (APBN dan APBD). Berpindahnya pengelolaan sebagian besar kawasan Banten Lama dari pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan pembentukan Kota Serang menjadikan objek wisata di Kabupaten Serang berkurang. Tanpa adanya perpindahan pengelolaan sebagian besar situs cagar budaya Banten Lama pun, sebenarnya kebutuhan akan objek wisata lazim dimiliki daerah.

Gambaran Tasik Ardi kemudian menjadi satu contoh kasus dalam pengelolaan dan pemanfaatan di mana, perebutan pengelolaan dan pemanfaatan situs yang salah satunya di mana:

- (1) Terdapat motif dan kepentingan ekonomi yang lebih mendominasi,
- (2) Terdapat dukungan legal formal dan faktor pendukung
- (3) Terdapat “penyelesaian” atau dapat diakhiri,
- (4) Terdapat gambaran untuk melihat posisi *stakeholder* yaitu pmda, pengusaha, BPCB Serang dan masyarakat sekitar.



Posisi BPCB dan masyarakat relatif tetap, tidak mengalami perubahan, meskipun pengelolaan telah berubah dari swasta kepada pemda. Sehingga dengan demikian Khusus terkait dengan keterlibatan masyarakat, melalui gambaran permasalahan pengelolaan Danau Tasik Ardi ini, pertanyaannya yang kemudian muncul adalah apakah kontribusi situs untuk masyarakat sekitar? Ketidakpuasan masyarakat untuk secara maksimal dilibatkan dalam pengelolaan bukan tidak mungkin akan berulang, apabila pengelola selanjutnya tidak dapat membuka kesempatan.

Pada kasus vihara dan benteng Speelwijk, fokus terbagi menjadi dua, yaitu konteks pelestarian dalam vihara dan pelestarian serta pemanfaatan di benteng Speelwijk. Dalam vihara, perebutan pengelolaan dan pemanfaatan tidak terjadi dikarenakan dominasi dari *stakeholder* yayasan yang telah berlangsung lama dan sejauh ini tidak menimbulkan masalah. Independensi secara finansial serta masyarakat yang memperoleh manfaat (secara pasif, bergantung pada kebijakan yayasan) menjadi faktor utama dalam hal legitimasi posisi *stakeholder* yayasan.

Pada Benteng Speelwijk, BPCB Serang memiliki kewenangan legal formal dan melakukan pengelolaan dan pelestarian secara langsung. Keberadaan juru pelihara (tenaga honorer BPCB Serang) juga sangat penting karena menjadi aplikasi kontrol, monitoring pada teknis pelaksanaan kewenangan BPCB Serang. Pihak vihara tidak memiliki kewenangan dalam situs ini, sehingga meskipun ada upaya pemanfaatan (untuk kepentingan umat dan pengunjung dalam jumlah besar), namun tidak memiliki kapasitas secara formil.

Dari kasus-kasus tersebut di atas, maka dapat disusun penggambaran interaksi dan kontestasi serta (potensi) konflik:

**Tabel 4.** Gambaran Interaksi dan Konflik

Konteks	Tasik Ardi	Vihara	Benteng Speelwijk
Dominasi dan <i>stakeholder</i>	Terjadi perubahan	Tidak terjadi	Penguatan posisi
	S.d 2012: Swasta 2012: Pemda kabupaten	Yayasan vihara	BPCB
Kontestasi	Pengelolaan dan Pemanfaatan Pemda dan Swasta	Pelestarian Yayasan vihara dengan BPCB + Pemerintah Kota	Pengelolaan dan pemanfaatan BPCB dan Yayasan vihara
	Durasi singkat tetapi intens	Tidak menjurus konflik	Tidak menjurus konflik
Kepentingan	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Religius</li> <li>• Simbolik</li> <li>• Ekonomi</li> </ul>	Pelestarian
Faktor Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan legal formil-pemda</li> <li>• Inisiatif pimpinan daerah</li> </ul>	Independensi (finansial dan kewenangan pengelolaan) dalam waktu lama	Kewenangan legal formil - BPCB
Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan objek wisata</li> <li>• Berakhirnya durasi kontrak</li> <li>• Pendanaan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pendanaan mandiri</li> <li>• Hubungan dengan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan langsung dengan anggaran pemerintah</li> </ul>

## Konteks “Kepemilikan”

Ada satu hal yang menarik untuk dicatat dari gambaran ketiga kasus di atas, yaitu terkait dengan “kepemilikan”. “Kepemilikan” pada ketiga situs di atas sebenarnya merupakan sebagian contoh empirik bagaimana sebenarnya konteks “kepemilikan” pada cagar budaya di Indonesia bisa terjadi. “Kepemilikan” belum tentu diartikan sebagai pemilik sebenarnya, akan tetapi disini bisa diartikan pada beberapa hal, misalnya:

- (1) Sebagai pemilik situs secara turun temurun
- (2) Pemilik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Klaim sebagai “pemilik” dikarenakan telah melakukan pengelolaan dalam jangka waktu yang panjang dan merasa telah melakukan upaya pemeliharaan terus menerus, selain juga adanya aset yang disertakan


Pada suatu kawasan cagar budaya, “kepemilikan” sangat memungkinkan terjadi secara berbeda-beda pada masing-masing situs. (1) Pada kasus Tasik Ardi, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memiliki otoritas “kepemilikan” pada situs, sehingga meskipun terdapat klaim pengelolaan dari swasta/pengusaha hal itu lebih terkait kepada periode penguasaan untuk pengelolaan,<sup>18</sup> (2) Pada vihara, yayasan yang telah mengelola dalam jangka waktu lama dan mandiri secara finansial,<sup>19</sup> (3) Pada Benteng Speelwijk, berada pada BPCB Serang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Paska penelitian dan penggalian tahun 1990an, kewenangan pengalihan kepada swasta dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang (1993).

<sup>19</sup>Selain Masjid Agung Banten dan Masjid Kasunyatan serta Kenari, Vihara Avalokitesvara adalah monumen religi aktif yang

### Skema 1. Proses Lanjut Dari Konteks “Kepemilikan”



Dalam konteks ini, sangat dipahami bahwa ‘pemegang kepemilikan’ memiliki kuasa untuk mengatur akses dari sumber daya dan sejauh ini dominasi serta kendali masing-masing *stakeholder* masih besar, sehingga masih dapat membatasi kontestasi atas pengelolaan ketiga situs ini. Namun demikian,

---

dikelola tersendiri secara turun temurun. Dalam periode panjang, pengelola memperoleh legitimasi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan secara kuat ini, dan independensi (terutama untuk vihara), kemudian secara tidak langsung dan lambat laun mengaburkan perbedaan konsep antara ‘pengelolaan’ dan ‘kepemilikan’ dan tidak lagi melihatnya sebagai satu kesatuan wilayah atau kawasan.

<sup>20</sup>Bersumber pada ketentuan, sumber legal formal dan regulasi cagar budaya. Benteng Speelwijk merupakan salah satu benda cagar budaya dan bagian dari ekskavasi tahun 1976, dan telah didaftarkan pada tahun 1980 an sebagai benda cagar budaya, sehingga implikasinya berada pada ‘kepemilikan’ negara-pemerintah dengan kewenangan pada BPCB Serang.

potensi dan peluang kontestasi pengelolaan ketiga situs ini tetap ada, terlebih apabila dominasi *stakeholder* melonggar.



---

---

## **BAB VI**

---

---

# **REVIEW ALTERNATIF USULAN PENGELOLAAN KAWASAN BANTEN LAMA**

Sejak Banten Lama mengalami ekskavasi sekitar pertengahan tahun 1970-an hingga saat ini dengan kondisi fisik yang belum terpelihara secara maksimal serta berbagai konflik dan kontestasi kepentingan didalamnya, beberapa alternatif usulan terkait Banten Lama pernah dilakukan oleh berbagai pihak. Sebagian besar diantaranya masih belum dapat dijalankan dikarenakan benturan kepentingan yang belum menemukan titik tengah dan solusi yang tepat yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut.

Beberapa alternatif dan usulan pengelolaan yang terkait Banten Lama adalah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Daerah Tk. II Serang Kawasan Wisata Budaya Banten Lama tahun 1990
- (2) Sarasehan Banten Lama Tahun 2002 diselenggarakan oleh BP3 Serang (belum dijalankan).

Sarasehan ini menghasilkan usulan bahwa:


- a. Pengelolaan Banten Lama bersifat lintas sektoral dengan pelibatan masyarakat serta taat azas pada prinsip pelestarian;
- b. Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan Banten Lama (LPKBL) yang multi-pihak dan pembentukan tiga tim kerja, yaitu:

- (1) Tim 1 : Pembuatan Rencana Induk Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Banten Lama
  - (2) Tim 2 : Penyiapan Raperda Kawasan Banten Lama
  - (3) Tim 3 : Pembuatan Pedoman Kebijakan
- (3) *Master Plan* Penataan Kawasan Banten Lama Tahun 2010 yang disusun Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Pekerjaan Umum (studi kelayakan selesai namun belum berjalan)

*Master plan* mengajukan:

- a. Zonasi dalam pengelolaan kawasan yaitu dengan mengusulkan pembentukan 5 (lima) Zona;


**Gambar.** Peta Zonasi Kawasan Banten Lama



Sumber: Pemerintah Provinsi Banten Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (2010)



b. Kelembagaan Pengelolaan;



Sumber: Pemerintah Provinsi Banten Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (2010)

- (4) Kajian Pengelolaan Banten Lama yang dilakukan oleh Soepratikno Raharjo dkk tahun 2011 (studi selesai namun belum dapat dijalankan).

Kajian ini menjelaskan potensi Banten Lama sebagai warisan budaya peringkat nasional, bahkan dapat diusulkan menjadi *world heritage*. Selain itu, kajian ini pun mengusulkan model pengelolaan yang dilakukan dengan:

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah pusat mempunyai pengalaman dalam pengelolaan warisan budaya tataran dunia dengan model BUMN, seperti Cagar Budaya Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
- b. Prinsip Pengelolaan Profesional

- (5) Rekonstruksi Kesultanan Banten Lama oleh Prof. Tihami dan TB Ismetullah Al-Abbas (belum berjalan).
- (6) Revitalisasi Banten Lama diprakarsai KF Fathul Adzim (belum berjalan)
- (7) “*Branding* Banten Lama” diprakarsai Universitas Tirtayasa (riset selesai namun belum berjalan)
- (8) Pertemuan para dzuriyat untuk menentukan status Banten Lama diprakarsai oleh Banten Lama (sedang dilakukan)


Dari alternatif usulan di atas, beberapa hal penting yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

- (a) Skema pengelolaan harus dapat memayungi berbagai kepentingan, untuk itu diperlukan pihak yang dapat menjalankan fungsi koordinasi berbagai pihak dan kepentingan;

- (b) Keperluan peraturan daerah atau regulasi lokal yang lebih sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial
- (c) Beberapa usulan mengakomodasi skema secara modern. Banten Lama sebagai ‘cagar budaya’ dan *living monument* dapat dikelola dengan sistem (pengelolaan) modern, misalnya *branding* dan pengelolaan terpadu;

Apabila berbagai alternatif usulan pengelolaan dihubungkan dengan konteks kekinian, ketika telah terjadi perubahan sosial di Banten Lama dan lingkungan sekitarnya, kemudian adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia yang diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, maka pengelolaan yang disusun harus memberikan perhatian pada masyarakat dan kepentingannya, termasuk dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat.

### Skema Usulan Alternatif Pengelolaan Kawasan Banten Lama



Usulan-usulan pengelolaan yang telah dilakukan, baik melalui studi atau kajian ilmiah, menemui kendala dalam pelaksanaannya, disebabkan belum adanya mekanisme koordinasi dan upaya pertemuan kepentingan berbagai pihak terkait pengelolaan. Hal ini terungkap dalam workshop Pengelolaan Cagar Budaya Banten Lama yang diprakarsai LIPI pada 17 April 2014 di Museum Banten Lama.<sup>21</sup> Dalam pertemuan ini, beberapa pokok persoalan yang terungkap adalah:

- (1) Persoalan lama mengenai sengketa tanah di beberapa bagian cagar budaya. Permasalahan ini masih mengundang pro dan kontra dikarenakan perbedaan pemahaman antara para pihak;
- (2) Persoalan batas wilayah Banten Lama. Hal ini menjadi penting karena terkait lingkup pengelolaan cagar budaya;
- (3) Penataan pedagang
- (4) Koordinasi antar *stakeholder* dan usulan metode komunikasi yang harus dilakukan
- (5) Permasalahan regulasi dan penegakan hukum dalam pengelolaan cagar budaya
- (6) Konsep cagar budaya: taman wisata, taman wisata religi.
- (7) Pembagian kewenangan dan tugas dalam hal pengelolaan

---

<sup>21</sup>Workshop ini diselenggarakan oleh Tim Penelitian Cagar Budaya LIPI, pada tanggal 17 April 2014 bertempat di Museum Banten Lama. Hadir dalam acara ini beberapa perwakilan stakeholder, seperti perwakilan dari dzuriyat, BPCB Serang, Dinas Kebudayaan Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang, kalangan akademisi, NGO, pers, beberapa unsur pedagang dan masyarakat.

Pertemuan ini memang memperlihatkan upaya pengelolaan cagar budaya Banten Lama yang melibatkan *stakeholder*, masih dalam tahap rintisan. Para pihak belum menemukan mekanisme yang tepat untuk membentuk suatu wadah komunikasi *stakeholder* Banten Lama. Namun demikian, hal positif yang patut dicatat melalui workshop tersebut adalah telah adanya kemauan dan itikad dari *stakeholder*, termasuk pemerintah provinsi, untuk terlibat lebih aktif dan bersinergi dalam pengelolaan Banten Lama.



---

---

## BAB VII

---

---

# KONTESTASI DAN KETIDAKHADIRAN NEGARA

### 6.1 Kontestasi dan Implikasi

**P**aparan kasus-kasus kontestasi baik di dalam atau terkait dengan Masjid Agung Banten Lama, maupun di luar kawasan masjid, mengindikasikan beberapa hal penting dan dampak terkait pengelolaan kawasan cagar budaya Banten Lama. *Pertama*, fokus perhatian pada masing-masing situs didalam kawasan cagar budaya menjadi sangat tidak berimbang. Kasus kontestasi di Masjid Agung Banten dikarenakan intensitasnya lebih “menyita” fokus atas Banten Lama secara keseluruhan. Dua hal yang menjadi konsekuensi hal tersebut adalah: (1) Fokus perhatian pada situs lain menjadi lebih rendah, atau jika tidak bisa dikatakan tidak sebanyak kepada kawasan Masjid Agung; dan (2) Adanya “penyempitan” perspektif dan pemaknaan atas ‘Banten Lama’ yaitu lebih pada kawasan ‘Masjid Agung’.

*Kedua*, baik kasus di masjid dan di luar masjid memberikan ilustrasi yang jelas terjadinya pengelolaan dan penguasaan secara parsial oleh *stakeholder* yang berbeda-beda pada situs-situs yang menjadi bagian kawasan cagar budaya Banten Lama. Implikasinya adalah pengelolaan kawasan Banten Lama tidak koordinatif dan terintegrasi.

*Ketiga*, khususnya dalam kasus di kawasan Masjid Agung dan vihara, perbedaan antara aspek kepemilikan (*ownership*) dan pengelolaan sangat kabur dan bias kepentingan. Proses pengelolaan “situs” dalam kuasa penuh dalam jangka waktu lama

menjadikan perbedaan di antara keduanya menjadi tidak jelas atau bahkan “terlupakan”. Dalam kaitannya dengan regulasi, Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memang mengakui kepemilikan perorangan atas benda cagar budaya, akan tetapi, hal ini tidak berhubungan secara langsung dengan ketidakjelasan perbedaan pada pemilikan dan pengelolaan di Banten Lama. Praktik konsep ‘pemilikan’ dan ‘pengelolaan’ yang rancu telah berjalan dalam jangka waktu lama, sebelum tahun 2010, di mana pengakuan kepemilikan individu diakui hukum.

Dalam praktik sosial keseharian di Banten Lama, “situs” tidak “dilihat” sebagai situs dalam konteks suatu benda cagar budaya atau elemen cagar budaya, namun secara keseharian lebih “dilihat” sebagai aset atau objek pemilikan dan penguasaan dari kuasa atau kemenangan dari suatu kontestasi. Akan tetapi, pengetahuan tentang situs sebagai cagar budaya atau benda cagar budaya bukannya tidak dimiliki oleh *stakeholder*, namun sebagaimana dari paparan kasus, terlihat bahwa konsep pelestarian yang dikesampingkan menandakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tersebut tidak menjadi prioritas utama, atau lebih digunakan dalam konteks tertentu seperti dalam wacana dan diskusi kesejarahan atau fungsi simbolis cagar budaya.

*Keempat*, pada kasus di Banten Lama, orientasi dan kepentingan ekonomi mendominasi di sebagian besar situs. Hal ini tidak sepenuhnya keliru, namun dalam keadaan ketika hal itu telah mengalahkan fungsi pelestarian dan praktiknya tidak memberikan kontribusi berarti pada masyarakat dan lingkungan sekitar maka keberadaan cagar budaya sebagai benda publik menjadi kontra produktif. Lebih jauh konsep CRM di mana cagar budaya memberikan kontribusi pada masyarakat dalam hal ini tidak bisa diterapkan.



*Kelima*, salah satu *stakeholder* yaitu Pemerintah Provinsi Banten dalam kasus pengelolaan Banten Lama seharusnya memposisikan diri sebagai penentu kebijakan dan salah satu pengelola. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah, yang menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan porsi kewenangan daerah, dan Undang-undang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa kewenangan cagar budaya yang berada pada dua atau lebih kabupaten/kota berada pada pemerintah provinsi. Posisi “lintas kota/kabupaten” Banten Lama yang terjadi dengan pembentukan Kota Serang pada tahun 2007 berimplikasi pada kewenangan pemerintah provinsi. Dari praktik empiris di Banten Lama, nampak bahwa hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Selain itu, perspektif yang digunakan *stakeholder* dalam “melihat” Banten Lama bukanlah suatu ‘kawasan kota’ secara menyeluruh, tetapi lebih kepada situs masing-masing secara parsial. Belum dipraktikannya kewenangan pemerintah provinsi secara maksimal serta perspektif Banten Lama yang parsial ini sedikit banyak akan menghambat pengembangan Banten Lama, karena akan berdampak pada pengelolaan yang tidak terintegrasi.

Salah satu catatan penting dalam kaitannya pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah secara maksimal adalah inisiatif daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya di daerahnya yang bisa dilakukan dengan penyusunan regulasi daerah. Keadaan yang kontradiksi adalah ‘Banten Lama’ dengan berbagai keistimewaan dan signifikansinya, paska Perda Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 dan peraturan teknis,<sup>22</sup> hingga saat ini masih belum diatur kembali secara khusus. Ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur ‘Banten Lama’, dalam jangka waktu 1990–hingga saat ini-

---

<sup>22</sup>Lihat uraian kebijakan lokal pada Bab III.

menjadikan keadaan “kekosongan hukum” dalam pengelolaan Banten Lama secara komprehensif dan sesuai dengan perkembangan sosial. Keadaan tersebut bukan tidak mungkin memberikan kontribusi pula pada kondisi pengelolaan Banten Lama saat ini, kontestasi kepentingan dari berbagai *stakeholder*, bahkan terjadinya konflik.

Di luar pemaksimalan peran pemerintah provinsi, solusi lain yang diharapkan segera terealisasi adalah terkait masih belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010. Ketiadaan PP menimbulkan kendala bagi daerah dalam menyusun pengaturan daerah untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian cagar-cagar budaya didaerahnya, sehingga menghambat upaya pengelolaan dan pelestarian.

*Keenam*, secara ideal pemanfaatan cagar budaya seharusnya memberikan kontribusi pada masyarakat, terutama bagi masyarakat sekitar, dan hal ini diakui dan diatur dalam Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, yaitu pemanfaatan situs bagi kepentingan masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat umum secara lebih luas. Kontribusi pada masyarakat sekitar tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja, akan tetapi juga dalam hal terbukanya akses masyarakat pada situs dan benda cagar budaya di suatu kawasan, dengan tidak mengurangi kepentingan pelestarian. Dalam kasus Banten Lama, kontrol pada pemanfaatan dan distribusi manfaat situs, baik secara ekonomis maupun aksesibilitas, masih belum mengacu pada konsep yang diatur dalam perundang-undangan dikarenakan kuasa “pengelolaan dan kepemilikan” berada pada *stakeholder-stakeholder* tertentu.

*Ketujuh*, perkembangan terkait Banten Lama menunjukkan adanya upaya dan pendekatan akademis yang bersifat lokal dalam

membantu penyelesaian Banten Lama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola yang dilakukan oleh akademisi saat ini lebih mengacu pada upaya memunculkan isu ‘Banten Lama’ dalam wacana umum di masyarakat secara terus menerus. Dalam paparan kasus di Masjid Agung Banten Lama, posisi akademisi tidak bersifat kaku, dalam hal dapat membentuk jaringan (*networking*) antar *stakeholder*, misalnya pada pengelola situs, pemerintah, media, dan masyarakat, sesuai dengan basis pemahaman dan klaim mereka tentang Banten Lama. Dalam konsep kontestasi, hal ini menjadi satu bukti empiris bahwa kontestasi tidak selalu bermakna negatif, akan tetapi dapat juga dilakukan secara positif, yaitu kerja sama antar *stakeholder*.

Untuk memperdalam pemahaman pada permasalahan Banten Lama secara lebih makro, konsep *cultural heritage* dari Loulanski (2006) dapat diterapkan untuk menjembatani antara teori dan kasus empiris. Argumen dari Loulanski menyebutkan tentang perubahan dan perkembangan konseptual dalam melihat *cultural heritage*. Perubahan fokus pertama adalah dari monumen kepada orang-orang. Kedua, fokus berpindah dari objek kepada fungsi dan perubahan fokus konseptual, dan ketiga adalah dari pelestarian ke pelestarian dengan tujuan, manfaat yang berkelanjutan, dan pembangunan. Selain itu, Loulanski juga menyebutkan adanya dualisme *cultural heritage* dengan menjadi subjek budaya sekaligus ekonomi, memiliki nilai-nilai budaya dan ekonomi, serta melakukan fungsi budaya dan ekonomi sekaligus.

Selain itu, Loulanski mengambil teori *dissonance* yang dikemukakan oleh Graham (2000) dengan menyebutkan bahwa “teori dissonance menjelaskan hal utama dalam perdebatan dalam segala hal terkait ‘*heritage*’, seperti halnya kepemilikan, beberapa pemanfaatan, terkadang saling bertentangan (dan

penyalahgunaan) warisan budaya (disebabkan warisan budaya diketahui dapat menjadi komoditas, dapat ‘dijual’ berkali-kali, dan ‘dikonsumsi’ berkali-kali di pasar yang berbeda), dan terakhir apa yang disebut dualisme warisan budaya: yaitu dengan menjadi sumber modal ekonomi sekaligus budaya.

Apa yang dikemukakan oleh Loulanski dan Graham, dapat diterapkan ketika membaca kasus (kontestasi) di Banten Lama. Kontestasi dapat berjalan dengan mekanisme beragam, yaitu kerja sama (positif), berjalan apa adanya dengan kepentingan masing-masing atau penghindaran pada konflik (netral), maupun konflik (negatif). Akan tetapi, masing-masing *stakeholder* memiliki kepentingan yang berusaha dicapai demi keuntungannya dan basis klaim tersendiri sebagai penunjang. Pada kasus masjid Agung sebagai sentra atau inti permasalahan, konflik tidak terelakan sebagai hasil dari kontestasi secara negatif, dan hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Masjid Agung memiliki kedua nilai, fungsi dan sumber daya: budaya dan ekonomi. Hal ini menjadi objek kontestasi yang sangat kuat, eksklusif atau marjinalisasi *stakeholder* yang lebih lemah secara posisi, dengan mempergunakan basis klaim yang beragam, misalnya riwayat genealogis atau kekerabatan hingga legitimasi formal seperti surat penetapan atau putusan pengadilan.



Kontestasi dan konflik dapat dibedakan secara akademis, walaupun dalam dunia keseharian seringkali tumpang tindih. Kontestasi berada pada tataran wacana, khususnya terkait perbedaan idea mengenai sesuatu hal (*contesting ideas*), termasuk hal-hal terkait dengan sejarah pemikiran, paradigma dan teori yang digunakan. Kontestasi terjadi ketika dua hal yang berbeda tersebut bertemu dan mencoba mendapatkan pengaruhnya masing-masing. Kemudian kontestasi menjadi konflik, ketika perbedaan tersebut diartikulasikan untuk mempertentangkan dua atau lebih pihak kedalam suasana perbedaan yang menajam. Kemudian konflik akan terus-menerus hidup dan setiap pertemuan dari kedua belah pihak tersebut selalu dalam situasi yang bertentangan. Tetapi apabila konflik tidak diikuti oleh suatu tindakan, maka menjadi konflik tersembunyi (*hidden conflict*), tindakan-tindakan yang mengarah kekuatan fisik, tindakan kekerasan (*violence*) hingga yang bersifat kekerasan massa (*mass violence*). Sedangkan kontestasi biasanya akan menghasilkan dua pola, yaitu: negosiasi, sub ordinasi dan akomodasi. Pada kondisi negosiasi kedua belah pihak saling menunjukkan posisi tawarnya (*bargaining position*), kemudian kondisi sub-ordinasi terjadi ketika ada pihak yang mengikuti wacana pihak lainnya sedangkan akomodasi, kedua belah pihak bersepakat untuk menukarkan idenya masing-masing dan menjalankannya.

Namun demikian, baik dari kasus masjid maupun di luar masjid, terdapat persamaan yang dapat ditarik disini yaitu:

- (1) Eksklusi masyarakat baik dalam kontrol terhadap akses maupun perolehan manfaat dari cagar budaya. Posisi masyarakat–masyarakat sekitar, peziarah maupun masyarakat pendatang– sangat tergantung kepada *stakeholder* yang dominan di satu situs. Sehingga konsep CRM yang berbasis manfaat kepada masyarakat serta semangat dalam Undang-

undang Cagar Budaya untuk sebesar-besarnya manfaat cagar budaya bagi rakyat, belum tercapai;

- (2) Konteks pelestarian yang tidak berimbang dengan pemanfaatan. Masing-masing memiliki perspektif tersendiri mengenai konsep pelestarian situs yang mereka kelola, disesuaikan dengan sifat dan kedudukan *stakeholder*. Pihak BPCB memiliki konsep pelestarian ilmiah sesuai dengan tugas dan peranan mereka sebagai badan pelestarian pemerintah. Di sisi lain pihak *kenadziran* juga memiliki konsep pelestarian sendiri, dengan melakukan penataan, pembangunan dan perbaikan situs sesuai dengan persepektif mereka. Pengusaha pun memiliki konsep sendiri dengan pelestarian, yaitu dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan selain penggunaan situs sebagai sumber daya ekonomi. Kontestasi terjadi ketika disonansi terjadi antara kepentingan yang lebih bersifat konservasi dengan kepentingan mendapatkan keuntungan (monetisasi) dari pengelolaan tersebut. Kepentingan mendapatkan keuntungan kemudian dimanipulasi dengan klaim-klaim yang dimiliki oleh setiap pihak, termasuk klaim kesejarahan, klaim sebagai bagian dari keturunan sultan dan klaim yang berasal dari negara (surat keputusan)

Hal-hal semacam ini menyumbang pada pengkondisian kawasan Banten Lama dalam jangka waktu panjang, sehingga berdampak pada kondisi fisik situs yang tidak terawat dengan maksimal.

## **6.2 Ketidakhadiran Negara dan Pemerintah**

Dalam kasus Banten Lama, hal yang penting untuk disoroti adalah ketiadaan peran dari Negara melalui Pemerintah didalam pengelolaan cagar budayanya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

(1) Pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

Sebagai efek berkelanjutan dari pengelolaan yang tidak (lagi) didasarkan kepada ketentuan formal, namun pada perkembangannya mengedepankan kontestasi—khususnya di Masjid Agung Banten Lama sebagai titik sentral—, pemerintah daerah *enggan* terlibat secara langsung dan mempergunakan otoritas yang (sebenarnya) dimilikinya untuk mengelola atau mengkoordinasi pengelolaan Banten Lama.

Persoalan pada tingkat lokal sendiri adalah belum adanya kesepakatan di antara para *stakeholder* Banten Lama untuk melakukan kebersamaan dalam mengelola Banten Lama.<sup>23</sup> Namun demikian, hal yang cukup menggembirakan adalah adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi—melalui Plh. Gubernur Banten H. Rano Karno—pada peringatan Hari Pusaka di Banten Lama— April 2014 yang menyatakan kesanggupan Pemerintah Provinsi untuk menangani Banten Lama, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menangani. Sebenarnya, secara legal normatif, apabila mengacu kepada Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pernyataan tersebut tidak menjadi hal yang penting, dikarenakan cagar budaya yang terletak pada lebih dari satu kabupaten/kota maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga untuk itu Pemerintah Provinsi Banten memang seharusnya melaksanakan kewenangannya pada Banten Lama. Namun demikian, secara politis, pernyataan tersebut penting untuk menjadi ‘catatan’ tentang

---

<sup>23</sup>Workshop Pengelolaan Banten Lama yang dilaksanakan pada April 2014 di Museum Banten Lama tidak mampu menghasilkan rumusan atau kesepakatan bersama di antara *stakeholder*.

‘komitmen’ pemerintah provinsi untuk pengelolaan Banten Lama yang dapat diketahui khalayak umum di Banten.

(2) Pada tingkat Pusat

Di luar kepentingannya sebagai satu cagar budaya yang sangat penting dalam konteks kesejarahan Indonesia, Pemerintah Pusat tidak memberikan prioritas maksimal atau sasaran orientasi cagar budaya pada Banten Lama sebagai satu kawasan atau kesatuan cagar budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikelola sebagaimana pernah dilaksanakan pada tahun 1980an. Demikian halnya, program-program parsial kementerian tidak cukup terintegrasi untuk menghasilkan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Banten Lama.<sup>24</sup>

Kedudukan negara untuk hadir—melalui Pemerintah—menjadi penting terkait kemampuan, kuasa dan otoritas yang dimilikinya untuk dilaksanakan terhadap masyarakat maupun wilayah, dalam mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pengelolaan cagar budaya dengan skala seperti Banten Lama.

Apabila mengacu kepada Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, tentang pemeringkatan berjenjang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Beberapa kementerian melaksanakan program masing-masing di Banten Lama, Kementerian PU bersama Pemerintah Kabupaten Serang melaksanakan program revitalisasi Danau Tasik Ardi, Kementerian Pariwisata berkaitan dengan program pembangunan pagar alun-alun Surosowan.



Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota
<p><b>Pasal 42</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wujud kesatuan dan persatuan bangsa; karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;</li> <li>Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;</li> <li>Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</li> <li>Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya,</li> </ol>	<p><b>Pasal 43</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat: mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;</li> <li>Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;</li> <li>Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau</li> <li>Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.</li> </ol>	<p><b>Pasal 44</b> Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>Mewakili masa gaya yang khas;</li> <li>Tingkat keterancamannya tinggi;</li> <li>Jenisnya sedikit; dan/atau</li> <li>Jumlahnya terbatas.</li> </ol>

Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota
dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.		

Banten Lama dengan karakteristik yang dimilikinya memenuhi kualifikasi cagar budaya peringkat nasional, dalam hal Banten Lama merupakan cagar budaya yang memiliki fungsi dan nilai kesejarahan yang tinggi. Dalam konteks perkembangan agama Islam di Indonesia, Banten merupakan bagian yang sangat penting karena Banten berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Hal lain adalah saat ini Banten merupakan satu-satunya bukti peninggalan kota bercorak Islam yang masih ada di Indonesia (sebagaimana dinyatakan oleh Heriyanti Ongkodharma pada Seminar Akhir Penelitian PMB-LIPI, 28 November 2012). Kemudian, hingga saat ini, bukti peradaban Islam dan pertukaran budaya lintas negara dan daerah, masih dapat diketahui berdasarkan situs, artefak, dan keadaan sosial budaya masyarakat. Banten (pernah) menjadi tempat berinteraksi masyarakat dari berbagai negara, etnis dan agama, serta menjadi tempat berkembangnya pluralisme di masyarakat. Sebagai suatu ibukota, Banten memiliki tata kota yang lengkap, namun dalam kondisi yang terancam.

Keistimewaan dan signifikansi cagar budaya seperti Banten memang belum mencukupi untuk menjadi prioritas bagi pemerintah pusat membangun suatu kawasan cagar budaya. Hal lain yang diperlukan adalah orientasi yang besar dari Pemerintah Pusat untuk membangun cagar-cagar budayanya, aspek politik serta gerakan sosial yang akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

---

---

## BAB VIII

---

---

# P E N U T U P

**K**ontestasi kepentingan di Banten Lama merupakan produk dari berbagai benturan kepentingan antar *stakeholder* yang telah terjadi dalam waktu lama. Adanya perbedaan pada pusat permasalahan dan *stakeholder* yang terlibat pada masing-masing objek kontestasi, memiliki konsekuensi pada tidak adanya strategi tunggal untuk menyelesaikan permasalahan di Banten Lama. Dari segi wujud, kontestasi juga tidak selalu berupa kondisi negatif seperti konflik, namun dapat juga berupa kerjasama, atau hanya sejauh perbedaan perspektif saja dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian situs. Akan tetapi, dikarenakan setiap *stakeholder* memiliki basis kepentingan dan klaim yang kuat, muara akhirnya adalah kepentingan masing-masing yang berusaha untuk diakomodasi namun mengorbankan: (1) Signifikansi keberadaan cagar budaya, pelestarian dan pemeliharannya, (2) Konteks Banten Lama yang memusat pada satu wilayah situs, yaitu Masjid Agung Banten Lama.

Konsep CRM masih belum dapat diterapkan di Banten Lama. Posisi masyarakat dalam kontestasi masih termarginalkan. Akses serta manfaat yang bisa diperoleh oleh mereka pada situs terbatas atau sangat tergantung pada kontrol *stakeholder* dominan.

Dari perspektif modern untuk cagar budaya, konsep dan teori *heritage dissonance* seperti dikemukakan pada bab sebelumnya menjadi sesuai dalam melihat kasus Banten Lama, saat ini. Cagar budaya memiliki dualitas nilai, sumber daya dan fungsi: budaya sekaligus ekonomi, dan dipandang sebagai komoditas bagi *stakeholder* tertentu.


Permasalahan di Banten Lama memberikan gambaran tentang salah satu contoh tentang: (1) Ragam kompleksitas permasalahan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia, yang terjadi pada level lokal; (2) Ketidakhadiran negara melalui pemerintah pusat untuk mengelola cagar-cagar budaya dengan signifikansi yang penting.

## Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, dapat disusun beberapa rekomendasi penting yaitu:


- (1) Implementasi kewenangan pemerintah daerah yang lebih proaktif

Hal ini dapat diterapkan untuk menangani pengelolaan secara langsung, melaksanakan koordinasi pengelolaan serta menyusun kebijakan/regulasi lokal, khusus untuk Banten Lama sebagai cagar budaya.



- (2) Program dan Kelembagaan, yaitu dengan melakukan:
- a. Koordinasi *stakeholder* untuk pengelolaan Banten Lama
  - b. Program penataan cagar budaya yang integratif dan sesuai konsep cagar budaya dengan tetap memperhatikan aspek pemanfaatan yang tidak bertentangan dengan pelestarian
- (3) Penguatan aspek lokalitas dan pemberdayaan masyarakat
- a. Pelibatan tokoh-tokoh kharismatik lokal,
  - b. Mendorong inisiatif yang bersifat “lokal” seperti dari kalangan pedagang, tokoh masyarakat lokal dan akademisi dapat menjadi alternatif untuk mencari jalan keluar permasalahan pengelolaan kawasan Banten Lama;
- (4) Sosial Kemasyarakatan, yaitu:
- b. Diseminasi informasi lebih besar pada masyarakat tentang cagar budaya dan aturan terkait
  - c. Dalam konteks pemberdayaan, melakukan penguatan dan pelibatan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat menjadi: (1) Berdaya; (2) Memiliki kesiapan wilayahnya ditata sebagai cagar budaya; (3) Memiliki posisi tawar yang baik sebagai salah satu stakeholder; serta (4) Rasa memiliki

Penguatan dan pelibatan masyarakat meliputi:



- (5) Pembentukan Forum Multi-Pihak Kawasan Banten Lama yang diinisiasi oleh kalangan masyarakat sipil Banten (akademisi, LSM, kalangan jurnalis) dan difasilitasi oleh BCPB. Forum ini bersifat cair dan merangkul pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, juga perlu diisi oleh perwakilan pedagang di Banten Lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Artikel dan Buku

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang. 2002. *Sarasehan Banten Lama*, Banten: BP3 Serang

-----, 2005. *Ragam Pusaka Budaya Banten*. Serang: BP3 Serang.

Box, Paul. 1999. "GIS and Cultural Resource Management: A Manual for Heritage Manager". Bangkok-UNESCO dalam Moendardjito. 2008. *Konsep Cultural Resource Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi Di Indonesia*, Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI tanggal 13-16 Juni 2008 di Solo Jawa Tengah.

Cleere, Henry. 1990. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.

Departemen Agama dalam Sari, Desty Eka Putri. 2010. *Analisis Deskriptif Pola Komunikasi Organisasi Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten*. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Pennyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Jakarta.

Graham, Brian, G.J. Ashworth, J.E. Turnbridge. 2000. *A Geography of Heritage: Power, Culture & Economy*. Great Britain: Arnold.

Gutomo, dkk. 2002. *Laporan Hasil Sarasehan Banten Lama 2002*. Serang: Bappeda Provinsi Banten, Dewan Riset

Daerah Banten, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang.

Klinken, Gerry van, 2010. *Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor bekerjasama dengan KITLV.

Loulanski, Tolina, 2006. "Revising the Concept for Cultural Heritage: The Argument for a Functional Approach" in *International Journal of Cultural Property* 13. pp. 207-233

Mahmud, M. Irfan. 2005. "Warisan Kultural Dalam Perspektif Masyarakat: Studi Kasus Kawasan Situs Banten Lama" (Tesis Magister Antropologi: Fisip UI) dalam Rahardjo, Supratikno, dkk. 2011. *Kota Banten Lama Mengelola Warisan untuk Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.

-----dan Mas'ud Subair, 2012. *Warisan Sumber Daya Arkeologi dan Pembangunan*. Penerbit Ombak bekerjasama dengan Balai Arkeologi Jayapura.

Mayer-Oakes, William J. 1990. "Science, Service and Stewardship – A Basis for the Ideal Archaeology of the Future" in Cleere, Henry. 1990. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.

Michrob, Halwany. 1993. "Situasi dan Kondisi Serta Rencana Pemeliharaan dan Pelestarian Situs Banten Lama," disampaikan dalam *Diskusi Ilmiah Evaluasi Pemugaran Banten Lama 1977-1992 (Tahap I-XIV)*

----- dan A. Mudjahid Chudari. 2011. *Catatan Masa Lalu Banten*, Serang: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten



- Moendardjito. 2008. *Konsep Cultural Resource Management dan Kegiatan Pelestarian Arkeologi Di Indonesia*, Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI tanggal 13-16 Juni 2008 di Solo Jawa Tengah.
- Najib, Tubagus. 2013. "Rekonstruksi Banten Lama" dalam Surat Kabar *Kabar Banten* Kamis 22 Agustus 2013.
- Olsen, D.H. and Timothy, D.J. 2002. "Contested Religious Heritage: Differing Views Mormon Heritage" in *Tourism Recreation Research*, 27: 7-15 dalam Timothy, Dallen J. and Gyan P. Nyaupane. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*, New York: Routledge pp 42-43
- Ota, Atsushi. 2006. *Changes of Regime and Social Dynamic in West Java: Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830*, Danvers: Brill
- Pemerintah Provinsi Banten Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman. 2010. *Laporan Akhir Master Plan Penataan Kawasan dan Lingkungan Banten Lama*, Banten: Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
- Rahardjo, Supratikno dan Hamdi Muluk. 2011. *Pengelolaan Warisan Budaya Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung.
- , Tawalinuddin Haris, Kresno Yulianto, Ingrid H.E. Pojoh. 2011. *Kota Banten Lama Mengelola Warisan Untuk Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.
- Redaksi Radar Banten. 2011. "Pengelolaan Masjid Banten Dialihkan" dalam *Radar Banten* Senin 18 April 2011.

Sari, Desty Eka Putri. 2010. *Analisis Deskriptif Pola Komunikasi Organisasi Kenadziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten*. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Pennyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Jakarta.

Timothy, D.J. and Boyd, S.W. 2003. "Heritage Tourism". Harlom: Prentice Hall in Timothy, Dallen J. and Gyan P. Nyaupane. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*, New York: Routledge pp 20-21

----- and Gyan P. Nyaupane. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*, New York: Routledge

Widodo, Agus. 1995."Kebijaksanaan Pembangunan Kawasan Banten Lama" dalam Rahardjo, Supartikno, Tawalinuddin Haris, Kresno Yulianto, Ingrid H.E. Pojoh. 2011. *Kota Banten Lama Mengelola Warisan Untuk Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, diunduh dari [www.penataanruang.net/taru/upload/perda/Perda2\\_2011\\_prov Banten.pdf](http://www.penataanruang.net/taru/upload/perda/Perda2_2011_prov Banten.pdf) (tanggal 7 November 2013)

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Serang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan

Kepurbakalaan Banten Lama Sebagai Taman Wisata Budaya

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Serang Nomor 556/SK.341-Huk/94 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Serang selaku Pengelola Taman Wisata Budaya Banten Lama

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Serang Nomor. 556.31/SK.10-Huk/95 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Banten Lama.

### **C. Surat Kabar**

Fajar Banten, 1 Agustus 2000, 22 Agustus 2002, 24 Agustus 2002, 14 Oktober 2002, 22 Oktober 2012, 6 Desember 2003, 13, 20 Desember 2013,

Harian Banten, 1, 13 Agustus 2002, 22, 24 Oktober 2002

Kabar Banten, 14 Juli 2010, 9 Juni 2011

Pikiran Rakyat, 25 November 2002

Radar Banten 14 Juli 2010, 18, 19 April 2011

### **D. Sumber Internet**

[www.Kompasiana.com/post/sejarah/2011/04/16](http://www.Kompasiana.com/post/sejarah/2011/04/16), diunduh 18 Mei 2012

[www.gemari.or.id](http://www.gemari.or.id), diunduh 18 Mei 2012

<http://indonesia-peta.blogspot.com/2011/01/gambar-peta-provinsi-banten-indonesia.html>, diunduh 13 Desember 2013

